

**HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN
PEMBATALAN PERKAWINAN**

**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor
981/Pdt.G/2020/Pa.Btl)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh:

MUH ROFIQ NAJIH HARIRI

1802016110

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp/Fax. (0294) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, peneliti sebagai pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Muh Rofiq Najih Hariri.
NIM : 1802016110
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **"HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/Pa.Btl)"**.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Desember 2022

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Nur Hidayati Setvani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185
Website: fsh.walisongo.ac.id – Email: fshwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Muh Rofiq Najih Hariri
NIM : 1802016110
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl)**

Telah di munaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal 12 Desember 2022 serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1).

Semarang, 4 Januari 2023

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004



Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Penguji 1

Drs. H. Meksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji 2

Dr. Muh Arif Royvani, M.S.I.
NIP. 198406132019031003

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

MOTTO

ولا يجوز الإبتداء بالنكرة 0 ما لم تفد كعند زيد فمرة¹

Tidak boleh langsung memutus perkara yang belum begitu jelas, sebelum mengetahui asal permasalahannya selagi tidak dalam keadaan terdesak/darurat.

وحذف ما يعلم جائز كما 0 تقول زيد بعد من عندكما²

Membuang perkara yang telah jelas cacatnya itu diperbolehkan.

(Nadzom Alfiyah Ibn Malik bait ke- 125 & 136).

¹ Abu Abdullah Muhammad Jamaluddin ibn Abdullah ibn Malik al-Andalusy, *Alfiyah Ibn Malik* (Sarang, Rembang: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr, tth), 13.

² *Ibid*, 14.

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati penulis panjatkan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, atas kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan keterbatasan yang penulis miliki. Atas segala rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya penulis diberikan kesabaran, kesehatan, dan ketekunan dalam menyusun skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan syafa'at-Nya kepada kita semua. Maka dengan bangga penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Bapak Dr. Nur Khoirin, M.Ag. dan Ibu Nur Hidayati Setyani, Hj. S.H., M.H. yang telah tulus mengajar, mendidik, membimbing, dan meluangkan waktunya untuk penulis.
2. Bapak dan Ibu saya yang tercinta, Bapak Ni'am Syarif, S.Pd.I., M.Pd.I. dan Ibu Siti Nikmah, S.Pd.I. yang selalu mendoakan, memberikan dukungan baik moral dan materil di setiap langkah anak-anaknya serta memberikan banyak pelajaran maupun budi pekerti mengenai bagaimana cara menghormati sesama manusia dan tunduk kepada sang Ilahi. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* selalu melindungi, memberikan umur Panjang dan Kesehatan, serta melimpahkan *rahmatNya* kepada beliau berdua.
3. Kakak-kakak saya yang tercinta, yakni Faiq Nurul Izzah dan Muhammad Najih Wafi serta ipar-ipar saya yang tecinta, yakni Sugiharto dan I'anatus Shofa yang telah memberi semangat tiada henti dan menjadi pengingat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Pengasuh PP. Al-Qur'an Al-Masthuriyah, Kyai Arifin, S.H, M. Ag. al-Hafizd dan Ibu Nyai Ismah, M.Pd beserta seluruh keluarga ndalem yang telah menjadi orang tua saya selama berada di Pondok dan telah membimbing penulis dalam menuntut Ilmu.
5. Seluruh teman-teman di PP. Al-Qur'an Al-Masthuriyah khususnya penghuni kamar Nusakambangan (Kamar 2). Terimakasih selama ini telah menjadi teman berjuang dan yang senantiasa berbagi senang dan tawa selama penulis berada di pondok.
6. Seluruh teman-teman kelas HKI-C 2018 (Cessbull) yang telah menemani selama di perkuliahan dalam suka maupun duka selama kurang lebih 4 tahun ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan semoga apa yang kita cita-citakan semuanya dapat terwujud.
7. Diri saya sendiri Muh Rofiq Najih Hariri yang dapat meluangkan waktunya untuk belajar dan terus berusaha untuk mencapai kesuksesan menjadi seorang sarjana.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, Saya menyatakan bahwa penelitian skripsi ini dengan judul "**HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/Pa.Btl)**" tidak berisi kajian dan materi yang pernah atau telah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain sebelumnya. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi salah satu bahan rujukan.

Semarang, 7 Desember 2022

Deklarator,



Muh Rofiq Najih Hariri

NIM. 1802016110

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| ا | <i>Alif</i> | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | <i>Ba'</i> | B | Be |
| ت | <i>Ta'</i> | T | Te |
| ث | <i>Sa'</i> | Š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | <i>Jim</i> | J | Je |

| | | | |
|---|-------------|----|----------------------------|
| ح | <i>H</i> | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | <i>Kha'</i> | Kh | Ka dan Ha |
| د | <i>Dal</i> | D | De |
| ذ | <i>Zal</i> | Ẓ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | <i>Ra'</i> | R | Er |
| ز | <i>Za</i> | Z | Zet |
| س | <i>Sin</i> | S | Es |
| ش | <i>Syin</i> | Sy | Es dan ye |
| ص | <i>Sad</i> | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | <i>Dad</i> | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | <i>Ta'</i> | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|-------------|---|-----------------------------|
| ظ | <i>Za'</i> | Z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | <i>'Ain</i> | ' | Apostrof terbalik |
| غ | <i>Gain</i> | G | Ge |
| ف | <i>Fa'</i> | F | Ef |
| ق | <i>Qaf</i> | Q | Qi |
| ك | <i>Kaf</i> | K | Ka |
| ل | <i>Lam</i> | L | El |
| م | <i>Mim</i> | M | Em |
| ن | <i>Nun</i> | N | En |
| و | <i>Waw</i> | W | We |
| ه | <i>Ha'</i> | H | Ha |

| | | | |
|---|---------------|----|----------|
| ء | <i>Hamzah</i> | —' | Apostrof |
| ي | <i>Ya</i> | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة | Ditulis | <i>Iddah</i> |

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karamah al-Auliya'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

- c. Bila *ta' marbutah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *r*

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakat al-Fitr</i> |
|------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----|--------|---------|---|
| ◌َ | Fathah | Ditulis | A |
| ◌ِ | Kasrah | Ditulis | I |
| ◌ُ | Dammah | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | |
|---------------------------|---------|-----------------------|
| Fathah + alif جاهلية | Ditulis | Ā <i>Jāhiliyah</i> |
| Kasrah + ya' mati كريم | Ditulis | Ī <i>Karīm</i> |
| Dammah + wawu mati | Ditulis | Ū <i>Furūd</i> |

| | | |
|------|--|--|
| فروض | | |
|------|--|--|

F. Vokal Rangkap

| | | |
|-------------------------------|---------|-----------------------|
| Fathah + ya' mati بينكم | Ditulis | Ai <i>Bainakum</i> |
| Fathah + wawu mati قول | Ditulis | Au <i>Qaul</i> |

G. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā'</i> |
|--------|---------|-----------------|

| | | |
|-------|---------|-----------------|
| الشمس | Ditulis | <i>as-Syams</i> |
|-------|---------|-----------------|

H. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | <i>Zawi al-Furūd</i> |
| اهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

ABSTRAK

Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sesuai pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975, pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh pengadilan. Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, suatu perkawinan dibatalkan karena suami homoseksual. Sebuah putusan merupakan konkretisasi dari peraturan tertulis yang bersifat abstrak dan umum yang berada dalam wilayah *das sollen*, lalu diterapkan ke peristiwa konkret pada tataran *das sein*. Keadaan homoseksual ini tidak diketemukan dalam undang-undang untuk dijadikan sebagai alasan pembatalan perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan menjawab dari rumusan masalah: 1) Bagaimana putusan Pengadilan Agama Bantul No. 981/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang pembatalan perkawinan karena alasan homoseksual? 2) Apakah putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor. 981/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang pembatalan perkawinan karena alasan homoseksual sudah sesuai dengan hukum materiil dan hukum formil?

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang menggunakan data kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif pada pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan dan dokumentasi, lalu diproses dan diolah menggunakan metode deksriptif-analitis.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Putusan nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl telah sesuai dengan hukum materil dan formil. 2) Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dengan perkara nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl mengabulkan permohonan Penggugat untuk membatalkan perkawinannya dengan tergugat dan menyatakan akta nikah no. 0115/035/VI/2020 tidak berkekuatan hukum. Hakim memakai dasar hukum dari pasal 27 ayat (2) UUP jo pasal 72 ayat (2) KHI yang mengatakan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat salah sangka mengenai diri suami/istri. Dalam hal ini, Penggugat telah salah sangka mengenai diri tergugat (suami) yang dikiranya tergugat adalah lelaki normal, ternyata pengidap homoseksual. 3) Homoseksual dapat diqiyaskan dengan impotensi/terpotongnya kelamin laki-laki yang menurut beberapa ulama suatu perkawinan dalam Islam dapat *difasakh* (dibatalkan).

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Homoseksual, Salah Sangka.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *Shollallahu alaihi wa sallam* yang kita nantikan syafa'atnya di hari kiamat.

Skripsi ini berjudul “Homoseksual Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 981/Pdt.G/2020/PA.Btl).” Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, perkawinan Penggugat dan Tergugat dibatalkan karena suami homoseksual. Keadaan homoseksual ini tidak ditemukan dalam undang-undang untuk dijadikan sebagai alasan pembatalan perkawinan.

Namun hakim membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan mamakai dasar hukum pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila saat berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami/istri. Penggugat telah salah sangka kepada tergugat (suaminya). Penggugat mengira bahwa tergugat adalah lelaki yang tertarik kepada perempuan. Ternyata diketahui tergugat adalah seorang pengidap homoseksual dan perkawinan penggugat dan tergugat tidak pernah berhubungan suami istri (*qabla dukhul*).

Penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, semoga dapat membawa berkah dan manfaat didunia maupun akhirat Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: kepada Bapak Dr. Nur Khoirin, M.Ag. dan Ibu Nur Hidayati Setyani, Hj. S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah tulus membimbing dan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada peneliti khususnya dalam tahap awal sampai akhir proses penyelesaian skripsi ini. Penulis juga ucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan khususnya M. Bahrul Falah serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam karya tulis ini serta mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki dan menjadikan sebuah pembelajaran baru bagi penulis. Selanjutnya penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat dan memperkaya khazanah keilmuan dalam hal perkawinan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Semarang, 28 November 2022



Muh Rofiq Najih Hariri

NIM: 1802016110

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| COVER | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| MOTTO..... | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| DEKLARASI | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| ABSTRAK | xv |
| KATA PENGANTAR..... | xvii |
| DAFTAR ISI..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Telaah Pustaka..... | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan | 20 |
| BAB II TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA | 22 |
| A. Pembatalan Perkawinan | 22 |

| | |
|---|-----|
| B. Rukun dan Syarat Perkawinan..... | 33 |
| C. Putusnya Perkawinan | 40 |
| D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan | 74 |
| E. Prosedur Pengajuan Perkara Pembatalan Perkawinan..... | 89 |
| F. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan | 92 |
| BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 981/Pdt.G/2020/PA.BTL TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HOMOSEKSUAL | |
| A. Profil Pengadilan Agama Bantul | 94 |
| B. Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl | 109 |
| 1. Para Pihak..... | 109 |
| 2. Duduk Perkara..... | 110 |
| 3. Pembuktian..... | 116 |
| 4. Pertimbangan Hakim..... | 119 |
| 5. Amar Putusan | 125 |
| BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 981/PDT.G/2020/PA.BTL TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HOMOSEKSUAL | |
| A. Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan PA Bantul Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual | 127 |
| B. Analisis Putusan PA Bantul Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia | 169 |

| | |
|--|-----|
| C. Analisis Putusan PA Bantul Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual Dalam Fiqh..... | 198 |
| BAB V PENUTUP | 225 |
| A. Kesimpulan..... | 225 |
| B. Saran..... | 227 |
| C. Penutup..... | 229 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 230 |
| LAMPIRAN | 241 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam Undang-undang Perkawinan, bagi masyarakat Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan maka harus memenuhi syarat-syarat formil (Pasal 6 sampai dengan Pasal 11) dan materil (Pasal 12) yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan. Sementara bagi masyarakat Indonesia yang khusus beragama Islam selain harus memenuhi ketentuan Undang-undang Perkawinan tersebut juga harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sudah diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada kenyataannya, walaupun peraturan tentang hukum perkawinan telah diatur secara umum dalam Undang-undang Perkawinan dan secara khusus bagi orang Islam di dalam Kompilasi Hukum Islam, masih dapat ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut sehingga pada akhirnya perkawinan tersebut harus berakhir. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau terdapat larangan-larangan dalam perkawinan itu.

Pembatalan perkawinan termasuk kompetisi *absolute* Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara

orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan menurut hukum Islam, serta wakaf, dan sedekah.³

Pembatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim, dalam hal ini hakim pengadilan selaku satu satunya hakim di Indonesia. Apabila suatu perkawinan terdapat hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang, tetapi sebelumnya tidak diketahui oleh pihak yang bersangkutan, ini tetap merupakan perkawinan, meskipun dibatalkan oleh hakim, sehingga perkawinan itu batal dengan sendirinya. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁴

Untuk mengajukan suatu pembatalan perkawinan, harus ada alasan-alasan pembatalan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 71 dan 72 KHI, yaitu:

Pasal 71.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*.

³ Abdul Rachman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 32.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Gip: Jakarta: Citra Islami Press, 1999), 97.

- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.

Pasal 72.

- a) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- c) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.⁵

Selain itu dalam pasal 27 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 juga menyebutkan: “*Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila*

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 56.

pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.”

Sebagaimana dalam kasus putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2022/PA.BTL, bahwa pada tanggal 23 September 2020, Penggugat dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Bantul, karena alasan diri suami yang ternyata mempunyai kelainan seksual (Homoseksual) yaitu penyuka sesama jenis.

Homoseksual merupakan sebuah rasa ketertarikan romantis dan/atau seksual antara individu sejenis berkelamin sama. Hingga saat ini banyak orang yang belum mengerti sepenuhnya mengetahui tentang hal ini. Akan tetapi ternyata homoseksual terdapat dalam banyak masyarakat dan masih dianggap aib dan ancaman meskipun tidak merugikan orang lain. Umumnya, hal tersebut terjadi selama masa remaja dan lebih banyak dilakukan oleh kaum pria dibandingkan kaum wanita.⁶

Adapun kronologi kasus putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl adalah bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2020 di Wilayah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, sebagaimana

⁶ Mahfudli Sahly, *Etika Seksual*, (Pekalongan: Bahagia, 2000), 175.

tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0115/035/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020. Setelah berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak. Penggugat merasakan keanehan dalam berumah tangga dengan Tergugat, sebab Tergugat sama sekali tidak ingin menyentuh atau memulai sentuhan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Pada pertengahan Juli 2020, Penggugat menemukan foto pria tanpa berbusana dan menemukan teks obrolan pesan singkat berisi konten seksual sesama jenis antara tergugat dengan banyak pria kurang lebih sebanyak 7 (tujuh orang). Penggugat juga membicarakan hal tersebut kepada Kakak kandung Tergugat, kemudian Kakak kandung Tergugat mengakui kebenaran hal tersebut yaitu Tergugat mempunyai kelainan pandangan seksual. Sementara itu, Tergugat belum mengakui perbuatannya bahwa ia memiliki kelaian seksual (homoseksual), sedangkan Penggugat telah mempunyai bukti-bukti.

Mengenai Bukti-bukti yang diajukan Penggugat diantaranya adalah: fotokopi KTP Penggugat, fotokopi Akta nikah antara Penggugat dan Tergugat dari KUA setempat yang bernomor 0115/035/VI/2020, fotokopi percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan laki-laki dengan gambar-gambar yang tidak pantas dengan memperlihatkan hubungan sesama jenis. Selain itu, Penggugat juga mendatangkan saksi yang terdiri dari

Saksi 1 (ibu kandung Penggugat) dan Saksi 2 (tetangga Penggugat).

Setelah perkara diperiksa, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pembatalan Nikah di depan sidang Pengadilan Agama Bantul yang tertanggal 23 September 2020. Alasan pembatalan perkawinan dalam kasus di atas adalah karena suami mempunyai kelainan seksual yakni Homoseksual, dalam keadaan pasangan tidak dapat menyukai lawan jenis dan hanya menyukai sesama jenis, namun pihak isteri batu mengetahui hal tersebut setelah perkawinan berlangsung.

Pernikahan yang dilaksanakan oleh sepasang suami-istri tetapi salah satu pasangan ternyata adalah seorang homoseksual tentunya dapat mengakibatkan ketidakstabilan serta ketidakharmonisan dalam berumah tangga bahkan tujuan luhur dari adanya perkawinan bisa saja tidak dapat tercapai, kemudian dapat mengakibatkan susah mendapatkan keturunan dan nafkah bathin menjadi tidak terpenuhi.

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap fenomena pembatalan perkawinan dengan alasan salah satu pasangan adalah seorang homoseksual. Sebab sampai saat ini aturan mengenai “salah sangka” dalam pasal 72 KHI dan pasal 27 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum jelas apa saja yang termasuk ke dalam sangka yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut. Apakah homoseksual dapat dijadikan sebagai kriteria salah sangka dalam pembatalan

perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi terkait putusan perkara pembatalan perkawinan karena suami Homoseksual. Penulis akan mengangkat skripsi dengan judul, “HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 981/Pdt.G/2022/PA.BTL).”

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan, yakni :

1. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor. 981/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang pembatalan perkawinan karena alasan homoseksual?
2. Apakah putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor. 981/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang pembatalan perkawinan karena alasan homoseksual sudah sesuai dengan hukum materiil dan hukum formil?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor. 981/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang pembatalan perkawinan karena alasan homoseksual
2. Untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor. 981/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang pembatalan perkawinan karena alasan homoseksual sudah sesuai dengan hukum materiil dan hukum formil.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian ini diuraikan menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis;

1. Secara Teoritis.

Dapat menambah pengetahuan bagi penulis, kalangan akademisi, dan masyarakat mengenai hukum perdata terutama yang berkaitan dengan hukum perkawinan mengenai pembatalan perkawinan. Penelitian ini juga sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Secara Praktis.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi atau sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang hukum perdata dan tentang pembatalan perkawinan khususnya, seperti lembaga yang mengatur masalah pernikahan (KUA dan Pengadilan Agama) apabila ada masalah terkait dengan perkara di atas.

E. Telaah Pustaka.

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Bashori S.R. dari Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2017. Skripsi ini berjudul "Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb).⁷ Penelitian ini menganalisis sebuah putusan oleh Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinannya dengan alasan kawin paksa. Pasal 71 KHI menyebutkan salah satu alasan untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah karena ada paksaan saat melakukan perkawinan.

Dalam hal ini hakim mengabulkannya, namun ia mengabaikan pasal 72 KHI dan pasal 27 UU Perkawinan mengatur jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Muhammad Bashori S.R. berpendapat permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan kawin paksa dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pernikahan.

⁷ Muhammad Bashori S.R., "Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)", *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2017).

Dan jika pernikahan telah berjalan selama 6 (enam) bulan, salah satu pihak tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan maka haknya gugur. Meskipun ada kesamaan dalam hal pembatalan perkawinan, namun terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu penelitian tersebut mempunyai alasan kawin paksa, sedangkan penelitian yang diteliti penulis beralasan suami homoseksual.

2. Skripsi yang ditulis Faizulluddin dari Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2021. Skripsi ini berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tidak Berizin (Studi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 787/Pdt. G/ 2016/PA. Bgr.).⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif, hukum islam dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena poligami tidak berizin dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 787/Pdt.G/2016/PA.Bgr. Penelitian ini secara sekilas mirip dengan penelitian yang dilakukan penulis karena adanya kesamaan dalam hal analisis putusan tentang perkara pembatalan perkawinan. Akan tetapi memiliki

⁸ Faizulluddin, “Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tidak Berizin (Studi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 787/Pdt. G/ 2016/PA. Bgr.)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2021).

alasan yang berbeda, penelitian ini alasannya adalah suami poligami tanpa izin, sedangkan yang diteliti penulis memiliki alasan karena suami pengidap homoseksual yang tidak tertarik kepada istrinya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Almi Achmad dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin pada tahun 2020. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Suami Homoseksual (Studi Putusan Nomor: 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm).”⁹ Penelitian ini membahas bagaimana tinjauan yuridis terhadap perceraian akibat suami homoseksual dan bagaimana indikasi homoseksual suami yang terdapat pada pelaku serta bagaimana pertimbangan dan landasan hukum yang digunakan hakim dalam perkara tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu perceraian yang dipicu suami pengidap homoseksual. Homoseks sendiri tidak dibenarkan dalam islam dan dianggap suatu penyakit atau cacat sehingga dianggap sah dan diperbolehkan bagi istri untuk menuntut perceraian ke Pengadilan Agama. Selain itu, homoseksual yang dialami suami mengakibatkan

⁹ Almi Achmad, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Suami Homoseksual (Studi Putusan Nomor: 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm)”, *Skripsi* UIN Alauddin Makassar (Makassar, 2020). i.

ketidakharmonisan dan memicu pertengkaran dalam rumah tangga karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.

Penelitian ini secara sekilas memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni analisis putusan mengenai putusnya perkawinan karena suami homoseksual. Tetapi ada perbedaan mendasar yaitu penelitian ini merupakan perkara perceraian, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai pembatalan perkawinan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Siwi Mettarini dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto pada tahun 2020. Skripsi ini berjudul "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)."¹⁰ Penelitian ini mengatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya putusan dari Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama. Perkara No. 925/Pdt.G/2018/PA.Btl tentang Pembatalan Perkawinan yang terjadi di Pengadilan

¹⁰ Siwi Mettarini, "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: " 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)", *Skripsi IAIN Purwokerto* (Purwokerto, 2020), i.

Agama Bantul disebabkan suami memalsukan identitas dan mengaku jika statusnya masih lajang. Hal ini melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 72 (2) KHI yang mengatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila terjadi penipuan atau salah sangka. Lalu diperkuat dengan adanya tergugat yang tidak meminta permohonan poligami ke pengadilan agama yang diatur dalam pasal 71 huruf a KHI.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dibuat penulis yakni tentang pembatalan perkawinan karena ada penipuan atau salah sangka. Namun penelitian ini memiliki alasan suami menipu dan mengaku masih lajang, sedangkan penelitian yang dibuat penulis alasannya adalah suami homoseksual. Dalam hal ini hakim melakukan penafsiran undang-undang apakah perkara ini termasuk penipuan/salah sangka atau tidak.

5. Jurnal Ilmiah al-Fikrah yang ditulis oleh Asnawi yang berjudul “pembatalan nikah dan akibat hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan). Berdasarkan hasil kajian tersebut dapat dipahami pembatalan nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dibolehkan apabila di dalam sebuah rumah tangga sudah tidak lagi mempunyai kecocokan dengan cara mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama.

Akibat hukum dari pembatalan nikah terhadap suami dan istri akan berubah status menjadi duda dan janda, sementara hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjalin sebagai anak dari ayah dan ibunya. Akibat hukum terhadap hak kepemilikan atau harta dalam hal ini dipisahkan antara harta bawaan dengan harta bersama. Harta bawaan akan dimiliki kembali secara masing-masing oleh suami dan istri. Sementara harta bersama akan dibagikan secara bersama dan masing-masing pihak memperoleh hak kepemilikan terhadap harta bersama tersebut.¹¹

F. Metode Penelitian.

Sarjono Soekanto mengatakan Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹²

¹¹ Asnawi, "Pembatalan Nikah Dan Akibat Hukumnya: (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)", *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 1, No. 2, 2020.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

1. Jenis Penelitian.

Jenis Penelitian dalam skripsi ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.¹³ Skripsi ini juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan di dalam perpustakaan yang mana literatur buku sebagai sumber datanya guna mempermudah penulis dalam menjawab rumusan masalah yang dipertanyakan.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis-normatif. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penelitian normatif adalah penelitian yang menjadi objeknya mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,

¹³ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 213.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 5.

perjanjian dan doktrin.¹⁵ Penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas dalam ilmu hukum.¹⁶ Bahan utama dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl. tentang pembatalan perkawinan karena suami homoseksual.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁷ Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum. Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam

¹⁵ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Ciputat, Lembaga Penelitian, 2010), 31.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode*, 24.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2016), 133.

penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁸ Seluruhnya data yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier (non hukum);

a) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dan peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan - putusan hakim.¹⁹ Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa data, antara lain:

- Al-Qur'an.
- Hadits.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Undan-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti & Aan Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research* (Jakarta: Sinar Grafika. 2015), Cet. 2, 8.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, 181.

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Salinan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl.

b) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum termasuk online dan komentar-komentar para ahli hukum atas putusan pengadilan.²⁰

c) Bahan Tersier (Non Hukum).

Bahan tersier (non hukum) merupakan data penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan akademis yang dapat membantu penulis dalam memecahkan permasalahan. Seperti, buku-buku non

²⁰ *Ibid.*

hukum, tulisan-tulisan hukum, dan jurnal-jurnal.²¹ Dengan adanya bahan non hukum penulis akan memiliki beberapa referensi untuk dapat menganalisa sebuah permasalahan.

4. Metode Pengumpulan Data.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen tertulis.²² Dengan menggunakan dokumentasi peneliti mendapatkan data tentang salinan putusan Pengadilan Agama Salinan putusan pengadilan agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl.

5. Metode Analisis Data.

Teknis analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan penelitian, penulis perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, maka yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data, mengklasifikasi data yang diperoleh dan kemudian mencari teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan kemudian diambil kesimpulan untuk menemukan hasilnya.

²¹ *Ibid.*, 205.

²² Masruhan, *Metodologi Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 208.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif-analisis, dengan tahapan analisa:

- a. Pengumpulan data
- b. Reduksi data
- c. Penyajian data
- d. Penarikan Kesimpulan

Dari langkah-langkah ini, penulis berharap agar jawaban dari rumusan masalah tersebut akan mudah diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan.

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Di Indonesia meliputi: Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam; Rukun dan Syarat Perkawinan; Putusnya Perkawinan; Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan; Prosedur Pengajuan Perkara Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan.

BAB III Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor. 981/PDT.G/2020/PA.Btl Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual, menjelaskan: 1) Profil Pengadilan Agama Bantul. 2) Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl.

BAB IV Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/Pa.Btl Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual, meliputi: 1) Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/Pa.Btl Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual. 2) Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/Pa.Btl Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia. 3) Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/Pa.Btl Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual Perspektif Hukum Islam.

BAB V Penutup, menjelaskan: kesimpulan, saran dan, penutup.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pembatalan Perkawinan.

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif.

Jika sebelum perkawinan diketahui tidak terpenuhi suatu rukun atau syarat perkawinan ataupun terdapat larangan perkawinan, maka yang dilakukan adalah Pencegahan Perkawinan. Pasal 13 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan: “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan”.²³ Namun apabila setelah perkawinan baru diketahui terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah Pembatalan Perkawinan. Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk me langsungkan perkawinan”.²⁴

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet. 3, 113.

²⁴ *Ibid*, 120.

Pengertian Pembatalan Perkawinan menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,” mengatakan: “Pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang terlanjur menyalahi hukum perkawinan”.²⁵ Hakim berhak melakukan pembatalan perkawinan saat mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan karena ternyata terdapat kesalahan setelah perkawinan berlangsung, misalnya tidak terpenuhi persyaratan atau rukun nikah yang telah ditentukan. Jadi, batalnya suatu perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan seseorang sebab tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syarat.

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertuang dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan pasal 28; serta diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya (PP No. 9 Tahun 1975) dalam Bab VI Pasal 37 dan 38; dan diatur pula dalam Instruksi

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), cet. 3, 242.

Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam pada Bab XI Pasal 70 sampai Pasal 76. Adapun pasal 22 Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal tersebut mengatakan bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, tetapi jika perkawinan itu terlanjur terlaksana maka perkawinan itu dapat dibatalkan.²⁶

Secara sederhana, ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:

- a) Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya.
- b) Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah

²⁶ Parange Meliana Sitorus, "Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita (Analisis Putusan No. .0012/PDT.G/2016/PA.SKY)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (Medan, 2019).

ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.²⁷

Dalam hal pembatalan perkawinan harus adanya alasan-alasan pembatalan perkawinan. Macam-macam perkawinan yang dapat dibatalkan, diatur dalam:

Pasal 24 UUP:

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 26 UUP:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang

²⁷ Nuruddin, Amiur H., & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No.1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 106.

dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.²⁸

Adapun pasal 27 UUP mengatur hak-hak suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan jika perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka. Pasal 27 UUP ini ada hubungannya dengan pasal 72 KHI.

Pasal 27 UUP:

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

2. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 121.

Pembatalan perkawinan dalam hukum islam disebut dengan *fasakh*. *Fasakh* berasal dari Bahasa Arab yang berarti membatalkan. Jika kata ini dihubungkan dengan perkawinan, maka artinya membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan.²⁹ Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid 8 mengungkapkan bahwa, memfasakh akad nikah berarti memutuskan atau membatalkan ikatan perkawinan yang sudah terjadi antara suami isteri. Perkawinan bisa dibatalkan dikarenakan adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada saat akad nikah atau karena hal-hal lain kemudian yang dapat membatalkan sahnya perkawinan.³⁰ Menurut Abd al-Rahman al-Juzairy menyatakan dalam Kitab al-Fiqh 'ala al Madzahib al-Arba'ah:

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 242.

³⁰ Mar'i Muhammad Rizal, Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/Pa.Kdl), *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2022), 21, belum dipublikasikan.

النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شروطه والنكاح
الباطل هو ما احتل ركن من أركانه والنكاح الفاسد والباطل
حكمها واحد. 31

Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan batil adalah sama yaitu tidak sah.

Putusnya perkawinan terjadi karena atas inisiatif suami (*thalaq*); atau inisiatif istri dengan mengajukan ganti rugi (*khulu'*) ataupun inisiatif dari pihak ketiga, yaitu hakim. Setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena terdapat kesalahan seperti tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan maupun karena pada diri suami atau istri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu.³²

Hikmah dibolehkannya *fasakh* adalah untuk memberikan kemaslahatan bai umat manusia yang telah menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa perkawinan, mungkin saja ditemukan hal-hal yang

³¹ Abd al-Rahman al-Juzairy, Kitab al-Fiqh 'alá Madzahib al-Arba'ah, juz IV. (Mesir. Maktabah al-Tijāriyah al-Kubra, tth), 118

³² Amir Syarifuddin, Hukum, 243.

tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan, yaitu *Sakinah, mawaddah wa rahmah*, atau perkawinan itu merusak hubungan antara keduanya. Bisa jadi dalam perkawinan itu ternyata bahwa keduanya mestinya tidak mungkin melakukan perkawinan, tetapi kenyataan sudah terjadi.

Dari segi alasan terjadinya *fasakh* itu secara garis besarnya dibagi menjadi dua sebab:

1. perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, syarat ataupun terdapat halangan (*mawani'*) nikah. Bentuk seperti ini dalam fikih disebut *fasakh*.
2. *Fasakh* yang terjadi sebab pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan. Karena kalau tetap dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus. *Fasakh* dalam bentuk seperti ini dalam fikih menyebutnya *khiyar fasakh*.³³

Fasakh yang banyak dibahas dalam hampir semua kitab-kitab fiqh adalah *fasakh* dalam bentuk

³³ *Ibid*, 243-244.

kedua tersebut di atas, yaitu *fasakh* yang disebabkan oleh karena terjadinya sesuatu pada suami atau istri atau keduanya yang tidak memungkinkan dilanjutkannya ikatan perkawinan, yang dalam kitab fiqh disebut dengan *khiyar al-faskh* yang uraiannya adalah sebagai berikut:³⁴ Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *khiyar fasakh*, penulis memasukkannya menjadi sub bab sendiri yaitu: faktor-faktor penyebab pembatalan perkawinan.

Mengenai alasan-alasan mengenai pembatalan perkawinan, KHI mengaturnya dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 70 KHI: Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahya

³⁴ *Ibid*, 245.

- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
- (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 - (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - (4) Berhubungan sesusuan, yaitu omg tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.³⁵

Pasal 71 KHI:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun

³⁵ Ahmad Rofiq, Hukum, 121.

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.

Pasal 72 KHI:³⁶

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.³⁷

Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman, status hukumnya sama dengan orang yang dipaksa, dan tidak mempunyai akibat hukum. Di

³⁶ Lihat juga pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 56.

jelaskan dalam sabda Rasulullah Saw. riwayat al-Thabrani dari Tsauban:

رفع القلم عن ثلاثة الخطاء والنسيان وما استكروها عليه

Dihilangkan (pembebanan) hukum karena tiga hal (pada umatku), karena khilaf, lupa, dan orang yang dipaksa. (Riwayat al-Thabrani).

Demikian juga halnya orang yang salah sangka terhadap diri suami atau istrinya. Status hukumnya sama dengan orang khilaf, karena itu tindakan hukum demikian tidak berakibat hukum, kecuali apabila ada indikasi lain seperti diatur dalam ayat (3) Pasal 27 UU Perkawinan dan ayat (3) Pasal 72 KHI: "Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur".³⁸

B. Rukun dan Syarat Perkawinan.

Suatu perkawinan harus memenuhi semua rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Apabila salah satu dari rukun ataupun syarat tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 123.

tidak sah. Rukun merupakan sesuatu yang terdapat dalam hakikat dan menjadi bagian atau unsur yang mewujudkannya.³⁹ Sedangkan syarat merupakan ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.⁴⁰ Sebagaimana yang diungkapkan Kholil Rahman, syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, yaitu sebagai berikut:⁴¹

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya; beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya; beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya; laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwaliannya.

³⁹ Muhammad Subkhi, “Analisis Terhadap Praktik Cover Up Marriage Pengidap Homoseksual (Studi Kasus di Fprum Gay Indonesia)”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2018), 26.

⁴⁰ Khabib Ma’shum, “Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Pernikahan Dini dengan Alasan Kekhawatiran Terjadi Kehamilan Di luar Nikah (Studi Kasus KUA Genuk Kota Semarang Tahun 2019-2021)”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2021), 26.

⁴¹ Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Diktat tidak diterbitkan), (Semarang: IAIN Walisongo, tt.), 31-32.

- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad. islam dan dewasa.
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
- Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
 - Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*;
 - Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan;
 - Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya;
 - Orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji atau umrah;
 - Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁴²

Berbeda dengan perspektif fiqh di atas, UU No 1 tahun 1974 (UUP) tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal mengenai syarat-syarat perkawinan. Sebagaimana

⁴² Addinu Lana Akhmad, "Aspek Hukum Ijab Kabul dalam Akad Nikah Via Conference di Era Tanggap Darurat Pandemi Covid-19", *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (Semarang, 2021), 33.

terdapat dalam bab II Pasal 6 ditemukan ayat-ayat perkawinan, yakni sebagai berikut:⁴³

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang.
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

⁴³ Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No1 Tahun 1974", *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 1, Mei 2018, 92.

- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.
- f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴⁴

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Berbeda dengan UU No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketika membahas mengenai rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fiqh yang

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 56-57.

mengaitkan rukun dan syarat. Rukun perkawinan dimuat dalam pasal 14. Meskipun KHI menjelaskan lima rukun sebagaimana dalam fiqh, ternyata dalam uraian persyaratannya KHI mengikuti UUP yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan Batasan umur.

Pada pasal-pasal berikutnya dijelaskan mengenai wali (pasal 19), saksi (pasal 24), akad nikah (pasal 27), tetapi sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari rukun. Sehingga KHI tidak mengikuti skema fiqh, juga tidak mengikuti UU No 1 tahun 1974 yang hanya membahas persyarat perkawinan menyangkut kedua calon mempelai.⁴⁵

Pasal 19 KHI tentang wali nikah mengatakan: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Selanjutnya, pasal 20 dinyatakan:

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari:
 - a) Wali nasab.

⁴⁵ Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004), 10.

b) Wali hakim.

Pada pasal 21, dibahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fiqh Islam seperti pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. Menyangkut dengan wali hakim, dinyatakan pada pasal 23 yang berbunyi:

- a) Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau 'adhal atau enggan
- b) Dalam hal ini wali 'adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam pembahasan saksi nikah, Kompilasi Hukum Islam juga masih senada dengan apa yang berkembang dalam fiqh. Pada bagian keempat pasal 24 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa saksi nikah merupakan

rukun nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.⁴⁶

C. Putusnya Perkawinan.

“Putusnya Perkawinan” adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah *furqah*.⁴⁷ Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

- 1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan tertentu. dalam bentuk ini disebut *talaq*.
- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya

⁴⁶ Ach. Puniman, *Hukum*, 93.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 189.

perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk me mutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.

- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Di samping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang dihalkkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum syara'. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada dalam tiga bentuk:

- 1) *Zihar*, yaitu suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila si suami telah membayar kaffarah.
- 2) *Ila'*, yaitu Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia

membayar kaffarah atas sumpahnya itu; namun perkawinan tetap utuh.

- 3) *Li'an*, yaitu Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses li'an dan perceraian di muka hakim.⁴⁸

Bentuk-bentuk putusnya perkawinan dalam islam adalah sebagai berikut:

1. **Thalaq.**

Kata *thalaq* berarti lepas dan bebas. Artinya, suatu perkawinan putus karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Al-Mahalli dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Thalibin* memberikan definsi:

حل قيد النكاح بلفظ طلاق و نحوه

Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq dan sejenisnya.

Mengenai hukumnya, pada dasarnya perceraian atau thalaq itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut makruh. Hukum

⁴⁸ Amir Syarifuddin, Hukum, 197-198.

makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya thalaq itu dengan berbagai penahanan. Makruh dalam islam merupakan sesuatu yang tidak disenangi. Sebagaimana ketidaksenangan Nabi kepada perceraian, terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi:

أبغض الحلال على الله الطلاق

Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq.

Meskipun hukum asal dari thalaq itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum thalaq itu adalah sebagai berikut:

- a) *Nadb* atau sunnah; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- b) *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- c) *Wajib* atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap

seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.

- d) *Haram thalaq* itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Adapun rukun dan syarat *thalaq* adalah sebagai berikut:

- a) Suami yang mentalaq istrinya.

Syaratnya suami harus telah dewasa, sehat akalnya dan pada saat menjatuhkan *thalaq* ia berbuat dengan sadar & atas kehendak sendiri.

- b) Perempuan yang di*thalaq*.

Perempuan yang itu berada di bawah wilayah atau kekuasaan laki-laki yang *menthalaq*, yaitu istri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya

- c) *Shighat* atau ucapan *thalaq*.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *thalaq* terjadi bila suami yang ingin menceraikan istrinya itu mengucapkan

ucapan tertentu yang menyatakan bahwa istrinya itu telah lepas dari wilayahnya.⁴⁹

Apabila dilihat dari perspektif KHI, maka pengertian *thalaq* terdapat dalam pasal 117 yang berbunyi:

Thalaq adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Dilihat dari kemungkinan suami diperbolehkan kembali ke mantan istrinya, *thalqa* ada dua macam yaitu:

a. *Thalaq Raj'iy*.

Pasal 118 KHI mengatakan, “Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.” Ketentuan ini didasarkan dari petunjuk dari firman Allah surat Al-Baqarah (2): ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 198-208.

إِصْلَاحًا لِّوَجْهِنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيَّهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. 2 [Al-Baqarah]: 228).⁵⁰

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. (QS. 2 [Al-Baqarah]: 229).⁵¹

b. Thalaq Ba'in, ada dua;

⁵⁰ Qur'an Kemenag, *Terjemah Kemenag 2019* (tt: tp, 2019), QS. Al-Baqarah (2): 228.

⁵¹ Qur'an Kemenag, *Terjemah Kemenag 2019* (tt: tp, 2019), QS. al-Baqarah (2): 229.

1) Thalaq Ba'in Sughro.

Pasal 119 KHI:

- (1) *Talak Ba'in Shughraa* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- (2) *Talak Ba'in Shughraa* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - (a) talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - (b) talak dengan tebusan atau khuluk;
 - (c) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab (33) ayat 49 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
 طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
 عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ
 وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraihan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah

mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. 33 [Al-Ahzab]: 49).⁵²

2) Thalaq Ba'in Kubro.

Pasal 120:

Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddahanya.

Imam Muslim dalam *al-Jami' al-Shahih*-nya mengemukakan tujuh jalur hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Salah satu di antaranya riwayat dari Aisyah r.a. yang mengatakan:

طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ
طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِمَا فَأَرَادَ. زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ
يَتَزَوَّجَهَا فَسُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ

⁵² Qur'an Kemenag, *Terjemah Kemenag 2019* (tt: tp, 2019), QS. al-Ahzab (33): 49.

: لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ
(رواه مسلم)

Jika dilihat dari keadaan istri waktu *thalaq* itu diucapkan suami, ada dua yaitu:

a. Talak *Sunni*.

Pasal 121:

Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

b. Talak *bid'i*.

Pasal 122:

Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.⁵³

2. **Khulu'**.

Khulu' yang terdiri dari lafaz kha-la-'a yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkannya kata *khulu'* dengan perkawinan karena dalam al- Qur'an disebutkan suami itu sebagai

⁵³ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 219-221.

pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya dalam surat al-Baqarah (2) ayat: 187:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ

Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka (QS. 2 [Al-Baqarah]: 187).⁵⁴

فرقة بعوض بلفظ الطلاق أو الخلع

Putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan thalaq atau khulu'.

Khulu' merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *'iwadh*. Apabila seorang istri melihat pada suaminya sesuatu yang tidak diridhai Allah untuk melanjutkan hubungan perkawinan, sedangkan si suami tidak merasa perlu untuk menceraikannya, maka si istri dapat meminta perceraian dari suaminya dengan kompensasi ganti rugi yang diberikannya kepada suaminya. Bila suami menerima dan menceraikan istrinya atas dasar uang

⁵⁴ Qur'an Kemenag, *Terjemah Kemenag 2019* (tt: tp, 2019), QS. al-Baqarah (2): 187.

ganti itu, maka putuslah perkawinan antara keduanya.⁵⁵

Dasar diperbolehkannya *khulu'* adalah ijma' ulama dan memang tersebut dalam Al-Qur'an & Hadits, sebagaimana yang tersebut dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat: 229.⁵⁶

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

... maka tidak ada dosa atas keduanya tentang imbalan yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. (QS. 2 [al-Baqarah]: 229).⁵⁷

Tujuan dari kebolehan *khulu'* itu adalah untuk menghindarkan si istri dari kesulitan dan kemudaratannya yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak si suami karena ia sudah mendapat *iwadh* dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya itu. Sedangkan hikmah dari hukum *khulu'* itu adalah tampaknya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan suami istri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya menggunakan cara

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 231.

⁵⁶ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Hushni Al-Husaini Ad-Dimasyq, *Kifayatul Akhyar, Terjemahan Kifayatul Akhyar* oleh Achmad Zaidun & A. Ma'ruf Asrori, Jilid 2, (Surabaya: Bina Ilmu, 2011), Cet. 3, 455-456.

⁵⁷ Qur'an Kemenag, *Terjemah Kemenag 2019* (tt: tp, 2019), QS. al-Baqarah (2): 229.

thalaq, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara khulu. Hal ini didasarkan kepada pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh istrinya, kecuali dengan cara lain.

Adapun rukun *khulu'* ada empat yaitu:

- a. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan.
- b. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan.
- c. Uang tebusan atau *iwadh*.
- d. Alasan untuk terjadinya *khulu'*.

Ada beberapa hal yang berkenaan dengan pelaksanaan *khulu'*, diantaranya:

- a. Waktu terjadinya *khulu'*.

Berbeda dengan talak yang dilarang pada saat istri sedang haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri yang dinamai *thalaq bid'i*. *Khulu'* dapat dilaksanakan kapan pun tanpa teirkat waktu tertentu.

- b. Bentuk perceraian.

Pendapat pertama yang dipegang oleh Abu Bakar, Ibnu Abbas, Thawus, Ikrimah, Ishaq, Abu Tsaur, Imam al-Syafi'iy, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa perceraian dalam bentuk *khulu'* adalah *fasakh*. Alasan yang

dikemukakan ulama ini ialah bahwa ayat tentang *khulu'* bersamaan datangnya dengan ayat tentang thalaq dua kali dan kemudian disusul dengan perceraian. Bila *khulu'* diartikan dengan thalaq, maka perceraianya menjadi empat kali. Hal itu tidak mungkin. Oleh karena itu, *khulu'* di sini berarti fasakh, bukan thalaq.

Pendapat kedua yang terdiri dari Said bin al-Musayyab, al- Hasan, 'Atha', Qubaishah, Syureih, Mujahid, al-Nakha'iy, al-Sya'biy, Malik, al-Awza'iy, al-Tsauriy, Hanafiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa perceraian dengan *khulu'* berbentuk thalaq. Alasan golongan ini ialah bahwa *khulu'* itu adalah thalaq dan diucapkan oleh suami, meskipun atas permintaan istri dengan mem- berikan iwadh.

c. *Rujuk* sesudah *khulu'*.

Bagi pendapat yang mengatakan *khulu'* adalah *fasakh*, maka tidak ada rujuk setelah terjadinya *khulu'*. Namun bagi pendapat yang mengatakan *khulu'* termasuk thalaq, maka ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh melakukan rujuk setelah *khulu'*, karena meskipun *khulu'* itu berbentuk thalaq, tetapi termasuk thalaq bain, yang tidak memberikan kemungkinan untuk rujuk.

Sebagian ulama di antaranya Abu Tsaur berpendapat bahwa bila dalam ucapan atau shigat khulu' itu digunakan lafaz *thalaq*, boleh dilakukan ruju' sesudah itu karena *ruju'* itu adalah merupakan hak bagi yang menjatuhkan thalaq, oleh karena itu tidak akan gugur rujuk itu hanya karena memberikan *iwadh*. Sebagian ulama di antaranya al-Zuhriy dan Said bin al- Musayyab berpendapat bahwa suami mempunyai hak pilih antara menerima *iwadh* dan menolaknya. Kalau suami menerima *iwadh* dia tidak memiliki hak untuk *ruju'*; sedangkan bila ia menolak ia yang diberikan istrinya, maka dia berhak untuk *ruju'*.

d. Pelaksanaan *khulu'*.

Mengenai *khulu'* itu dilakukan di hadapan hakim atau tidak, ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama di antaranya Imam Malik, al-Syafi'iy, al-Zuhriy, Ishak dan ulama Hanafiyah serta satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa *khulu'* itu dapat dilakukan sendiri antara suami dan istri dan tidak harus di depan hakim atau oleh hakim. Pendapat kedua dari al-Hasan dan Ibnu Sirin mengatakan. bahwa, *khulu'* tidak boleh dilaksanakan kecuali di depan hakim.

Khulu' sebagai salah satu bentuk putusnya pekawinan tidak diatur sama sekali dalam UU

Perkawinan. Namun KHI ada mengaturnya dalam dua tempat, yaitu pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 124 yang bunyinya:

Pasal 1, berbunyi; “(i) *Khulu’* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebus dan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya.”

Pasal 124, berbunyi; “*Khulu’* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116.”⁵⁸

3. Fasakh.

Fasakh berasal dari bahasa Arab dari akar kata fa-sa-kha yang secara etimologi berarti membatalkan. Jika dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Menurut Amir Syarifuddin *fasakh* adalah Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.⁵⁹ Adapun penjelasan lebih detail mengenai *fasakh* (pembatalan perkawinan), penulis sudah menjelaskannya dalam bab ini.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 231-241.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 242.

4. **Zhihar.**

Kata *zhihar* berasal dari bahasa Arab berarti "punggung". Digunakan kata "punggung" dan bukan anggota badan lainnya untuk keperluan *zhihar* ini karena kata itu digunakan untuk suatu yang dikendarai atau diracak. Istri dalam pandangan ini adalah sesuatu yang dipimpin oleh laki-laki, yaitu suaminya. Yang dipimpin itu disamakan dengan yang diracak, sehingga lebih tepatlah kata ini digunakan untuk maksud *zhihar*. Adapun pengertian terminology, Al-Mahalli dalam *Syarh Minhaj al-Thalibin* menyebutkan:

شبيه الزوج زوجته بحرمه

Suami menyamakan istrinya dengan mahramnya.

قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي

Ucapan seorang laki-laki kepada istrinya: "engkau bagi saya seperti punggung ibu saya."

Kalau ucapan ini dilakukan hanya sebagai penghormatan sebagaimana ia menghormati ibunya, tidak membawa akibat hukum apa-apa. Namun orang Arab terbiasa menggunakan kata tersebut untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan istrinya dengan mengatakan istrinya telah haram digaulinya sebagaimana haramnya menggauli ibunya sendiri.

Ulama sudah sepakat menyatakan bahwa hukum zihar itu adalah haram. Yang menjadi dasar dari haram dapat dilihat dari dua segi.

Pertama: Kebencian dan celaan Allah terhadap orang yang menyamakan istrinya dengan ibunya yang terdapat dalam surat al-Mujadalah ayat 2:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن تَسَاءَلُونَ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ
إِلَّا اللَّيْءُ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ
لَعَفُوفٌ عَفُورٌ

Orang-orang yang menzihar istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (QS. 58 [al-Mujadalah]: 2).⁶⁰

Kedua: Dari segi sanksi dan ancaman Allah dengan memberatkan *kaffarah* kepada pelakunya sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam surat al-Mujadilah ayat 3:

⁶⁰ Qur'an Kemenag, *Terjemah Kemenag 2019* (tt: tp, 2019), QS. al-Mujadalah (58): 2.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا^{٥١}

Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan (QS. 58 [al-Mujadalah]: 3).⁶¹

Haramnya *zhihar* sebagaimana yang dapat dirujuk kepada beberapa ayat Al-Qur'an tersebut bertujuan agar suami tidak begitu mudah bermain-main dengan urusan perkawinan dan tidak merusak dan menyakiti istri dengan tindakan yang dapat merusak kehidupan rumah tangga dan hubungan dalam keluarga.

Adapun rukun dan syarat *zhihar* adalah sebagai berikut:

- a. Suami yang mengucapkan *zhihar* (*muzhahir*).

Syarat suami yang menzihar sama dengan *thalaq*, yaitu ia telah baligh, berakal serta berbuat dengan kehendak dan kesadarannya sendiri.

⁶¹ Qur'an Kemenag, *Terjemah Kemenag 2019* (tt: tp, 2019), QS. al-Mujadalah (58): 3.

- b. Perempuan yang kepadanya diucapkan *zhihar* oleh suaminya (*muzhahar minhu*).

Syarat perempuan yang dizhihar harus istri yang terikat dengan lelaki (suami) yang *menzhiharnya*.

- c. Perempuan yang disamakan dengan istri (*muzhahar* atau *musyabbah bih*).

Syarat utama bagi perempuan yang disamakan dengan istri itu adalah ibu dari suami. Juhur ulama, termasuk Imam Ahmad, Imam Malik, al-Awza'iy dan golongan *ahlu ra'yi* (Hanafiyah) dan al-Syafi'iy dalam pendapatnya yang baru (*qaul jadid*) berpendapat bahwa tidak boleh menyamakan istri dengan semua perempuan mahram nasab bagi suami, sebagaimana berlaku terhadap ibu. Sebagian kecil ulama termasuk Imam al-Syafi'iy dalam pendapatnya yang lama (*qaul qadim*) berpendapat bahwa *zhihar* tidak berlaku kecuali terhadap ibu atau nenek.

- d. Ucapan *zhihar*.

Ucapan resmi dan yang telah disepakati oleh ulama sebagai ucapan *zhihar* adalah: “engkau dalam pandanganku adalah seperti punggung ibuku” (أنت على كظهر أمي).

Tentang akibat hukum yang berlaku terhadap *zihar*, apabila suami telah mengucapkan *zihar* kepada istrinya dan telah memenuhi syarat sebagaimana di atas, maka suami tidak boleh menggauli istrinya sampai ia membayar *kaffarah*. Menurut sebagian ulama di antaranya Abu Bakar, al-Zuhriy, Imam Malik al-Awzai Abu Ubit dan kalangan ahli ra'yu (golongan Hanafiyah) dan satu pendapat dari al-Syafi'iy berpendapat bahwa bergaul di luar jimak dan mendapatkan kenikmatan daripadanya, diharamkan selama belum membayar *kaffarah*. Alasannya ialah ucapan yang mengharamkan hubungan kelamin juga menjangkau kepada yang berdekatan dengan itu. Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain di antaranya Imam Abu Hanifah al-Tsawriy, Ishaq dan pendapat kedua dari al-Syafi'iy berpendapat bahwa yang diharamkan adalah hubungan kelamin dan selain dari itu tidak haram, karena kata *al-massu* dalam ayat berarti hubungan kelamin dan tidak menjangkau kepada yang lainnya.⁶²

Islam mengharamkan *zhihâr*, menjadikannya termasuk ucapan yang keji dan menentukan hukumnya. Jika suami mengikuti hal tersebut dengan talak maka berakhirlah antara ia dan istrinya. Adapun

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum*, 259-270.

untuk menghapus kemungkaran ini dengan kafarat (penebus) sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 3-4 maka secara berurutan: *Pertama*, memerdekakan budak perempuan; *Kedua*, apabila tidak memperolehnya maka Langkah selanjutnya adalah puasa dua bulan berturut-turut; *Ketiga*, apabila tidak mampu maka harus memberi makan enam puluh orang miskin. Keduanya haram untuk bersentuhan sebelum mengeluarkan kafarat tersebut.

5. Ila'.

Ila' berasal dari bahasa Arab yang berarti “tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah” atau “sumpah”. Definisi *ila'* dalam *Syarah Minhaj al-Thalibin* karya Jalal al-Dien al-Mahalliy adalah:

حلف الزوج على الامتناع من وطء زوجته

“Sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya.”

Bersumpah untuk tidak menggauli istri itu merupakan kebiasaan orang Arab jahiliyah yang dimaksudkan untuk memutus hubungan perkawinan. Kebiasaan tersebut dilanjutkan dalam Islam namun dalam bentuk dan cara yang berbeda dengan yang berlaku sebelumnya. Dalam pandangan Islam *ila'* itu memang menyebabkan suami tidak boleh lagi

menggauli istrinya, namun tidak dengan sendirinya memutuskan hubungan perkawinan.

Memang tidak ditemukan dalil dalam bentuk ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi yang secara tegas melarang melakukan *ila'*. Namun dari beberapa isyarat dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi dapat disimpulkan adanya larangan itu. *Pertama: ila'* itu semacam sumpah dengan menggunakan nama Allah. Seandainya dia melakukan apa yang disumpahkannya itu dia menanggung risiko yang berat dalam bentuk tuntutan Allah membayar *kaffarah*. Hal ini dinyatakan Allah dalam surat al-Maidah (5) ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ
 الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا
 تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ
 ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۗ
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan

*seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya) (QS. 5 [al-Ma'idah]: 89).*⁶³

Kedua, isyarat dari hadis Nabi adalah sepotong hadis yang populer yang bunyinya: “لا ضرر ولا ضرار” yang berarti Tidak boleh ada kerusakan dan tidak boleh membuat kerusakan. Bersumpah untuk tidak menggauli istri itu merusak kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan secara langsung merusak istri karena menghilangkan kesempatan memenuhi tuntutan syahwatnya secara sah. Memang dalam hadis Nabi ditemukan kisah yang Nabi sendiri telah pernah *mengila'* istrinya, sebagaimana terdapat dalam hadis dari 'Aisyah menurut riwayat al-Tirmizi yang dikeluarkan oleh al-Shan'aniy dalam *Subul al-Salam*, bahkan menurutnya hadis ini menunjukkan bolehnya sumpah tidak menggauli istri. Bunyi hadis tersebut adalah:

⁶³ Qur'an Kemenag, *Terjemah Kemenag 2019* (tt: tp, 2019), QS. al-Ma'idah (5): 89.

آلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من نساءه و حرم و
جعل الحرام حلالا و جعل لليمين كفارة

Nabi SAW pernah mengila' satu di antara istrinya dan mengharam kannya (untuk digauli) dan menjadikan yang haram menjadi halal dan menjadikan untuk sumpah itu kaffarah.

Namun bila dihubungkan dengan dalil-dalil yang disebutkan di atas, maka hadis tersebut bila memang kuat untuk dijadikan dalil, maka yang demikian adalah merupakan kekhususan bagi Nabi dan tidak berlaku untuk umatnya.

Diantara tujuannya tidak diperbolehkannya *ila'*, supaya suami tidak menyalahgunakan kekuasaan di depan istrinya dengan cara tidak melaksanakan perintah agama untuk menggauli istri secara baik. Dengan adanya ketentuan ini diharapkan suami tidak mempermainkan kehidupan rumah tangga.

Adapun rukun san syarat dari *ila'* adalah sebagai berikut:

- a. Suami yang meng-*ila'* atau al-muliy (المولي).
Suami yang meng-*ila'* istrinya disyaratkan bahwa dia telah *mukallaf* dan dalam keadaan mampu untuk menggauli istrinya. Syarat *mukallaf* itu, yaitu beragama

Islam, telah dewasa, sehat akalnya dan berbuat atas kesadaran sendiri.

- b. Yang menjadi sasaran *ila'* atau *al-mula minhu* (المولى منه).

Al-Mula minhu adalah istri yang masih berada dalam ikatan perkawinan dengan suami yang meng-*ila'*.

- c. Shighat atau ucapan *ila'*.

Untuk berlangsungnya *ila'* itu hanya diperlukan ucapan *ila'* dari pihak suami. Dalam ucapan *ila'* itu terkandung dua unsur, pertama sumpah dan kedua perbuatan yang disumpahkan (untuk tidak menggauli istrinya).

Mengenai akibat hukumnya, jika suami telah mengucapkan *ila'* kepada istrinya maka sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, suami diberi tenggang waktu empat bulan. Dalam masa tersebut berlakulah ketentuan berikut ini:

- a. Sesudah ucapan *ila'*, suami tidak boleh melakukan hubungan kelamin dengan istrinya. Jika dilakukannya baik secara sengaja atau tidak, maka suami telah melanggar *ila'*nya. Dengan demikian ia telah melanggar sumpahnya, maka a harus membayar kafarat sumpah, yaitu memberi

makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian sepuluh orang miskin atau memerdekakan budak. Apabila tidak mungkin melakukan salah satu dari tiga itu, maka kita harus berpuasa selama tiga hari. Hal ini sebagaimana ketentuan yang ada di Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 89.

- b. Jika sudah empat bulan suami tidak kembali kepada istrinya, maka istri berhak menentukan sikap. Jika istri tidak keberatan dengan hal itu, maka ia tidak perlu mengajukannya ke hakim, tetapi jika istri keberatan maka dia berhak mengajukan hal itu kepada hakim. Hakim memperhitungkan waktu empat bulan itu. Bagi istri yang berada dalam ikatan perkawinan, waktu dihitung semenjak selesainya ucapan sumpah *ila*" dan bagi mantan istri yang berada dalam iddah diperhitungkan waktunya semenjak suami rujuk kepada istrinya setelah mengucapkan *la Bag* istri yang pada waktu dilakukan ucapan *ila'* berada dalam keadaan tidak mungkin untuk digauli, perhitungan waktu dimulai dari saat dia sudah mungkin untuk digauli.
- c. Setelah habis masa empat bulan waktu yang ditentukan hakim itu, hakim menyuruh kembali ke istrinya dengan membayar kafarat. Jika suami

berkenan dan mampu untuk kembali dia harus kembali dengan menggauli istrinya. Seandainya secara fisik waktu itu suami tidak mampu untuk menggauli istrinya, dia cukup kembali dengan ucapan yaitu dia siap kembali kepada istrinya selah halangan yang ada pada dirinya hilang.

- d. Apabila suami tidak bersedia Kembali sebab hal yang rasional, sedangkan dia mampu menggauli istrinya, maka hakim menyuruh suami untuk mentalak istrinya. Dan jika sudah ditalak, maka belakulah talak raj'iy sesuai jumlah ayng ditetapkan, satu atau dua.⁶⁴

6. Li'an.

Li'an dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *laa-'a-na*, yang secara harfiah berarti “saling melaknat”. Secara terminology *li'an* adalah Sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi. Pada dasarnya jika seseorang menuduh perempuan baik-baik berbuat zina dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, mesti dikenai *had qazaf*, yaitu tuduhan zina tanpa saksi. Sebagaimana dalam Al-

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 275-288.

Qur'an surat an-Nur ayat 4 *Had qazaf* tersebut adalah 80 kali dera.

Bila yang melakukan penuduhan itu adalah suami terhadap istrinya dan tidak dapat mendatangkan saksi empat orang, tuduhannya itu tidak dapat diterima dan atas tuduhan yang tidak dibenarkan itu ia akan kena sanksi sebagaimana tersebut di atas. Untuk menghindarkan dirinya dari ancaman *had qazaf*, maka ia sebagai suami diberi hak menempuh *li'an*, untuk itu ia harus menyampaikan kesaksian sebanyak empat kali yang menyatakan bahwa ia benar atas tuduhannya. Yang kelima ia menyatakan bahwa laknat Allah atasnya apabila ia berdusta dengan tuduhannya itu.

Adapun prosesi *li'an* itu secara menyeluruh adalah sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat an-Nur (24) ayat 6 dan 7:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. (Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat

*Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta (QS. 24 [an-Nur]: 6-7).*⁶⁵

Kemudian berlanjut dengan an-Nur ayat 8 dan 9:

وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهِدَتْ بِاللَّهِ إِنَّهُ ۗ لَمِنَ
الْكَذِبِينَ

وَالْخُمُسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

*Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, (Sumpah) yang kelima adalah bahwa kemurkaan Allah atasnya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar (QS. 24 [an-Nur]: 8-9).*⁶⁶

Dari gambaran di atas, maka tata urutan kejadian li'an adalah sebagai berikut:

- a. Suami menduga secara kuat bahwa istrinya berbuat zina. Untuk itu dia mengajukan perkaranya kepada hakim untuk diadili. Seandainya tuduhan itu tidak ditolak oleh istrinya, dalam arti ia mengaku berbuat zina sebagaimana

⁶⁵ Qur'an Kemenag, *Terjemah Kemenag 2019* (tt: tp, 2019), QS. an-Nur (24): 6-7.

⁶⁶ Qur'an Kemenag, *Terjemah Kemenag 2019* (tt: tp, 2019), QS. an-Nur (24): 8-9.

- yang dituduhkan suaminya, maka hakim dapat menetapkan vonis zina terhadap si istri.
- b. Kalau istrinya tidak mengakui apa yang dituduhkan itu, suami harus membuktikan kebenaran tuduhannya itu dengan mengemukakan empat orang saksi. Dengan cara ini hakim dapat menetapkan vonis bahwa istrinya sah telah berbuat zina. Berlakulah sanksi zina terhadap istri.
 - c. Seandainya suami tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, dia ditetapkan sebagai pembuat fitnah zina (*qazaf*), dan untuk itu berlakulah ancaman *had qazaf* sebagaimana dijelaskan di atas.
 - d. Jika suami yakin bahwa dia benar dengan tuduhannya itu, namun secara hukum tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya, maka untuk menghindari *had qazaf* itu dia menempuh cara *li'an* yang prosesinya disebutkan dalam ayat 6-7 surat an-Nur di atas. Dengan selesainya suami mengucapkan sumpah *li'an*-nya, maka ditetapkanlah tiga hal:
 - 1) Suami dibebaskan dari ancaman *had qazaf*;
 - 2) Suami putus hubungan nasabnya dengan anak yang dikandung istrinya;
 - 3) Dengan selesainya *li'an*, berarti dia berada di pihak yang benar bahwa istrinya itu berbuat

zina. Oleh karena itu diberlakukanlah terhadap istri had zina, yaitu dera 100 kali bila dia berstatus belum muhsan atau rajam sampai mati bila dia sudah muhsan. Ketentuan rajam sampai mati diatur dalam hadis Nabi, sedangkan dera seratus kali dinyatakan Allah dalam surat an-Nur (24) ayat 2.

- e. Apabila memang istri itu berbuat zina sesuai dengan sumpah suaminya, maka berhaklah dia atas ancaman yang berat itu. Namun bila tidak betul melakukan perbuatan zina sebagaimana yang di- tuduhkan suaminya, maka cara untuk menghindarkan diri dari ancaman had zina tersebut dia harus menempuh cara menolak li'an yang telah disampaikan suaminya dengan cara sebagaimana disebutkan dalam ayat 8 dan 9 surat an-Nur tersebut di atas.
- f. Setelah selesai prosesi tersebut di atas, Nabi dalam kedudukannya sebagai hakim memutuskan perkawinan keduanya.

Mengenai hukum *li'an* bagi suami yang yakin atau berat dugaannya akan kebenaran tuduhannya adalah mubah atau boleh. Namun bila suami tidak kuat dugaannya atas kebenaran tuduhannya itu, maka hukum li'an itu baginya adalah haram. Tujuan

dibolehkannya *li'an* adalah untuk memberikan kemudahan kepada suami yang yakin akan kebenaran tuduhan zina yang dilakukannya, sedangkan dia secara hukum formal tidak dapat berbuat apa-apa dalam membuktikan kebenarannya. Hikmahnya adalah melepaskan ancaman dari suami yang yakin akan kebenarannya, yang hukum formal tidak dapat membantunya.

Apabila telah selesai prosesi *li'an*, maka berlakulah akibat hukum sebagai berikut:

- a. Suami yang mengucapkan *li'an* bebas dari ancaman had *qazaf* dalam arti tuduhan yang dilemparkan itu dinyatakan benar.
- b. Perzinaan yang dituduhkan suami berarti betul terjadi atau ternyata secara hukum istri telah berzina.
- c. Hubungan nasab antara suami yang men-*li'an* dengan anak yang dikandung istrinya itu terputus dan untuk selanjutnya nasab anak dihubungkan kepada ibunya.
- d. Istri di-*li'an* bebas ancaman had zina dengan begitu secara hukum dia tidak betul berbuat zina.
- e. Perkawinan di antara keduanya putus untuk selamanya. Tentang berlaku perceraian untuk selamanya berdasarkan kepada hadis tentang kasus *li'an* yang berasal dari Sahl bin Saad yang dikeluarkan Abu Daud yang bunyinya:

مضت السنة بعد المتلاعنين أن لا يجتمعان أبداً

“Telah berlaku sunnah tentang suami istri yang saling meli’an bahwa keduanya tidak boleh bertemu untuk selamanya.”⁶⁷

Dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, “Bilamana *li’an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah”. Riwayat dari ibn Umar r.a. menyebutkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَعَمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَأَنْتَفَى مِنْ وَكَلِدِهَا
فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقُّ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (رواه البخاري)

Sesungguhnya Nabi Saw. (menyaksikan) li'an antara seorang laki-laki dan istrinya, maka laki-laki itu menafikan (tidak mengakui) anak istrinya itu, maka beliau memisahkan di antara keduanya dan beliau menghubungkan nasabnya kepada perempuan (ibunya) (Riwayat al-Bukhari).

Karena terputusnya hubungan nasab anak tersebut dengan bapaknya, maka hubungan

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 288-296.

pewarisannya pun hanya dapat terjalin dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Riwayat Abu Dawud:

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَ ابْنِ الْمَلَاعِنَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا (رواه أبو داود)

“Rasulullah Saw. menjadikan hak waris anak li'an (mula'anah) kepada ibunya dan ahli waris ibunya.” (Riwayat Abu Dawud).⁶⁸

D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan.

Sudah dijelaskan di atas bahwa dalam islam pembatalan perkawinan disebut dengan fasakh. *Fasakh* sendiri secara garis besar terbagi menjadi dua: *Pertama*, *Fasakh* yang harus dibatalkan, yaitu fasakh yang terjadi karena suatu perkawinan tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun nikah ataupun terdapat *mawani*' nikah. *Kedua*, *Khiyar Fasakh*, yaitu *fasakh* yang boleh diajukan pembatalan perkawinan atau meneruskan perkawinan. *Fasakh* ini terjadi sebab pada diri suami atau istri yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan. Karena kalau tetap dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus. *Fasakh* yang kedua ini biasanya terjadi karena adanya

⁶⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 229-230.

cacat yang ada pada diri suami/istri yang baru diketahui setelah menikah. *Fasakh* yang kedua ini dapat disebabkan karena faktor-faktor, yaitu sebagai berikut.⁶⁹

a. *Syiqaq*.

Salah satu bentuk terjadinya *fasakh* adalah karena adanya pertengkaran suami istri yang tidak dapat didamaikan. Ketentuan tentang *syiqaq* dapat ditemukan dalam firman Allah QS. An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. 4 [An-Nisa']: 35).⁷⁰

b. *Fasakh* Karena Cacat.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 245.

⁷⁰ Qur'an Kemenag, *Terjemah Kemenag 2019* (tt: tp, 2019), QS. an-Nisa' (4): 35.

Cacat dalam hal ini bisa jadi cacat jasmani atau rohani yang ada pada diri suami atau istri. Cacat ini mungkin terjadi sebelum perkawinan, tidak tetapi diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami istri bergaul atau belum.

Sebagian ulama, di antaranya Imam Ahmad, Imam Malik dan al-Syafi'iy dan pengikutnya berpendapat bahwa bila salah seorang suami istri menemukan pada diri pasangannya cacat fisik atau mental yang menghalangi kelangsungan perkawinan boleh memilih untuk bercerai atau melanjutkan perkawinan. (al-Mahalli, III: 261; Ibnu Rusyd: 38; Ibnu Qudamah VII, 184) Hal ini juga berlaku di kalangan ulama Syi'ah Imamiyah. (al-Thusiy: 250) Hal ini berarti putusnya perkawinan atas pengajuan dari salah satu pihak. Golongan ini juga menggunakan *qiyas*, yaitu mengiyaskan perkawinan itu dengan jual beli yang pada jual beli itu dibolehkan adanya *khiyar fasakh*.

Golongan kedua terdiri dari Ali, al-Nakha'iy, al-Tsawriy, Ibnu Mas'ud dari ulama *ahlu ra'yi* (Hanafiyah) berpendapat bahwa tidak boleh berlaku *khiyar fasakh* karena adanya cacat tubuh kecuali bila suami mengalami impotensi atau terpotong alat kelaminnya. Golongan ketiga, yaitu ulama

Zhahiriyah yang menolak sama sekali adanya fasakh. (Ibnu Hazmin, 202) Dalam pandangan ulama ini dalil yang disebutkan di atas tidak kuat, sedangkan menurut mereka qiyas tidak dapat dijadikan dalil hukum secara mutlak.⁷¹

Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya “Fiqh Munakahat” menyebutkan beberapa penyakit yang dapat dijadikan alasan untuk fasakh, diantaranya:

- 1) Karena ada *balak* (penyakit kulit).
- 2) Karena gila.
- 3) Karena penyakit kusta.
- 4) Karena ada penyakit menular, seperti: sipilis, tbc, dan sebagainya.
- 5) Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).
- 6) Karena ‘*anah* (zakar laki-laki impoten, yidak hidup untuk jima’) sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan dengan menikah.⁷²

Sebagian ulama, di antaranya Imam Ahmad, Imam Malik dan al-Syafi’iy dan pengikutnya berpendapat bahwa apabila salah seorang suami istri

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 245-247.

⁷² Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 144-147.

menemukan pada diri pasangannya cacat fisik atau mental yang menghalangi kelangsungan perkawinan boleh memilih untuk bercerai atau melanjutkan perkawinan. Hal ini juga berlaku di kalangan ulama Syi'ah Imamiyah. Hal ini berarti putusnya perkawinan atas pengajuan dari salah satu pihak. Alasan yang digunakan oleh golongan ini adalah beberapa hadis dan atsar sahabat dan juga menggunakan qiyas. Hadis Nabi yang menunjukkan bolehnya fasakh dengan alasan cacat tubuh ini adalah yang berasal dari Zaid bin Ka'ab menurut riwayat al-Hakim, meskipun dengan sanad yang tidak kuat:

تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العلية من بني
 غفار فلما دخلت عليه و وضعت ثيابها رأى بكشحتها
 بياضا فقال البسي ثيابك و أحقني بأهلك و أمر لها
 بالصداق

Nabi SAW mengawini seorang perempuan bernama al-Aliyah dari bani Giffar, sewaktu perempuan itu masuk dan membuka pakaiannya Nabi melihat pada alat vitalnya ada warna putih, kemudian Nabi berkata: "Pakailah pakaianmu dan kembalilah kepada keluargamu". Nabi menyuruh menyediakan mahar untuk perempuan itu.

Adapun atsar sahabi adalah berasal dari Umar bin Khattab dari Said bin al-Musayyab dengan sanad yang kuat yang bunyinya:

قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بما فوجدها برصاء
أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها

Umar bin Khattab berkata: Laki-laki mana saja yang mengawini perempuan dan bergaul dengannya, menemui pada perempuan itu penyakit sopak, gila atau kusta, maka berikanlah maharnya karena telah bergaul dengannya (artinya setelah keduanya dipisahkan).

Golongan ini juga menggunakan *qiyas*, yaitu mengiyaskan perkawinan itu dengan jual beli yang pada jual beli itu dibolehkan adanya *khiyar fasakh*

Golongan kedua terdiri dari Ali, al-Nakha'iy, al-Tsawriy, Ibnu Mas'ud dari ulama *ahlu ra'yi* (Hanafiyah) berpendapat bahwa tidak boleh berlaku *khiyar fasakh* karena adanya cacat tubuh kecuali bila suami mengalami impotensi atau terpotong alat kelaminnya. Golongan ketiga, yaitu ulama Zhahiriyah yang menolak sama sekali adanya *fasakh*. Dalam pandangan ulama ini dalil yang disebutkan di atas tidak kuat, sedangkan menurut mereka *qiyas* tidak dapat dijadikan dalil hukum secara mutlak.

Golongan ulama yang membolehkan adanya *khiyar fasakh* berbeda pendapat pula cacat apa saja yang membolehkan *fasakh* itu. Imam Malik dan al-Syafi'iy berpendapat bahwa cacat yang membolehkan *khiyar* hanya empat, yaitu: gila, kusta, sopak, dan cacat pada alat kelamin yang menghalangi hubungan kelamin seperti *ratqa'* dan *qarna'* pada perempuan dan impotensi dan terpotong kelamin pada laki-laki. Cacat pada alat kelamin dijadikan alasan untuk *fasakh* adalah karena tujuan perkawinan itu yang utama adalah hubungan kelamin dan dengan adanya cacat tersebut tujuan itu tidak akan terlaksana. Alasan pada cacat tubuh yang lain adalah karena penyakit tersebut menyebabkan pasangannya merasa tidak enak waktu melakukan hubungan kelamin dengan adanya cacat itu atau karena ketakutan akan penularan penyakit itu padanya atau keturunannya. Sedangkan Ulama Hanafiyah membatasi *khiyar faskh* itu pada cacat yang terdapat pada alat kelamin, yaitu impotensi dan terpotong zakar pada laki-laki dan *ratqa'* (tumbuh daging di alat vital perempuan) dan *qarna'* (tumbuh tulang di alat vital perempuan).

Mengenai kapan berlakunya pilihan untuk putus perkawinan karena cacat itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Al- Karakhiy dan Imam Ahmad dan lainnya berpendapat bahwa

pengajuan pilihan memutuskan perkawinan karena cacat itu tidak mesti segera dalam arti bersifat *al-tarakhi* selama masih belum tampak tanda-tanda bahwa salah satu pihak tidak rela menghadapi kenyataan itu. Adanya hak pilih untuk fasakh adalah untuk menghindarkan kerusakan yang akan terjadi yang demikian tidak mesti secara segera.

Imam al-Syafi'iy dan menurut yang disampaikan al-Qadhi dan pengikutnya berpendapat bahwa *khiyar fasakh* harus berlaku secara *faur* atau sesegera mungkin. Bila ditanggungkannya pengajuan *fasakh* padahal dia sudah tahu adanya cacat itu dan mungkin pula untuk menyatakan ketidaksenangannya, maka batal hak pilih tersebut.

Fasakh karena cacat ini dilakukan di hadapan hakim di pengadilan, tidak dapat dilakukan sendiri setelah pihak-pihak mengetahui adanya cacat tersebut. Alasannya ialah bahwa adanya cacat itu harus melalui penelitian dan pembuktian. Yang demikian hanya dapat di lakukan di pengadilan.

Khusus berkenaan dengan cacat suami dalam bentuk impotensi atau *'unah*, setelah hakim menerima pengaduan dari istri, hakim menanggungkan pemutusan perkawinan selama masa satu tahun. Dalam waktu itu suami berusaha untuk dapat mengatasi cacatnya itu melalui pengobatan.

Bila setelah selesai waktu penangguhan itu dan ternyata suami tidak sembuh dari penyakitnya dan istri tetap tidak menerima cacatnya itu, barulah hakim memutuskan perkawinannya itu.⁷³

Menurut Wahbah Zuhaily, sebagaimana dikutip oleh Satria Effendi, secara umum terdapat kelemahan atau cacat yang dimiliki oleh suami isteri, yaitu:

- a) kelemahan atau cacat yang menjadi penghalang hubungan suami isteri (sekusual), misalnya bagi laki-laki zakarnya terpotong atau impoten Sementara wanita kemaluannya tersumbat (*al-ratqu*) atau tersumbat tulang (*al-garnu*).
- b) Kelemahan atau cacat yang tidak menjadi penghambat hubungan seksual, namun dalam bentuk penyakit berbahaya yang membuat lawan jenis tidak sabar hidup bersamanya kecuali sanggup menanggung resiko, misalnya gila, atau berbagai penyakit yang menular.⁷⁴

Adapun pendapat yang dikatakan oleh Ahmad bin Husain dalam kitabnya *Taqrib* disebutkan:

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 245-248.

⁷⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2005), cet. 2, 129.

وترد المرأة بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن . ويرد الرجل أيضا بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة .⁷⁵

Seorang wanita (istri) boleh dikembalikan dengan adanya lima aib, yaitu: gila, judzam (kusta), barash (belang), rotqu (tersumbatnya tempat jima' sebab daging), dan qarn (tersumbatnya tempat jima' sebab tulang). Sedangkan laki-laki (suami) dikembalikan karena lima aib, yaitu: gila, judzam (kusta), barash (belang), wujudnya jubb (terpotongnya buah dzakar), dan wujudnya 'unah (impotensi).

Sementara itu, dalam kitab syarahnya (*Fath Al-Qarib*), Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi mengatakan bahwa cacat-cacat tersebut harus diajukan kepada *Qadhi* (hakim) dan tidak boleh hanya persetujuan kedua belah pihak. Beliau mengatakan:

⁷⁵ Al-Imam Al-'Allamah Ahmad bin Husain (Abu Syuja'), *Fath Al-Qarib Al-Mujib 'Ala Al-Kitab Al-Musamma Bi At-Taqrif* (Semarang: Karya Toha Putra, tth), 45.

ويشترط في العيوب المذكورة الرفع فيها إلى القاضي ولا ينفرد الزوجان بالتراضي بالفسخ فيها كما يقتضيه كلام الماوردي وغيره لكن ظاهر النص خلافه.⁷⁶

Dalam aib-aib tersebut disyaratkan (agar bisa menetapkan khiyar) harus dilaporkan kepada qadhi. Antara suami-istri tidak boleh bertindak sendiri untuk saling merelakan memfasakh (merusak) akad di dalamnya sebagaimana kesimpulan yang dibuat oleh perkataan Al-Mawardi dan lainnya. Tetapi menurut makna harfiyah nash (penjelasan tertulis dari Asy-Syafi'i) adalah sebaliknya (yakni boleh bertindak sendiri melakukan fasakh).⁷⁷

- c. *Fasakh* Karena Ketidakmampuan Suami dalam Memberi Nafkah.

Ulama sepakat, bahwa nafkah wajib diberikan suami kepada istrinya. Mereka juga sepakat, apabila suami tidak mampu memberi nafkah dan si istri rela menerimanya, maka tidak ada *fasakh*. Namun

⁷⁶ Al-'Allamah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib 'Ala Al-Kitab Al-Musamma Bi At-Taqrif* (Semarang: Karya Toha Putra, tth), 45.

⁷⁷ Ibnu Aby Zain, *Fathul Qarib 3 Bahasa*, (Kediri: ZAMZAM, cet. 3, 2017), 104.

apabila istri tidak rela, maka Ulama berbeda pendapat. Menurut Jumah Ulama, bahwa istri berhak minta pisah, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kategori pemisahan tersebut, apakah talak atau pasakh, dan mengenai waktu, apakah segera atau ditangguhkan. Menurut Atho, Zuhri, Ibnu Sibrimah, bahwa mereka tidak dipisahkan, bahkan istri harus bersabar. Menurut Ibnu Hazm, bahwa apabila suami mampu membelanjai sebagian dari nafkah istrinya, maka ia wajib membiayai menurut kemampuannya, maka kepadanya tidak diberatkan apa-apa.⁷⁸

d. *Fasakh* karena suami ghaib (*al-maqfud*).

Seorang suami yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu tertentu dapat memfasakh ikatan perkawinan. Dalam hal ketentuan seseorang dihukumi nafkud, Ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, ikatan perkawinan tidak dapat putus kecuali nyata bahwa suaminya telah meninggal. Jika tidak, maka

⁷⁸ Ismail bin Mat, *Adat and Islam in Malaysia: Study in Legal Conflict and Resolotion* (Philadelpia: Disertai di Temple University, 1985), 30. Sebagaimana Dikutip Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), Cet. 1, 62.

istri harus menunggu hingga suami mencapai usia sembilan puluh tahun, jika menurut perkiraan ia selamat, seperti pergi berdagang dan menuntut ilmu. Jika menurut perkiraan ia meninggal, seperti meninggal dalam medan perang, maka ditunggu sampai empat tahun saja.⁷⁹ Sedangkan menurut mazhab Maliki, istri harus menunggu sampai waktu empat tahun. Jika tidak muncul, maka ditetapkan iddah empat bulan sepuluh hari. Setelah itu baru boleh menikah dengan laki-laki lain.⁸⁰

- e. *Fasakh* karena melanggar perjanjian dalam perkawinan.

Suami dan istri dapat membuat perjanjian di luar akad nikah. Perjanjian itu mengikat untuk kedua belah pihak, dalam arti jika salah satu pihak melanggar perjanjian pihak yang dirugikan dapat mengajukan ke pengadilan untuk putusanya perkawinan. Adapun bentuk perjanjian itu ditentukan tidak bertentangan dengan hakikat perkawinan dan tidak melanggar hukum perkawinan. Termasuk dalam hal ini adalah perjanjian untuk tidak dimadu dan *ta'liq thalaq*, sebagaimana yang berlaku

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islam Countries* (New Delhi: 1987), 271.

di Indonesia. Jika terjadi pelanggaran perjanjian, dalam kasus *ta'liq thalaq* umpamanya suami yang meninggalkan istrinya selama masa tertentu dan tidak memberi nafkah dalam masa itu, sedangkan istri tidak rela dengan kenyataan itu, lalu istri mengajukannya ke pengadilan untuk memperoleh perceraian dari pengadilan. Inilah salah satu bentuk dari penyelesaian pelanggaran perjanjian dalam perkawinan dalam bentuk *fasakh*.

Menurut Ali Imron dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menyebutkan macam-macam alasan pembatalan perkawinan sebagai berikut:⁸¹

- a. Pembatalan perkawinan karena tidak dicatat di PPN Menurut Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku.
- b. Pembatalan perkawinan yang dilaksanakan di muka PPN yang tidak berwenang Perkawinan yang dilaksanakan di muka pejabat yang tidak berwenang, tidak mempunyai kekuatan hukum karena persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku tidak dipenuhi.

⁸¹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 36-38.

- c. Pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah Menurut hukum islam untuk perkawinan anak perempuan diperlukan izin dari ayahnya selaku wali mujbir. Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di muka PPN yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau perkawinan tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan perkawinannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, oleh jaksa, maupun oleh suami atau istri itu sendiri.
- d. Pembatalan perkawinan karena penipuan dan salah sangka mengenai diri suami atau istri Undang-Undang Perkawinan Pasal 27 Ayat (2) menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah dilaksanakan perkawinan itu diketahui adanya salah sangka terhadap suami atau istri.
- e. Pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan ancaman yang melanggar hukum Salah satu asas yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas sukarela. Kedua mempelai harus saling mengenal lebih dahulu sebelum akad nikah dilangsungkan. Tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam perkawinan tersebut, hal-hal yang bersifat tekanan atau ancaman.
- f. Pembatalan perkawinan karena masih terikat dengan perkawinan sebelumnya Jika perkawinan masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak, dan masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru.

E. Prosedur Pengajuan Perkara Pembatalan Perkawinan.

Alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, secara limitatif diatur dalam Pasal 22 sampai 28; dan Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974; serta Kompilasi Hukum Islam pasal 70-76. Adapun Tentang tata cara atau prosedur pengajuan pembatalan perkawinan, diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan sebagai berikut:

- 1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri. (lihat pasal 73-74 KHI).
- 2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
- 3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Permohonan pembatalan perkawinan harus ditempuh sama dengan prosedur suatu “gugatan”

atau “*contentieuse jurisdictie*” yang mendudukan dua subjek hukum sebagai Pemohon dan Termohon dalam gugatannya, dan bukan dalam bentuk “*voluntair jurisdictie*”, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan perkawinan dalam bentuk peradilan voluntair, merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum oleh ‘*judex factie*’ (hakim pemeriksa).

Batalnya suatu perkawinan tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Yakni, jika melangsungkan perkawinan diketahui suatu pelanggaran, maka dengan sendirinya perkawinannya batal, tidak demikian, namun harus melalui pengaduan ke Pengadilan setempat. Pembatalan perkawinan harus dilakukan melalui keputusan hakim/pengadilan, maka saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan terhitung sejak tanggal hari keputusan hakim/pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*).

Dan keputusan itu berlaku surut sejak tanggal hari dilangsungkan perkawinan. Dengan adanya keputusan yang sudah *inkracht* tersebut, maka perkawinan kembali kepada keadaan semula sebelum perkawinan itu ada.⁸²

⁸² Siti Hanifah, “Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974”, PA Wamena, <http://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan->

Adanya keputusan pengadilan tersebut berarti perkawinan dianggap tidak sah dan dengan sendirinya dianggap tidak pernah kawin.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 74 menyebutkan;

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan. (lihat juga pasal 28 UUP).
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Selanjutnya, pihak yang berperkara memperoleh nomer register perkara. Jurusita memanggil para pihak dan penggugat diharuskan hadir di persidangan agar perkaranya tidak gugur. Hakim mempersiapkan penggugat dan tergugat untuk melaksanakan mediasi. Jika mediasi tidak berhasil, penggugat menyampaikan posita dan petitum di persidangan. Tergugat menyampaikan jawabannya apabila Tergugat hadir. Setelah itu hakim memeriksa perkara beserta alat bukti yang dibawa oleh para pihak yang berperkara.

Pasal 23 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan siapa saja pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan:

- a. Para keluarga dalam keturunan garis lurus keatas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Sedangkan pasal 73 KHI menyebutkan redaksi yang berbeda UU Perkawinan, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

F. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan.

Dalam hal telah terjadi pembatalan perkawinan, akibat hukumnya jangan sampai menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan jo.

Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam, dengan rumusan yang berbeda mengatakan:

Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan:

Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- (a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- (b) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- (c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸³

⁸³ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 124.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 981/Pdt.G/2020/PA.BTL TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HOMOSEKSUAL

A. Profil Pengadilan Agama Bantul.

1. Sejarah Pengadilan Agama Bantul.

Sebelum tahun 1960-an, satu-satunya Pengadilan Agama untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya terdapat di Kota Yogyakarta. Lembaga Pengadilan Agama (PA) dengan wilayah yuridiksi 5 kabupaten dan 1 kota provinsi ini mengakibatkan kesulitan bagi daerah luar kota Yogyakarta apabila akan mengajukan perkaranya. Di sisi lain mayoritas penduduk terbesar DIY adalah pemeluk Agama Islam maka persoalan hukum kekeluargaannya diselesaikan oleh Lembaga Peradilan Agama yang menetapkan hukum dan peraturan sesuai dengan syari'at Islam.

Untuk memenuhi kehendak hukum masyarakat DIY yang implisit di dalamnya kaum muslimin Kabupaten Bantul, maka Menteri Agama memandang perlu untuk menerbitkan sebuah peraturan yang menjadi landasan terbentuknya sebuah Lembaga PA yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Pada tanggal 1 Agustus 1961 secara resmi dibentuk Cabang Kantor PA Bantul. Penambahan kata "Cabang Kantor" karena

pada waktu itu belum memenuhi persyaratan untuk didirikan PA. Cabang Kantor PA lain yang dibentuk bersamaan dengan pembentukan Cabang Kantor PA Bantul adalah:

- a. Cabang Kantor PA Wonosari, Sleman dan Wates yang merupakan Cabang dari PA Yogyakarta.
- b. Cabang Kantor PA Sukoharjo yang menjadi cabang dari PA Surakarta.
- c. Cabang Kantor PA Bawen yang merupakan cabang dari PA Surakarta.
- d. Cabang Kantor PA Kangean yang merupakan cabang PA Sumenep.

Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang hingga tahun 1993. Pengadilan Agama Bantul dan pengadilan agama dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dan diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 30 Januari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Adapun wilayah yuridiksi cabang kantor PA Bantul meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

Sedangkan kekuasaan absolutnya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Staats Blaad tahun 1882 nomor 152 jo. Staats Blad nomor 116 dan 510 tahun 1937 tentang Peraturan Peradilan Agama untuk Jawa dan Madura yang meliputi penerimaan, penyelesaian perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, perkara-perkara lain tentang perkawinan, talak, rujuk, perceraian dan menetapkan syarat jatuhnya talak yang digantungkan. Di samping itu, tuntutan mas kawin atau mahar dan tuntutan tentang keperluan hidup istri yang menjadi tanggung jawab suami termasuk wewenang cabang kantor PA Bantul, kecuali dalam perselisihan suami istri akibat perkara tersebut di atas mengenai tuntutan uang dan pemberian benda tertentu tidak termasuk wewenang cabang kantor PA Bantul.

Dalam rangka pembentukan Cabang Kantor PA Bantul kiranya tidak dapat dilupakan jasa baik dari H. Jamhari yang pada saat itu sebagai Wakil Ketua DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagai tokoh masyarakat yang terpendang, begitu pula jasa baik dari K.H.Muhammad Shofwan yang saat itu sebagai Kepala Jawatan PA Propinsi Jawa Tengah dan DIY yang sekaligus merupakan wakil dari pihak pemerintah.

Setelah diadakan pendekatan dan pembicaraan oleh H. Jamhari dengan tokoh masyarakat dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bantul, maka selanjutnya diambil langkah pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul. Atas dasar pemikiran yang sedemikian itu, kemudian keluarlah Surat Keputusan Menteri Agama nomor 61 tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang ditandatangani oleh K.H. Wahid Wahab tentang pembentukan Cabang Kantor PA Bantul.

Adapun wilayah yuridiksi cabang kantor PA Bantul meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Sedangkan kekuasaan absolutnya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Staats Blaad tahun 1882 nomor 152 jo. Staats Blad nomor 116 dan 510 tahun 1937 tentang Peraturan Peradilan Agama untuk Jawa dan Madura yang meliputi penerimaan, penyelesaian perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, perkara-perkara lain tentang perkawinan, talak, rujuk, perceraian dan menetapkan syarat jatuhnya talak yang digantungkan. Di samping itu, tuntutan mas kawin atau mahar dan tuntutan tentang keperluan hidup istri yang menjadi tanggung jawab suami termasuk wewenang cabang kantor PA Bantul, kecuali dalam perselisihan suami istri akibat perkara tersebut di atas mengenai tuntutan uang dan

pemberian benda tertentu tidak termasuk wewenang cabang kantor PA Bantul.

Pada saat cabang kantor PA Bantul diresmikan, tidak disertakan dengan tenaga pengelola yang berkemampuan sepadan maupun sarana yang diperlukan. Untuk memimpin lembaga yang baru lahir tersebut dipercayakan kepada K.H. Nawawi dengan beberapa orang karyawan. Majelis hakim sendiri terdiri dari K.H. Nawawi sebagai ketua majelis dan K. Tondolaksito dan Abdul Hamid Asyahari sebagai hakim anggota, dibantu pula oleh Buchori Jamal sebagai Panitera dan K.H. Maksum sebagai pendamping. Selain hakim tetap masih ada beberapa hakim honor yang terdiri dari K.H. Abdul Rahman, K.H. Muhyiddin, K.H. Hisyam dan K.H. Syifah. Semua hakim dan karyawan tersebut merupakan orang-orang yang awam tentang seluk beluk pemerintahan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang berbeda, ada yang berasal dari profesi ulama, petani, pedagang, veteran dan lain sebagainya. Hanya K. Tondolaksito dan Buchori Jamal yang mengerti tentang pemerintahan karena merupakan pegawai KUA dan mantan Kepala Sekolah. Modal dasar para karyawan hanyalah i'tikat yang baik dan semangat yang membaja untuk mengabdikan kepada negara dan agama. Jadi tentang pengetahuan pemerintahan mereka belajar pada instansi lain.

Cabang kantor PA bantul pertama kalinya bertempat di rumah K.H. Abdul Qodir pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir (Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul) selama kurang lebih tiga bulan. Fasilitas perkantoran tidak ada sama sekali dan keadaan seperti ini berlangsung cukup lama. Untuk mengatasi kesulitan tersebut ditempuh jalan mengumpulkan iuran dari setiap karyawan yang kemudian hasilnya dipergunakan membeli peralatan yang dipergunakan sehari-hari. Guna memperlancar hubungan antar instansi maka kantor pindah ke ibukota Kabupaten bantul yang bertempat di rumah K.H. Maksun (depan Masjid Besar Bantul) selama empat bulan. Atas usaha bersama dengan pihak KUA Kabupaten bantul akhirnya dapat menempati rumah wakaf dari Ny. Zainal terletak di Jalan Raya Bantul. Di rumah wakaf Ny. Zainal ini sidang pertama diselenggarakan, yang menerima talak atas nama Ny. Usir berlawanan dengan suaminya yang bernama Pardi, peristiwa bersejarah ini berlangsung pada tanggal 1 Oktober 1962, majelis hakim dalam pemeriksaan ini terdiri K.H. Nawawi sebagai Hakim Ketua, Abdul hamid dan K.H. Tondolaksito sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Daman Huri sebagai panitera.

Semenjak berkantor untuk pertama kalinya, selama tujuh bulan pertama para hakim mengadakan

studi kasus dan melihat praktek Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang akhirnya dengan kemampuan pribadi para hakim tentang hukum agama, tugas sehari-hari dapat dijalankan dengan baik dalam arti semua produk putusannya sesuai dengan rasa keadilan, hal ini terbukti adanya sebuah putusan yang dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surakarta.

Selama berkantor di Jalan Raya Bantul ada Penambahan karyawan dan penyediaan peralatan perkantoran walaupun dalam jumlah yang belum memadai. Pada masa itu pula terjadi pergantian pimpinan dari K.H. Nawawi yang atas permintaan sendiri pindah ke Pengadilan Agama Magelang. Pergantian pimpinan ini terasa sekali manfaatnya, tahap demi tahap suasana kantor yang bersifat tradisi lama berubah menjadi instansi yang lebih baik dari semula.

Perkembangan yang tidak kalah penting adalah status "Cabang Kantor" Pengadilan Agama Bantul menjadi Pengadilan Agama Bantul. Perubahan ini terjadi pada saat diberlakukannya secara efektif Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Mulai saat itu perkembangan Pengadilan Agama Bantul menjadi lebih baik di bidang personalia maupun wewenangnya. Kekuasaan Pengadilan

menurut Undang Undang nomor 7 tahun 1989 ialah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Berikut nama-nama Ketua Pengadilan Agama Bantul dari tahun 1961 s.d sekarang:⁸⁴

| No | Nama Ketua | Periode Jabatan |
|----|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | K. H. Nawawi | 1 Agustus 1961 - 1 September 1970 |
| 2 | Drs. H. Pamularsih | 1 September 1970 - 2 Agustus 1976 |
| 3 | Drs. H. Abdurrozak | 2 Agustus 1976 - 16 Oktober 1981 |
| 4 | Drs. H. Nurdin Abdullah, SH | 16 Oktober 1981 - 4 Juli 1992 |
| 5 | Drs. H. Muktiarto, SH, M.Hum | 4 Juli 1992 - 9 Juni 1998 |
| 6 | Drs. H. Sukemi, SH | 9 Juni 1998 - 1 September 2002 |
| 7 | Drs. H. Agus Sugiarto, SH | 1 September 2002 - 18 Maret 2004 |

⁸⁴ Pengadilan Agama Bantul, “Sejarah”, <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1467210511>, diakses 24 April 2022.

| | | |
|---|---|--|
| 8 | Drs. H. Muchsin, SH | 18 Maret 2004 - 10 Desember 2005 |
| 9 | Drs. H. Busro Bin Mustahal, SH, MSI | 10 Desember 2005 - 23 Juli 2008 |
| 1 | Drs. Jasiruddin, SH, MSI | 23 Juli 2008 - November 2010 |
| 1 | Drs. M. Badawi SH., MSI. | 29 Desember 2011 - 26 Agustus 2013 |
| 1 | Dra. Hj. Siti Baroroh, M.S.I. | 26 Agustus 2013 - 20 Oktober 2016 |
| 1 | Drs. Yusuf, S.H., M.S.I. | 20 Oktober 2016 - 06 Agustus 2020 |
| 1 | Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. | 10 Agustus 2020 - 07 September 2021 |
| 1 | Drs. Abd. Halim Zailani | 07 September 2021 - sekarang |

2. Tugas Pokok, Fungsi dan kewenangan Pengadilan Agama Bantul.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha

Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Bantul yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁸⁵

3. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Bantul.

Kewenangan relatif merupakan kewenangan pengadilan tertentu berdasarkan wilayah yurisdiksinya. Pengadilan Agama Bantul adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kabupaten

⁸⁵ Pengadilan Agama Bantul, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama", <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1543391321>, diakses 25 April 2022.

Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang daerah hukumnya meliputi 17 kecamatan di kabupaten Bantul. Ketujuhbelas kecamatan yang berada di bawah Wilayah Yurisdiksi PA bantul adalah:⁸⁶

- a) Kecamatan Bambang Lipuro
- b) Kecamatan Banguntapan
- c) Kecamatan Bantul
- d) Kecamatan Dlingo
- e) Kecamatan Imogiri
- f) Kecamatan Jetis
- g) Kecamatan Kasihan
- h) Kecamatan Kretek
- i) Kecamatan Pajangan
- j) Kecamatan Pandak
- k) Kecamatan Piyungan
- l) Kecamatan Pleret
- m) Kecamatan Pundong
- n) Kecamatan Sanden
- o) Kecamatan Sedayu
- p) Kecamatan Sewon
- q) Kecamatan Srandakan.

⁸⁶ Pengadilan Agama Bantul, “Wilayah Yurisdiksi”, <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1469077517>, diakses 25 April 2022.

Di samping tugas dan kewenangan dimaksud diatas, Pengadilan Agama Bantul mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahannya, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi

- umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
 5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
 6. Fungsi lainnya:
 - a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁸⁷

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul.

Pengadilan Agama Bantul mempunyai visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Bantul Yang Adil dan Berwibawa”.

Adapun misi Pengadilan Agama Bantul adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas aparat peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan yang professional.
- b) Meningkatkan manajemen lembaga peradilan yang modern.
- c) Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.
- d) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.
- e) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.⁸⁸

⁸⁷ Pengadilan Agama Bantul, “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama”, <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1543391321>, diakses 25 April 2022.

⁸⁸ Pengadilan Agama Bantul, “Visi dan Misi Pengadilan”, <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1469075636>, diakses 23 Mei 2022.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Bantul adalah sebagai berikut:⁸⁹

| NO. | NAMA | JABATAN |
|-----|-------------------------------------|-------------|
| 1 | Ruslan Saleh, S.Ag., M.H. | Ketua |
| 2 | Muh Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I. | Wakil Ketua |
| 3 | Anas Mubarak, S.H. | Panitera |
| 4 | Fajar Widodo, S.H.I., M.HP. | Sekretaris |
| 5 | Dra. Hj. Nafilah, M.H. | Hakim |
| 6 | Drs. Aziddin Siregar, S.H., M.H. | Hakim |
| 7 | H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. | Hakim |
| 8 | Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. | Hakim |
| 9 | Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. | Hakim |
| 10 | Arief Rahman, S.H. | Hakim |

⁸⁹ Pengadilan Agama Bantul, “Struktur Organisasi”, <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1470801538>, diakses 25 November 2022.

B. Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl.

Dari hasil penelitian terhadap salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl. diperoleh data sebagai berikut:

1. Para Pihak.

Para pihak yang bersengketa harus dijelaskan identitasnya secara lengkap dan jelas seperti nama, tempat tanggal lahir/umur, pekerjaan, agama, tempat tinggal serta kedudukannya dalam sengketa tersebut.⁹⁰ Adapun identitas para pihak dalam putusan nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl terdiri dari:⁹¹

- a) Penggugat merupakan seorang istri dari tergugat yang berumur 31 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, dan tempat kediamannya terletak di Kabupaten Bantul (rumah milik bapak Suharyono).
- b) Tergugat merupakan seorang suami yang berumur 34 tahun, beragama Islam, Pendidikan terakhir

⁹⁰ Aris Bintania, *Hukum Acara peradilan Agama (dalam Kerangka Fiqh al-Qadha)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 7.

⁹¹ Salinan putusan nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, 1.

SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediamannya berada di Kabupaten Bantul.

2. Duduk Perkara.

Posita (*fundamentum petendi*) adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang berisikan tentang alasan-alasan atau dalil sehingga seseorang dapat mengajukan tuntutan didalam peradilan.⁹² Karenanya, posita berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* mengatakan bahwa posita dianggap lengkap jika memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).⁹³

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan dari pihak Penggugat, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan

⁹² Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 57.

⁹³ Chrisman Reynold Silaen, Perbedaan Replik dan Duplik dalam Hukum Acara Pidana dan Perdata”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/replik-duplik-posita-petitum-lt50c454b656489>, diakses 24 Agustus 2022.

Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal tanggal 29 Juni 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0115/035/VI/2020. Setelah akad diucapkan, Termohon mengucapkan janji/sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah.

Status Pemohon sebelum menikah adalah perawan dan Termohon adalah jejak. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang terletak di Bintaran Wetan RT.02, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Namun pada bulan Agustus mereka berdua pisah rumah, karena Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) bulan.

Dari pernikahan keduanya, Pemohon curiga dan menemukan beberapa hal yang dianggap janggal dalam rumah tangganya dengan Termohon, dikarenakan hal-hal ini:

- a) Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan badan (Qobla Dukhul), dan belum dikaruniai anak.
- b) Sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tentram, tidak harmonis dan tidak bahagia.
- c) Beberapa hari setelah menikah Pemohon mulai merasakan keanehan dalam rumah tangga antara dia (pemohon) dengan suaminya (termohon), karena Termohon sama sekali tidak ingin menyentuh dan tidak ingin memulai sentuhan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Kecurigaan Pemohon semakin menguat pada pertengahan bulan Juli tahun 2020. Sebab Pemohon menemukan foto pria tanpa mengenakan busana dan menemukan teks obrolan pesan singkat berisi konten seksual sesama jenis antara Termohon dengan banyak Pria kurang lebih sebanyak 7 (tujuh orang). Karena penasaran, Pemohon menyelidikinya dengan menanyakan keanehan tersebut kepada kakak kandung termohon. Lalu kakak kandung Termohon mengakui kebenaran hal tersebut yaitu adiknya (Termohon) mempunyai kelainan pandangan seksual. Namun Termohon belum mengakui perbuatannya, padahal

Pemohon telah memiliki bukti-bukti akan kebenaran hal tersebut.

Berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang mengenai alasan bercerai, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dapat dikatakan tidak memenuhi persyaratan. Sehingga menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dapat dibatalkan. sejak menikah pada tanggal 29 Juni 2020 sampai Permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup layaknya suami istri. Oleh karena itu, tujuan dan maksud perkawinan sebagaimana yang diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga perkawinan yang demikian lebih baik dibatalkan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan perkawinan terhadap Termohon atas dasar paksaan dan tidak mungkin untuk tetap dipersatukan dalam dalam suatu ikatan perkawinan sehingga berdasar hukum diharapkan untuk menyatakan bahwa permohonan Pembatalan Perkawinan ini dapat dikabulkan. Adapun

mengenai biaya yang timbul akibat perkara ini, Pemohon sanggup membayarnya.⁹⁴

Surat gugatan harus memuat petitum didalamnya, yang berisikan suatu tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat berupa deskripsi apa saja tuntutan yang di minta oleh penggugat supaya dikabulkan oleh Hakim.⁹⁵ Tuntutan terdiri dari tuntutan primair dan tuntutan subsidair;

- a) Tuntutan primair terdiri dari tuntutan pokok yang merupakan tuntutan utama yang dikehendaki penggugat sebagaimana yang ia uraikan dalam posisinya dan tuntutan tambahan sebagai pelengkap tuntutan seperti biaya perkara yang dituntut untuk dibebankan kepada tergugat, tuntutan pelaksanaan putusan secara *uit voerbaar bij voorraad*, tuntutan provisionil, tuntutan agar tergugat membayar bunga moratori, membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila tergugat tidak melaksanakan putusan, tuntutan nafkah, biaya hadlanah anak, mut'ah, dan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian.

⁹⁴ Salinan Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl., 1-3.

⁹⁵ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum*. 57.

- b) Tuntutan subsidair adalah tuntutan pengganti sebagai alternatif apabila gugatan primair tidak dikabulkan oleh hakim, dalam keadaan ternyata ada hak penggugat yang sejalan dengan tuntutan primairnya yang tidak dicantumkan dalam gugatan primair. Biasanya dengan mencantumkan kalimat *Ex Aequo Et Bono* yang maksudnya, agar pengadilan tidak memihak dan penggugat mohon putusan menurut keadilan yang benar dan seadil-adilnya.⁹⁶

Berdasarkan alasan/dalil-dalil atau posita yang uraikan Penggugat di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:⁹⁷

- (1) Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan Pemohon untuk seluruhnya;
- (2) Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, pada tanggal 29 Juni 2020;

⁹⁶ Aris Bintania, *Hukum*, 7-8.

⁹⁷ Salinan Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl., 3-4

- (3) Menyatakan, Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0115/035/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, xxxxxxxxxx xxxxxx tidak berkekuatan hukum;
- (4) Menghukum Termohon untuk mentaati isi putusan ini;
- (5) Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsida:

Dalam petitum subsidair, penggugat meminta kepada majelis hakim, “Mohon putusan yang seadil-adilnya.”⁹⁸

3. Pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:⁹⁹

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3402146108890002 tanggal 03 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata.

⁹⁸ Salinan Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl., 4.

⁹⁹ Salinan Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl., 4.

- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 0115/035/VI/2020, Tanggal 29 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai P2.
- 3) Fokokopi percakapan whatsApp antara Termohon dengan orang yang membuat Pemohon bersikukuh membatalkan perkawinan. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sebagai P3.

Di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:¹⁰⁰

- (1) **SAKSI 1** di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a) Saksi 1 kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - b) Mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah bulan Juni tahun 2020;
 - c) Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi;
 - d) Mengetahui antara Pemohon dengan Termohon belum pernah berhubungan badan;

¹⁰⁰ Salinan Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl., 4-5

- e) Mengetahui Termohon punya kecenderungan yang menyimpang yaitu menyukai sesama jenis (homo seksual);
 - f) Mengetahui dari percakapan WhatsApp antara Termohon dengan laki-laki dengan gambar-gambar yang tidak pantas dengan memperlihatkan hubungan sesama jenis;
 - g) Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, selama 2 bulan.
- (2) **SAKSI 2** di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Saksi 2 adalah tetangga Pemohon dan mengenal Termohon sebagai suami Pemohon;
 - b) Termohon tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
 - c) Mengetahui Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar karena Pemohon mengetahui kalau Termohon mempunyai kebiasaan menyimpang dengan menyukai sesama jenis;
 - d) Pernah mendapat cerita langsung dari Pemohon dan melihat bukti-bukti percakapan dan gambar-gambar yang menunjukkan Termohon berhubungan seks dengan sesama jenis;
 - e) Termohon sudah pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan selama dua bulan ini tidak pernah datang lagi.

4. Pertimbangan Hakim.

Setelah penggugat mengajukan alat bukti berupa foto di handphone dan 2 saksi, maka hakim memiliki beberapa pertimbangan untuk memutus perkara ini:

- a) Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat tiga berupa P.1, P.2, dan P.3 dan 2 (dua) saksi.
- b) Hakim menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat ini sudah memenuhi syarat formil. Adapun isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil. Maka bukti P.1 ini sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
- c) Hakim menimbang bahwa bukti surat P.2 fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

- sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Adapun isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Maka bukti P.2 ini sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
- d) Hakim menimbang bahwa bukti P.3 berupa fotokopi screenshot pecakapan whatsApp antara Termohon (suami pemohon) dengan banyak laki-laki yang mempunyai kecenderungan menyimpang, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil. Maka bukti P.3 dapat dipakai sebagai bukti awal dan perlu didukung alat bukti lain.
- e) Dalam persidangan tersebut, pemohon menghadirkan dua saksi untuk menguatkan pembuktian yang telah diajukan sebelumnya. Dua saksi tersebut adalah ibu kandung pemohon dan tetangga pemohon, dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Kedua saksi tersebut telah dewasa dan disumpah, sehingga

- memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR
- f) Hakim menilai bahwa keterangan 2 (dua) saksi yang diajukan Pemohon atas keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan pasal 171 HIR, keterangan saksi ini telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.
 - g) Hakim menilai bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR
 - h) Dalam persidangan ini, Termohon tidak mengajukan alat bukti. Sebab Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu gugatan ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon.

- i) Berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon yang kemudian telah diajukan pembuktiannya dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:
- 1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
 - 2) Sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis serta belum pernah berhubungan badan.
 - 3) Pemohon akhirnya menemukan percakapan whatsApss dan foto-foto antara suaminya (Termohon) dengan banyak laki-laki yang disitu menunjukkan perilaku penyimpangan dari Termohon yaitu menyukai sesama jenis (homo seksual).
 - 4) Pemohon sudah tidak mau lagi meneruskan hidup berumah tangga Termohon dan menginginkan membatalkan perkawinannya.
 - 5) Termohon memilih pulang ke rumah orang tuanya selama dua bulan terakhir ini.
- j) Adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon sebagai istri tidak pernah diajak berhubungan layaknya suami istri. Baru diketahui kemudian jika ternyata Termohon

- mempunyai kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis (homoseksual) yang tidak diketahui oleh Pemohon sebelum mereka menikah.
- k) Majelis Hakim menemukan beberapa fakta dari dalil-dalil gugatan dan alat bukti yang diajukan pemohon, bahwasanya hakim menilai kalau perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi diteruskan, sebab Termohon sebagai suaminya memiliki kecenderungan menyukai terhadap sesama jenis (homo seksual).
 - l) Berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut patut untuk dibatalkan. Hal ini sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - m) Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat diteruskan. Sikap suami (Termohon) yang mempunyai perilaku penyimpangan seksual baru diketahui Pemohon setelah perkawinan berjalan beberapa waktu. Keadaan ini sesuai dengan “salah sangka”

sebagaimana yang disebut sebagai alasan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, alasan Pemohon dapat dibenarkan berdasarkan hukum.

- n) Berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan pembatalan nikah Pemohon dengan Termohon patut untuk dikabulkan.
- o) Hakim menimbang bahwa akta nikah dan kutipan akta nikah nomor 0115/035/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang diterbitkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- p) Karena perkara *a quo* masuk di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor

50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.¹⁰¹

5. Amar Putusan.

Setelah majelis hakim melihat dan mendengar apa yang terjadi dalam persidangan dan menimbang berdasarkan bukti-bukti & fakta-fakta yang ada serta mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan & hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Agama Bantul memutus gugatan ini sebagai berikut:

MENGADILI:

- a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan tidak hadir;
- b. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
- c. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Termohon (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2020 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- d. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0115/035/VI/2020 Tidak berkekuatan hukum;

¹⁰¹ Salinan Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl., 6-9.

- e. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (Lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dibuat, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal 19 Oktober 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah oleh Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. dan Arief Rahman S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Achmad Nurhadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.¹⁰²

¹⁰² Salinan Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl., 9-10.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 981/PDT.G/2020/PA.BTL TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HOMOSEKSUAL.

A. Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan PA Bantul Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual.

Dalam doktrin hukum acara/formil dikenal ada dua kewenangan dari pengadilan, yaitu kewenangan relatif (*relative competentie*) dan kewenangan absolut (*absolute competentie*).¹⁰³ Pengadilan Agama dalam mengadili perkara memiliki kewenangan relative dan absolute terhadap perkara yang diadilinya. Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan;
- b) Waris;

¹⁰³ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Surabaya: Jaudar Press, 2017), 60.

- c) Wasiat;
- d) Hibah;
- e) Wakaf;
- f) Zakaf;
- g) Infaq;
- h) Shadaqah; dan
- i) Ekonomi Syari'ah.

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:¹⁰⁴

- 1) izin beristri lebih dari seorang;
- 2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orangtua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) dispensasi kawin;
- 4) pencegahan perkawinan;
- 5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) pembatalan perkawinan;

¹⁰⁴ Zulkarnain, *Hukum Kompetensi Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 59-60.

- 7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 8) perceraian karena talak;
- 9) gugatan perceraian;
- 10) penyelesaian harta bersama;
- 11) penguasaan anak-anak;
- 12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- 13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) pencabutan kekuasaan wali;
- 17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Putusan No. 981/Pdt.G/2020/PA.Btl adalah putusan terhadap perkara “pembatalan perkawinan” antara pemohon yang merupakan istri dari termohon yang disebabkan karena terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh suami (termohon) bahwasanya dia adalah seorang pengidap homoseksual. Pembatalan Perkawinan ini dipertegas dalam amar putusan hakim poin ke 3 (tiga) yang berbunyi, “Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Termohon (TERGUGAT)...” yang terdapat pada putusan no. 981/Pdt.G/2020/PA.Btl ini. Pembatalan perkawinan adalah termasuk kategori “perkawinan” sebagaimana yang disebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hakim juga mengatakan dalam pertimbangannya bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan. Hakim menyebutkannya dalam putusan ini, “bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan.”¹⁰⁵ Sehingga sudah benar bahwa perkara ini menjadi bagian dari kewenangan absolut Pengadilan Agama. Pengadilan

¹⁰⁵ Salinan Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, 9.

Agama hanya dapat menangani perkara-perkara sebagaimana yang tertera dalam pasal 49 UU Pengadilan Agama.

Selanjutnya, bahwa pemohon dan termohon menikah di kabupaten Bantul sebagaimana kutipan putusan dalam duduk perkara yang berbunyi:

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0115/035/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.

Maka sudah selayaknya perkara pembatalan perkawinan ini harus diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi hukum dimana pemohon dan termohon melakukan akad nikahnya.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 38 yang berbunyi:

Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, perkara pembatalan perkawinan telah sesuai dengan kewenangan relative Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Bantul

merupakan pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan antara penggugat dan tergugat, sehingga pengajuan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Bantul adalah langkah yang tepat. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 74 ayat (1) KHI dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kewenangan pembatalan perkawinan ada pada Pengadilan Agama akan membawa akibat yang jauh baik terhadap suami istri, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar pengadilan.¹⁰⁶

Sebelum penulis mengkaji lebih lanjut mengapa Hakim Pengadilan Agama Bantul mengabulkan pembatalan perkawinan perkara nomor: 981/Pdt.G/2020/PA.Btl. Maka perlu diperhatikan juga mengenai bagaimana prosedur pendaftaran perkara di pengadilan. Adapun alur dan tata cara pendaftaran perkara di Pengadilan tingkat pertama, antara lain sebagai berikut:¹⁰⁷

- a) Penggugat/pemohon atau melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan/permohonan yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Ketua

¹⁰⁶ Penjelasan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

¹⁰⁷ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenada media Group, 2014), 101-103.

Pengadilan di meja 1 bagian kepaniteraan muda perdata dengan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi.

- b) Surat gugatan dan dokumen-dokumen terkait diserahkan oleh penggugat/kuasa hukumnya kepada petugas penerima berkas sebanyak jumlah pihak dan ditambah 4 salinan berkas untuk Majelis Hakim dan arsip.
- c) Petugas penerima berkas setelah meneliti kelengkapan berkas tersebut kemudian menyerahkan kepada Panitera Muda.
- d) Panitera Muda berkewajiban meneliti kembali berkas perkara yang diterimanya tersebut dan wajib mengembalikan berkas kepada penggugat/pemohon apabila ditemukan adanya dokumen yang belum lengkap untuk dilengkapi. Apabila berkas sudah lengkap dan dapat diterima, dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- e) Berkas perkara yang telah dilengkapi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) diserahkan kepada penggugat/pemohon agar membayar sejumlah uang panjar biaya perkara di petugas pemegang kas/kasir atau di bank.
- f) Setelah penggugat/pemohon membayar panjar biaya perkara maka petugas pemegang kas/kasir

membubuhkan tanda tangannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan petugas kasir membukukan biaya panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM dan mencatatnya dalam buku jurnal keuangan perkara.

- g) Nomor halaman buku jurnal keuangan perkara adalah nomor urut perkara yang nantinya menjadi nomor perkara dan oleh petugas pemegang kas nomor tersebut dicantumkan dalam SKUM serta di rekatkan di dalam halaman pertama surat gugatan.
- h) Petugas meja 2 pada kepaniteraan muda perdata mencatat surat gugatan yang telah direkati SKUM tersebut pada buku register induk perkara perdata sesuai dengan nomor SKUM yang telah di bayar oleh penggugat atau kuasanya.
- i) Petugas penerima perkara pada meja pertama dan panitera muda berkewajiban meneliti berkas-berkas yang diajukan sebelum sah menjadi perkara dan tercatat dalam register perkara. Hal ini dapat diartikan secara luas bukan hanya menyangkup kelengkapan berkas-berkas yang diterima panitera. Namun juga penjelasan lain yang berkenaan dengan gugatan/permohonan yang diterima. Petugas penerima perkara maupun Panitera Muda juga berhak menolak gugatan/permohonan yang diajukan apabila tidak sesuai dengan ketentuan.

Seseorang yang akan mengajukan perkara dalam bentuk tuntutan hak di Pengadilan perdata, pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu Perkara *Voluntair* dan Perkara *Contensiu*;

- a. Perkara *Voluntair* merupakan perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat tersangka, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya, perkara permohonan tidak dapat diterima dalam proses pengadilan, kecuali apabila ada kepentingan undang undang menghendaki demikian. Produk perkara *voluntair* ialah berupa penetapan, sedangkan Nomor Perkara Permohonan diberi tanda P. Contoh, Nomor 27/Pdt P/2005/PA SMG. Dalam perkara *voluntair* hanya ada pihak pemohon saja, yang tidak tertutup kemungkinan terdapat pemohon I, II, III, dan seterusnya, karena tidak ada sengketa dalam perkara *voluntair* tersebut.¹⁰⁸
- b. Perkara *contensius* merupakan perkara gugatan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Pihak-pihak dalam perkara kontensius terdapat dua pihak atau lebih yang bersengketa.

¹⁰⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, April 2012), 97.

Pihak yang mengajukan gugatan disebut penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat. Apabila penggugat dan tergugat lebih dari satu orang maka disebut penggugat I, penggugat II, dan seterusnya. Demikian juga tergugat I, tergugat II dan seterusnya. Terkadang ada pula pihak yang turut tergugat, yaitu pihak yang tidak digugat langsung, namun ada kemungkinan mempunyai hak dalam objek yang dipersengketakan, namun ia tidak mau turut menggugat. Sedangkan nomor perkara kontensius diberi tanda G. Misalnya: Nomor: 32/Pdt.G/2005/PA.SMG.

Adapun mengenai perkara izin ikrar talak dan poligami meskipun dengan istilah permohonan, namun karena mengandung sengketa maka termasuk perkara kontensius dan harus diberi tanda G.¹⁰⁹ Menurut penulis, begitu juga dengan perkara Pembatalan Perkawinan. Jadi, Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor. 981/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang pembatalan perkawinan meskipun menggunakan istilah “permohonan”, namun tidak dapat dipungkiri dalam perkara tersebut mengandung sengketa atau ada lawannya, sehingga pada nomor putusan tersebut diselipkan tanda “G”.

¹⁰⁹ *Ibid*, 97-98.

Jika dikaitkan dengan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor. 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, Majelis hakim dalam menyebut para pihak tampaknya tidak konsisten. Hal itu terlihat pada putusan ini mengenai dalam menyebut identitas para pihak dengan sebutan Penggugat-Tergugat. Sedangkan dalam gugatan tertulis Pemohon-Termohon. Sedangkan di bagian pembuktian dan pertimbangan hakim terkadang disebut Pemohon-Termohon, terkadang pula disebut Penggugat-Tergugat. Adapun di amar Putusannya, Majelis Hakim menyebutnya sebagai Pemohon-Termohon. Ketidakkonsistenan ini bagi kalangan akademis, terutama mahasiswa akan cukup mengganggu karena menimbulkan ambiguitas, apakah pembatalan perkawinan itu termasuk pekrara *voluntair* (permohonan) atau *contensius* (gugatan).

Menurut Siti Hanifah (Ketua Pengadilan Agama Wamena) mengatakan bahwa Permohonan pembatalan perkawinan harus ditempuh sama dengan prosedur suatu “gugatan” atau “*contentiuse jurisdictie*” yang mendudukkan dua subjek hukum sebagai Pemohon dan Termohon dalam gugatannya, dan bukan dalam bentuk “*voluntair jurisdictie*”. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan perkawinan dalam bentuk peradilan *voluntair*, merupakan

kesalahan dalam menerapkan hukum oleh “*judex factie*” (hakim pemeriksa).¹¹⁰

Pemohon atau pengugat yang akan mengajukan perkara di Pengadilan Agama, harus menyertakan surat gugatan. Gugatan merupakan tuntutan hak (*burgelijk vordering*), yaitu Tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya *eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri). Menurut Abdul Manan, suatu gugatan dapat diterima dan diselesaikan oleh pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹¹¹

- a. Ada dasar hukumnya; dasar hukum gugatan dijadikan dasar oleh pengadilan dalam mengadili, uraian mengenai dasar hukum memiliki hubungan erat dengan materi-materi persidangan. Dasar hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.

¹¹⁰ Siti Hanifah, “Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974”, PA Wamena, <http://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974-i-oleh-siti-hanifah-s-ag-m-h>, diakses 4 November 2022.

¹¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. 3, 17-24.

Dalam putusan nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, dalam posisinya poin ke 11, penggugat memakai dasar hukum dari Pasal 19 huruf (f) PP. No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang mengenai alasan bercerai yang berbunyi, “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menurut penulis ini disebabkan karena tidak terpenuhinya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebab suami (Tergugat) tidak dapat memenuhi nafkah batin kepada istrinya (Penggugat), karena Tergugat adalah pengidap homoseksual yang hanya tertarik kepada sesama jenis. Sehingga berdasar dari pasal tersebut, Penggugat mengatakan bahwa perkawinannya dengan Tergugat dikatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana maksud pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat layak untuk dibatalkan. Jadi, Penggugat sudah memenuhi salah satu syarat dalam surat gugatannya berupa keharusan menyebutkan dasar hukum.

- b. Adanya kepentingan hukum, penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang cukup, dan gugatan harus dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum langsung dengan sengketa.

Pada putusan nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, Penggugat merasa tidak memperoleh hak sebagai istri karena suami adalah seorang homoseksual, sehingga ia mengajukan gugatan untuk membatalkan perkawinannya dengan Tergugat (suaminya). Yang dilakukan oleh Penggugat telah benar, karena ia sebagai istri yang mempunyai kepentingan hukum untuk membatalkan perkawinannya dengan Tergugat karena haknya merasa dilanggar. Hal ini telah sesuai dengan pasal 23 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa suami atau isteri berhak mengajukan pembatalan perkawinan, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi syarat ini.

- c. Ada sengketa, tuntutan perdata adalah tuntutan yang mengandung sengketa. Berlaku asas *geen belaang geenactie* (tidak ada sengketa tidak ada perkara).

Terdapat dalam kasus putusan nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, tentu ada sengketa di

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini disebabkan keadaan Tergugat yang memiliki kelainan berupa penyuka sesama jenis, sehingga sejak awal perkawinan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, sebab Tergugat tidak pernah tertarik dengan istrinya. Lalu dia meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 bulan. Oleh karena itu, nafkah batin dalam hal ini tidak terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sendiri tidak terpenuhi. Dalam positanya, Penggugat menerangkan bahwa rumah tangganya tidak tentram, tidak harmonis dan tidak Bahagia.¹¹² Dengan adanya sengketa ini, Penggugat telah memenuhi salah satu syarat dari gugatan.

- d. Gugatan dibuat dengan cermat dan terang, gugatan dapat dibuat secara tertulis dan bisa juga secara lisan. Adapun gugatan dalam putusan nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl adalah dibuat oleh Penggugat secara cermat dan terang dalam bentuk tertulis.
- e. Memahami hukum formal dan hukum materiil, pengetahuan terhadap hukum materiil dan formal sangat membantu para pihak dalam rangka

¹¹² Salinan putusan nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, 2-3.

mempertahankan hak di pengadilan. Penggugat dalam hal ini dapat dikatakan sudah memahami hukum formal dan hukum materiil, karena dalam memperjuangkan haknya di persidangan, nyatanya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Dengan demikian, perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama nomor: 981/Pdt.G/2020/PA.Btl. dapat dikatakan telah memenuhi kelima aspek di atas.

Secara umum berdasarkan ketentuan RV Pasal 8 ayat (3) suatu gugatan harus meliputi uraian hal-hal sebagai berikut:

1. Memuat identitas pihak-pihak yang bersengketa dengan lengkap dan jelas seperti nama, tempat tanggal lahir/umur, pekerjaan, agama, tempat tinggal serta kedudukannya dalam sengketa tersebut.
2. Dasar tuntutan / posita (*fundamentum petendi*) yang menguraikan mengenai latar belakang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu latar belakang hubungan hukum dalam sengketa dan latar belakang kejadian hukum yang menyebabkan terjadinya tuntutan.
3. Uraian mengenai tuntutan (*petitum*) yaitu memformulasikan apa yang diminta atau diharapkan

oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan.¹¹³

Dengan demikian, permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul dengan perkara nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl. juga telah memenuhi formulasi gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam RV Pasal 8 ayat (3) di atas.

Namun selain itu, suatu gugatan harus dibuat dan diproses secara benar, sesuai dengan ketentuan formal, yaitu sebagai berikut:¹¹⁴

- 1) Pengadilan tempat mengajukan gugatan, surat gugatan harus dimasukkan ke Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relative.
- 2) Surat gugatan tidak boleh melanggar asas *nebis in idem* (suatu sengketa sebelumnya tidak/belum pernah diputus/sedang diperiksa oleh pengadilan lain).

¹¹³ Aris Bintania, *Hukum Acara peradilan Agama (dalam kerangka Fiqh al-Qadha)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 7-8.

¹¹⁴ *Ibid*, 8-9.

- 3) Gugatan benar-benar diajukan oleh orang yang berhak menggugat dan gugatan ditujukan kepada orang yang tepat dan tidak terjadi salah tuntutan mengenai orang (*error in persona*).
- 4) Gugatan jelas dalam artian tidak kabur (*obscur libel*).
- 5) Gugatan diajukan masih dalam waktunya, artinya harus diperhatikan bahwa persoalan yang diajukan ada atau tidaknya batasan daluarsa (lewat waktu) menurut undang-undang.

Permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Bantul dengan nomor perkara: 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, telah memenuhi ketentuan kelima aspek di atas. Hal ini dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana yang telah dijelaskan penulis di atas, pemohon pada tanggal 23 September 2020 telah mengajukan perkaranya ke pengadilan Agama Bantul. Oleh karena itu, pengadilan ini telah sesuai dengan kompetensi absolut, yakni memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut serta sesuai dengan kompetensi relatifnya, yakni telah berada di wilayah hukum yang mewilayahi Pemohon dan Termohon.

- 2) Sengketa pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon tersebut sebelumnya tidak/belum pernah diputus/sedang diperiksa oleh pengadilan lain.
- 3) Pemohon merupakan orang yang memang berhak mengajukan pembatalan perkawinan dan ditujukan kepada Termohon sehingga tidak terjadi salah tuntutan mengenai orang.
- 4) Isi perkara tersebut jelas yaitu mengenai pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka mengenai diri suami yang ternyata homoseksual.
- 5) Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan tersebut masih dalam waktunya, yaitu sebelum 3 bulan setelah perkawinan berlangsung.

Sesuai dengan asas "*error in persona*," Gugatan harus diajukan oleh orang yang berhak menggugat dan ditujukan kepada orang yang tepat. Apabila kita melihat ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang siapa saja pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:
- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
 - b. Suami atau isteri;

- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Sebagaimana pasal tersebut, yang dilakukan oleh Penggugat sudah benar, karena ia merupakan seorang istri yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Bantul. Hal ini juga selaras dengan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) HIR, Pasal 196 Ayat (1) Rbg, maka jenis-jenis putusan hakim dapat dibedakan menjadi: putusan yang bukan putusan akhir dan putusan akhir. Adapun putusan akhir biasa disebut dengan istilah: “*Eind vonnis*” atau “*final judgement*” yaitu putusan dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu. Putusan Akhir dapat dibedakan menjadi:

1. Putusan Deklaratoir (*declaratoir vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan sifat menerangkan hal mana ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh pemohon. Misalnya: oleh

hakim ditetapkan bahwa seorang anak tertentu adalah anak yang sah, ditetapkan tentang kelahiran seseorang, penetapan seseorang sebagai ahli waris, dan lain sebagainya.

2. Putusan Konstitutif (*constitutive vonnis*) adalah putusan hakim yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Misalnya: pemutusan perkawinan, pegangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian dan lain sebagainya.
3. Putusan Kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*) adalah putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penggugat, dan lain sebagainya.
4. Putusan Kontradiktoir (*contradictoir vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat pernah datang menghadap di persidangan walaupun ia tidak memberi perlawanan atau pengakuan. Misalnya: penggugat menggugat tergugat karena masalah utang piutang di Pengadilan Negeri. Setelah dipanggil dengan sah dan patut, tergugat pada persidangan datang dan untuk

selanjutnya tidak pernah datang lagi hingga perkara selesai diperiksa.

5. Putusan *Verstek* (*verstek vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap.

Terhadap putusan perkara nomor: 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, Majelis Hakim memutus perkara pembatalan perkawinan dengan putusan *verstek*, dikarenakan Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun sebelumnya sudah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datangnya termohon juga tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum. Putusan *verstek* ini ditegaskan oleh hakim dalam pertimbangannya, yang berbunyi, “Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan.”¹¹⁵ Mengenai pengertian *verstek*, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *verstek* tidak

¹¹⁵ Salinan Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, 6.

lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv) dan Pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv).¹¹⁶

Sesuai asas *Audi et alteram partem* atau *audiatur et altera pars* yang berarti “bahwa para pihak harus didengar”, hakim dalam perkara nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl justru memutuskannya dengan verstek, yang mana dalam hal ini hakim tidak mendengarkan pihak tergugat. Meski demikian, apabila kita melihat maksud utama dari sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan iktikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, yaitu apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungkan

¹¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. 8, 381-382.

atas kehadiran para pihak atau tergugat, undang-undang perlu mengantisipasi melalui acara pemeriksaan *verstek*. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan. Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir (*verstek*). Meskipun penerapan *verstek* tidak imperatif, namun pelembagaannya dalam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara. Misalnya, apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, hakim berwenang langsung menjatuhkan putusan *verstek*. Atau, apabila pada sidang pertama tidak hadir, kemudian sidang dimundurkan dan tergugat dipanggil menghadiri sidang berikutnya. Hakim masih tetap berwenang menjatuhkan putusan *verstek*, apabila tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Memang acara *verstek* ini, sangat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar ditimpakan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatannya yang tidak menaati tata tertib beracara.¹¹⁷

Persoalan *verstek* diatur dalam Pasal 125 HIR/149 R. Bg. Keseluruhan isi pasal ini adalah sebagai berikut:

¹¹⁷ *Ibid*, 383.

- 1) Jika tergugat, walaupun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak menghadap pada hari sidang yang ditentukan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada pengadilan bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- 2) Apabila pihak tergugat dalam surat jawabannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 121 HIR mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang menerima perkara itu, hendaklah pengadilan walau si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, sesudah didengar oleh si penggugat mengenai perlawanannya. Kalau perlawanannya itu ditolak maka keputusan dijatuhkan hanya mengenai pokok perkaranya saja.
- 3) Jikalau gugatannya diterima maka putusan pengadilan dengan perintah ketua diberitahukan kepada orang yang dikalahkan dan diterangkan kepadanya bahwa ia berhak dalam waktu dan cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR mengajukan perlawanan terhadap putusan tak hadir itu pada majelis pengadilan itu juga.
- 4) Di bawah keputusan tak hadir itu, panitera pengadilan mencatat siapa yang diperintahkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah

diberitahukannya tentang hal itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.¹¹⁸

Ahmad Mujahidin dalam bukunya “*Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*”, mengatakan bahwa putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan penggugat harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:¹¹⁹

- (1) Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
- (2) Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- (3) Ia atau mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut.
- (4) *Petitum* tidak melawan hak.
- (5) *Petitum* beralasan.

Melihat persyaratan tersebut, gugatan penggugat sudah memenuhi kelima aspek di atas. Hal ini telah ditegaskan hakim bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena Termohon tidak hadir dan tidak mengirim

¹¹⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan*, 99.

¹¹⁹ *Ibid*, 97. (Lihat Pasal 125 ayat (1) HIR).

wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu gugatan ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon.¹²⁰ Hal ini telah sesuai dengan 125 ayat (1) HIR, Pasal 149 RBG, dan Pasal 78 Rv. Pasal 125 ayat (1) berbunyi:

Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada PN bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Apabila kita memperhatikan kalimat terakhir pasal di atas, bentuk putusan verstek yang dijatuhkan pengadilan, terdiri dari:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, terdiri atas:
 - a. Mengabulkan seluruh gugatan.
 - b. Boleh mengabulkan sebagian saja.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.
3. Menolak gugatan penggugat.¹²¹

Dalam putusan nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl ini, gugatan Penggugat dikabulkan oleh hakim untuk seluruhnya. Hal itu terlihat dari kesesuaian antara *petitum*

¹²⁰ Salinan putusan nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, 7.

¹²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum*, 397-399.

(apa yang diminta) Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya oleh Majelis hakim sebagaimana yang tertara pada amar putusannya.

Jika gugatan diterima, menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya, sesuai Pasal 129 ayat (2) HIR, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri di beritahukan isi putusan itu kepada tergugat yang dikalahkan dan diterangkan kepadanya bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tempo 14 hari setelah tergugat sendiri atau pada kuasa sendiri yang menerima pemberitahuan.¹²² Dalam hukum acara Islam mengenai putusan *verstek*, walaupun tergugat sudah dipanggil secara patut dan resmi oleh pengadilan dua atau tiga kali, ternyata tergugat tetap tidak hadir dalam sidang dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah, maka hakim dalam menjatuhkan putusan secara *verstek*, terlebih dahulu harus memeriksa bukti-bukti dari penggugat di samping alasan gugatan. Untuk membuktikan kebenaran gugatan adalah tugas dari penggugat, sebab menurut asal segala urusan itu diambil yang lahirnya, maka wajib atas orang yang mengajukan gugatannya atas sesuatu yang untuk membuktikan kebenaran gugatannya itu.

¹²² Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 404-405.

Mengenai putusan *verstek* ini persamaannya dalam HIR dan dalam hukum acara Islam yaitu tergugat harus dipanggil secara patut dan resmi, sedangkan perbedaannya dalam HIR, tidak diperlukan pembuktian lagi, langsung diputus setelah diperiksa persyaratannya. Dan dalam hukum Islam setelah diperiksa persyaratannya. Harus diperiksa alat-alat bukti dari penggugat baru diputus.¹²³

Sehubungan dengan pembuktian dalam pemeriksaan perkara dalam hal ini, maka perlu diuraikan tentang apa yang harus dibuktikan dan siapa yang sebenarnya dibebani pembuktian. Pada perkara pembatalan perkawinan ini telah dilakukan pembuktian yaitu dari pihak Penggugat yang mengajukan dua Saksinya dengan memberikan keterangannya yang berkaitan dengan kejadian dan peristiwa pembatalan perkawinan ini. Dalam proses peradilan perdata berlakulah Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata mengenal 5 macam alat bukti yang sah, yang diatur dalam Pasal 164 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) yaitu:

- a) Surat (pasal 165, 168; pasal 1867 BW).
- b) Saksi (pasal 168 s.d. 172; 1895 BW).

¹²³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian (Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Desember 2004), cet. 1. 138.

- c) Persangkaan (pasal 173; pasal 1915 BW).
- d) Pengakuan (pasal 174, 175, 176; pasal 1923 BW).
- e) Sumpah (pasal 155 s.d. 158, 177, 381; pasal 1929 BW).¹²⁴

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1) Bukti P1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3402146108890002 tanggal 03 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata.
- 2) Bukti P2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Nomor 0115/035/VI/2020, Tanggal 29 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai P2.
- 3) Bukti P3 yang berupa Fokokopi percakapan whatsApp antara Termohon dengan orang yang membuat

¹²⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 250.

Pemohon bersikukuh membatalkan perkawinan. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sebagai P3.

Untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar-benar memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, maka menurut Pasal 7 ayat (1) KHI mengatakan, “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Dengan adanya Kutipan Akta Nikah No. 0115/035/VI/2020 ini juga telah menjadi kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai yang dikatakan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1870 KUH Perdata.

Pasal 165 HIR:

Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta.”

Pasal 1870 KUH Perdata:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.

Adapun bukti yang diajukan penggugat untuk membuktikan bahwa Tergugat (suaminya) adalah seorang homoskesual adalah berupa screenshot percakapan

whatsApp antara Termohon dengan banyak laki-laki yang mempunyai kecenderungan menyimpang. Tentang bukti P3 yang diajukan Penggugat berupa bukti-bukti percakapan dan gambar-gambar di whatsapp yang menunjukkan Termohon berhubungan seks dengan sesama jenis di handphone Tergugat, menurut Sovia Hasanah dalam artikelnya di hukumonline.com menyebutkan bahwa selain kelima alat bukti di atas, dikenal juga alat bukti elektronik. Bukti alat elektronik ini dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menurut undang-undang ini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Menurut Josua Sitompul, S.H., IMM dalam artikel Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence) Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.¹²⁵

¹²⁵ Sovia Hasanah, “Arti Alat Bukti Tidak Langsung”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-alat-bukti-tidak-langsung-1t5a824ec03c369>, diakses 22 November 2022.

Apabila kita melihat pengertian dari teknologi informasi menurut Pasal 1 butir 3 Undang-undang adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Sedangkan, pengertian informasi elektronik Pasal 1 butir 1 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau profesi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹²⁶ Dalam kasus ini yang diajukan penggugat berupa foto/screenshot yang diambil percakapan WhatsApp, sehingga bisa masuk dalam kategori pasal ini.

Ketentuan Hukum Pembuktian dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaks Elektronik (UU ITE) Pasal 5 dan Pasal 6 diatur mengenai pembuktian elektronik, yang menerangkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan

¹²⁶ Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia* (Bandung: PT. ALUMNI, 2014), cet. 2, 163.

ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, ketentuan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang yang harus dibuat dalam bentuk tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum perdata, pidana dan administrasi negara, serta dokumen yang menurut undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Jika suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, maka informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dalam perkembangannya, dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik adalah alat bukti yang sah. Kemudian, Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di

dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Seiring perkembangannya timbul pula bermacam alat bukti dalam hubungan hukum keperdataan di luar yang telah diatur dalam peraturan acara perdata (HIR/RBg) yaitu:¹²⁷

| No. | Alat Bukti | Keterangan |
|-----|------------------------------------|---|
| 1 | Foto dan hasil rekaman | Dijadikan alat bukti untuk menguji keasliannya dengan menggunakan teknologi tertentu. |
| 2 | Hasil print-out dari mesin faximil | Dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis. Kekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis terletak keasliannya, sehingga fax tersebut harus sesuai dengan aslinya. Jika aslinya hilang, maka harus disertai dengan keterangan secara sah menyatakan bahwa fax tersebut sesuai dengan aslinya. |

¹²⁷ Panggabean, *Hukum*, 163-165.

| | | |
|---|------------------------|--|
| 3 | Micro film | Digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perdata, dengan catatan micro film itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara. |
| 4 | Email/surat elektronik | Surat yang dibuat dan dikomunikasikan dengan menggunakan komputer melalui jaringan internet. |
| 5 | Video teleconference | Alat bukti ini digunakan dalam pemeriksaan saksi dilakukan dalam praktik peradilan. Saksi tidak dapat hadir, tetapi keterangannya sangat perlu didengar, maka dengan video teleconference pemeriksaan saksi dilakukan tanpa kehadirannya secara fisik di ruang sidang. |
| 6 | Tandatangan elektronik | Informasi elektronik yang dilekatkan pada suatu informasi elektronik yang dapat di- gunakan penandatanganan sebagai |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>identitas dan statusnya sebagai subjek hukum. Jaminan autentik dalam tandatangan elek-tronik dapat dilihat dari hash function, kemudian dilakukan perbandingan hash va-lue-nya sama dan sesuai.</p> |
|--|--|--|

Menurut pertimbangan Hakim, bukti P3 berupa fotokopi screenshot percakapan WA ini telah memenuhi syarat materiil, sehingga bukti ini dapat dipakai sebagai bukti awal dan perlu didukung dengan alat bukti lain. Di samping alat bukti tersebut, Dalam putusan nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang masing-masing adalah:¹²⁸

- (1) Saksi Pertama, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Saksi 1 kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - b. Mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah bulan Juni tahun 2020;

¹²⁸ Salinan Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl., 4-5.

- c. Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi;
 - d. Mengetahui antara Pemohon dengan Termohon belum pernah berhubungan badan;
 - e. Mengetahui Termohon punya kecenderungan yang menyimpang yaitu menyukai sesama jenis (homo seksual);
 - f. Mengetahui dari percakapan WhatsApp antara Termohon dengan laki-laki dengan gambar-gambar yang tidak pantas dengan memperlihatkan hubungan sesama jenis;
 - g. Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, selama 2 bulan.
- (2) Saksi Kedua, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Saksi 2 adalah tetangga Pemohon dan mengenal Termohon sebagai suami Pemohon;
 - b) Termohon tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
 - c) Mengetahui Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar karena Pemohon mengetahui kalau Termohon mempunyai kebiasaan menyimpang dengan menyukai sesama jenis;
 - d) Pernah mendapat cerita langsung dari Pemohon dan melihat bukti-bukti percakapan dan gambar-gambar yang menunjukkan Termohon berhubungan seks dengan sesama jenis;
 - e) Termohon sudah pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan selama dua bulan ini tidak pernah datang lagi.

Kesaksian dalam hukum acara perdata Islam dikenal dengan sebutan *as-syahadah*, menurut bahasa antara lain artinya:

1. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti.
2. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.
3. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya. Seperti perkataan, saya menyaksikan sesuatu artinya saya mengalami serta melihat sendiri sesuatu itu maka saya ini sebagai saksi.

Sedangkan menurut syara' kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. Definisi lain juga dapat dikemukakan dengan pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain dengan lafat kesaksian di depan sidang pengadilan yang diperoleh dari penyaksian langsung bukan karena dugaan atau perkiraan. Menurut istilah *fuqaha bayyinah* dengan *syahadah* itu sama artinya yaitu kesaksian, tetapi Ibnu Qoyyim mengartikan *bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara.

Hukum asal memberikan kesaksian *fardlu kifayah*, artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak. Hukumnya dapat beralih

menjadi *fardlu 'ain*, jika tidak ada lagi orang lain selain mereka berdua yang me ngetahui suatu kasus itu. Terhadap saksi seperti ini, jika menolak untuk menjadi saksi, maka boleh dipanggil paksa Kewajiban untuk menjadi saksi didasarkan kepada firman Allah SWT QS. Al-Baqaroh (2) ayat 282 dan 283 yang berbunyi:

وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

...*Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil...*
(QS. 2 [Al-Baqaroh]: 282).

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

...*Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ...* (QS. 2 [Al-Baqaroh]: 283).

وَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مِنَ الْكَبَائِرِ

كَتْمَانُ الشَّهَادَةِ

Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridloi kepadanya, bahwa ia berkata, tergolong dosa besar yaitu orang yang menyembunyikan kesaksian.

Berdasarkan ayat di atas, maka barangsiapa yang enggan menjadi saksi dan dalam kesaksiannya menyembunyikan kebenaran/hak, maka Allah mengecamnya dengan memberikan dosa kepadanya, bahkan menurut pendapat Ibnu Abbas tergolong dosa besar. Seseorang yang hendak memberikan kesaksian

menurut Abdul Karim Zaidan harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹²⁹

- 1) Dewasa.
- 2) Berakal.
- 3) Mengetahui apa yang disaksikan.
- 4) Beragama Islam.
- 5) Saksi itu harus dapat melihat.
- 6) Saksi itu harus dapat berbicara.

Dalam perkara nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl ini, Salah satu saksi yang diajukan penggugat adalah seseorang yang mempunyai hubungan darah dengan dirinya (ibunya). Pada dasarnya, kesaksian tidak dapat didengar dari keluarga sedarah, keluarga semenda secara lurus, istri/suami dari pihak meskipun sudah bercerai, anak di bawah umur (di bawah 15 tahun), orang gila meskipun terkadang sembuh, memiliki hubungan kerja dan menerima upah dari salah satu pihak berperkara. Tetapi keluarga sedarah dan semenda tidak dapat ditolak kesaksiannya dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan, hakim dapat meminta keterangan anak-anak di bawah umur atau orang gila yang terkadang sembuh di luar sumpah dan hanya berfungsi

¹²⁹ Anshoruddin, *Hukum*, 73-75.

sebagai penjelasan.¹³⁰ Penolakan memberi kesaksian dapat dilakukan saudara laki-laki/perempuan atau ipar laki-laki/perempuan, keluarga sedarah menurut keturunan lurus dan setiap orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia.¹³¹

Sebelum saksi memberi keterangan ia harus disumpah menurut agamanya, sumpah *promissoir*,¹³² bahkan jika di dalam persidangan saksi enggan disumpah atau enggan memberi keterangan maka atas permintaan pihak yang bersangkutan ketua dapat memberi perintah untuk menyandera saksi sampai ia memenuhi kewajibannya.¹³³ Para pihak dan hakim dapat mengajukan pertanyaan yang relevan kepada saksi-saksi.¹³⁴ Semua keterangan saksi di muka sidang harus dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan.¹³⁵ Hakim secara *ex officio* (karena jabatan) dapat memanggil saksi lain baik diminta ataupun tidak oleh para pihak, semisal saksi ahli yang dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan dalam

¹³⁰ Pasal 144-5 HIR; Pasal 172-3 RBg.

¹³¹ Pasal 146 HIR; Pasal 174 RBg.

¹³² Pasal 147 HIR; Pasal 175 RBg.

¹³³ Pasal 148 HIR; Pasal 176 RBg, ketentuan penyanderaan telah dilarang oleh Mahkamah Agung dengan SEMA No. 2 Tahun 1964, tetapi dapat dihukum dengan ganti rugi dan dihadirkan secara paksa sesuai ketentuan Pasal 140 dan 141 HIR.

¹³⁴ Pasal 150 HIR; Pasal 178 RBg.

¹³⁵ Pasal 152 HIR; Pasal 179 RBg.

rangka menjelaskan kebenaran peristiwa dan membantu hakim dalam menilai peristiwa.¹³⁶

Saksi-saksi yang telah menghadiri sidang sesuai panggilan, mengangkat sumpah sesuai agamanya dan memberi keterangan sesuai apa yang ia lihat, ia dengar, dan alami sendiri berhak mendapatkan ganti rugi untuk ongkos perjalanan dan ongkos-ongkos bermalam menurut tarif yang telah ada dan/ atau ditentukan pengadilan dengan memberitahukan padanya berapa ganti kerugian yang mereka terima (Pasal 392 HIR).¹³⁷ Dalam perkara nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl ini, keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebelum memberikan keterangannya dua saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR. Kedua saksi Penggugat tersebut juga bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

B. Analisis Putusan PA Bantul Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia.

¹³⁶ Pasal 154 HIR: Pasal 181 RBg.

¹³⁷ Aris Bintania, *Hukum*, 61-62.

Mengenai perkara / kasus yang penulis teliti dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor. 981/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang pembatalan perkawinan karena alasan suami pengidap homoseksual. Hal ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menjadi seorang istri untuk membatalkan perkawinannya dengan suaminya (Tergugat). Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl. Pada perkara ini, Majelis Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan memutusnya dengan *verstek*, karena ketidakhadiran Tergugat setelah dipanggil secara patut dan sah.

Dalam Putusan No. 981/Pdt.G/2020/PA.Btl ini, Penggugat menegaskan dalam positanya, bahwa ia dengan Tergugat (suaminya) telah melangsungkan perkawinan di dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Dan terdapat di identitas Penggugat dan Tergugat keduanya merupakan seorang yang Bergama Islam. Apabila peristiwa ini ditinjau dari hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan, ayat (1), “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu.” Dan ayat (2) mengatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Maka Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Piyungan, Bantul.

Hal ini juga sudah sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan;

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Berbeda halnya jika yang menikah adalah orang yang tidak beragama Islam, maka sesuai dengan pasal ini ayat (2) mereka melaksanakan perkawinannya di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor urusan sipil.

Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah disaksikan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan Kutipan Akta Nikah No. 0115/035/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Piyungan, Bantul. Ini membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah resmi dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl menegaskan:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. dan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.¹³⁸

Ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah memastikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar-benar memiliki hubungan hukum sebagai suami istri. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) KHI mengatakan, “Perkawinan hanya dapat dibuktikan

¹³⁸ Salinan Putusan nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, hlm. 6.

dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Dengan adanya Kutipan Akta Nikah No. 0115/035/VI/2020 ini juga telah menjadi kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai yang dikatakan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1870 KUH Perdata.

Sudah disinggung di atas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹³⁹ Pasal tersebut mengatakan bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, tetapi jika perkawinan itu terlanjur terlaksana maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Artinya, suatu perkawinan harus memenuhi semua rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Apabila salah satu dari rukun ataupun syarat tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah. Rukun merupakan sesuatu yang terdapat dalam hakikat dan menjadi bagian atau unsur yang mewujudkannya.¹⁴⁰ Sedangkan syarat merupakan ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹⁴¹ Jadi,

¹³⁹ Lihat pasal 22 Undang-undang No 1 Tahun 1974.

¹⁴⁰ Muhammad Subkhi, “Analisis Terhadap Praktik Cover Up Marriage Pengidap Homoseksual (Studi Kasus di Forum Gay Indonesia)”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2018), 26.

¹⁴¹ Khabib Ma’shum, “Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Pernikahan Dini dengan Alasan Kekhawatiran Terjadi Kehamilan Di luar Nikah (Studi Kasus KUA Genuk Kota Semarang) Tahun 2019-2021”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2021), 26.

untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan maka kita harus mengetahui semua rukun dan syarat tersebut.

Menurut Kholil Rahman, syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, yaitu sebagai berikut:¹⁴²

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya; beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya; beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya; laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad. islam dan dewasa.
5. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;

¹⁴² Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Diktat tidak diterbitkan), (Semarang: IAIN Walisongo, tt.), 31-32.

- c) Memakai kata-kata *nikah*, *tazwīj* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwīj*;
- d) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan;
- e) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya;
- f) Orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji atau umrah;
- g) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Melihat dari rukun dan syarat perkawinan di atas, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terpenuhi sesuai dengan syariat Islam. Jika kita telusuri dari syarat yang pertama yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, syarat ini juga terpenuhi. Calon mempelai Wanita (Penggugat) dan calon mempelai laki-laki (Tergugat) sudah beragama Islam, keduanya sama-sama setuju untuk melangsungkan akad nikah, dan antara keduanya tidak terdapat halangan nikah, serta jelas orangnya. Walaupun secara sekilas telah memenuhi syarat tersebut, namun jika melihat dari syarat “jelas orangnya,” tentu haruslah jelas identitas calon suaminya, jelas kelaminnya, jelas latar belakangnya, jelas keluarganya, bahkan jelas orientasi seksnya.

Jika syarat suami dikaitkan dengan Tergugat, maka kurang memenuhi persyaratan untuk menjadi suami, mengingat Tergugat adalah pengidap homoseksual.

Namun, sangat disayangkan tergugat yang menutup-nutupi dan tidak menjelaskan tentang orientasi seksnya kepada calon istrinya. Sudah seharusnya seorang yang ingin menikah atau menikahi sudah mengenal betul pasangannya. Selain itu, rukun nikah yang berupa wali, saksi, dan ijab Kabul serta syarat-syaratnya menurut penulis sudah terpenuhi karena mereka telah melangsungkan akadnya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Piyungan, Bantul.

Setelah dijelaskan rukun dan syarat perkawinan di atas, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat dalam perkawinan. Syarat yang pertama adalah syarat materiil, yaitu syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak. Kemudian, syarat formil yaitu tata cara atau prosedur mengadakan perkawinan menurut Undang-Undang dan hukum agama.¹⁴³ Syarat materiil disebut dalam pasal 12 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan syarat formil diatur dari pasal 6 sampai 11 UU Perkawinan (UUP) ini.

¹⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 76.

Mengenai syarat materiil pernikahan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah memenuhi hal ini. Apabila kita melihat syarat-syarat perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan: Perkawinan ini tentu saja sudah melalui persetujuan kedua belah pihak dan kedua calon mempelai sudah menyetujui pernikahan ini. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan, “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,” sudah terpenuhi. Selanjutnya, mengenai umur Penggugat dan Tergugat pada saat melaksanakan akad nikah sudah melewati batas minimal usia untuk menikah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁴⁴

Mengenai *mawani' nikah*, perkawinan mereka tidak termasuk perkawinan yang dilarang, karena antara penggugat dan tergugat tidak memiliki hubungan darah atau semenda ataupun sepersusuan. Tergugat pada saat menikahi penggugat, tidak dalam keadaan sedang menikah dengan orang lain atau penggugat tidak sedang

¹⁴⁴ Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Th. 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

menjalankan iddah, atau penggugat tidak pernah menjadi suami pria lain yang maqfud, dan Tergugat tidak ada tujuan untuk poligami. Apalagi dalam dalil gugatannya, penggugat mengatakan bahwa penggugat dan tergugat sebelum menikah statusnya adalah perawan dan jejak. Hal ini membuat Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 70 dan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi.

Perkawinan penggugat dan tergugat juga telah memenuhi syarat formil perkawinan. Hal ini disebabkan perkawinannya telah tercatat dan tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0115/035/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 oleh KUA Piyungan, Bantul. Dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah tersebut, syarat formil telah terpenuhi, sehingga perkawinan penggugat dengan tergugat sudah memenuhi syarat perkawinan, baik yang terdapat dalam Undang-Undang maupun dalam agama. Hakim menimbang bahwasanya penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.¹⁴⁵ Penulis setuju dengan pertimbangan hakim mengenai hal ini, sebab sesuai dengan analisis yang dilakukan penulis mengatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara

¹⁴⁵ Salinan Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, 7.

hukum yang terdapat dalam Undang-Undang maupun sah secara hukum Islam.

Namun sangat disayangkan, perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tidak dapat bertahan lama dan harus terhenti dengan usia perkawinan mereka yang singkat. Hal ini dikarenakan perkawinan mereka tidak dapat memenuhi tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kasus yang terdapat dalam putusan nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, Tergugat diketahui seorang homoseksual yang tidak tertarik kepada lawan jenis. Ini mengakibatkan hak istri yang seharusnya mendapatkan nafkah batin dari suami tidak terpenuhi.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Penggugat merasa, suaminya (Tergugat) tidak memenuhi persyaratan sebagai suami. Suami yang seharusnya memberikan nafkah batin kepada istri, ia tidak memberikannya, karena suami merupakan seorang pengidap homoseksual yang hanya tertarik kepada sesama jenis, sehingga istri (Penggugat) tidak mendapatkan nafkah batin tersebut. Keadaan inilah yang dirasakan oleh

Penggugat, maka ia mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama setempat. Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 3 Kompilasi yang mengatakan, bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pada perkara nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl ini, Penggugat mengatakan dalam *positanya* bahwa suaminya (Tergugat) merupakan seorang penyuka sesama jenis, hal inilah yang menjadi alasan penggugat untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Kasus ini merupakan perkara pembatalan perkawinan namun memakai alasan homoseksual. yang menjadi permasalahan adalah apakah “homoseksual” ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perkawinan? Untuk mengetahui alasan apa saja yang dapat dijadikan sebab membatalkan perkawinan, maka kita dapat melihat pasal 24, 26 dan 27 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Macam-macam perkawinan yang dapat dibatalkan adalah:

Pasal 24 UUP:

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 26 UUP:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27 UUP:

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Dari pasal 24, 26 dan 27 UU No 1 Tahun 1974 tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan karena:¹⁴⁶

- 1) Seseorang yang melakukan perkawinan kedua kali, sedang ia masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan orang lain;
- 2) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi;
- 3) Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- 4) Salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Dari keempat alasan tersebut, maka poin ke-4 inilah yang lebih relevan untuk menjadi alasan Penggugat membatalkan perkawinannya. Selama perkawinan berlangsung, Tergugat tidak pernah menceritakan keadaan dirinya kepada sang istri (Penggugat), bahwa dirinya adalah seorang pengidap homoseksual atau penyuka sesama jenis. Sebelum perkawinan, Penggugat tentu saja mengira bahwa suaminya adalah lekaki normal yang menyukai lawan jenisnya. Namun, diketahui Tergugat

¹⁴⁶ Achmad Rafli, “Pembatalan Perkawinan Karena Suami Penyuka Sesama Jenis (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng)”, *Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta, 2022), 40.

tidak dapat melakukan hubungan layaknya seorang suami istri, sehingga terjadilah salah sangka kepada Tergugat.

Penggugat menyangka bahwa tegrugat yang akan menjadi suaminya itu adalah lelalki yang secara emosional dan seksual tertarik terhadap seorang perempuan. Tetapi keadaan malah sebaliknya, sehingga penggugat telah salah sangka mengenai diri tergugat. Hal ini dibuktikan dengan tidak terjadinya hubungan seksual setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (*Qabla Dukhul*). Ketidaktertarikan tergugat kepada penggugat, membuat penggugat merasa aneh terhadap dirinya. Akhirnya pada pertengahan bulan Juli, Penggugat menemukan beberapa bukti yang membuktikan bahwa tegrugat adalah seorang pengidap homoseksual. Penggugat menemukan teks obrolan pesan WhatsApp yang berisi konten penyuka sesama jenis dan foto pria sebanyak 7 (tujuh) tanpa busana di handphone tergugat. Tidak hanya itu, kakak tergugat juga mengakui kebenaran bahwa tergugat adalah seorang homoseksual.

Sebagaimana yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim, bahwa hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa pernikahan yang telah dilakukannya dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diteruskan karena perilaku menyimpang Tergugat tersebut yang baru diketahui oleh Pemohon setelah perkawinan berjalan beberapa waktu.

Sehingga keadaan salah sangka ini dapat menjadi alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian alasan Pemohon dapat dibenarkan berdasarkan hukum.¹⁴⁷ Sesuai fakta hukum di atas dan sesuai dengan pertimbangan hakim, Majelis hakim akhirnya membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2020 di KUA Piyungan, Bantul dengan putusan verstek. Jadi, hakim menyatakan bahwa Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0115/035/VI/2020 tidak berkekuatan hukum.¹⁴⁸

Di dalam pertimbangannya, dasar hukum yang dipakai hakim untuk membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut penulis, pasal 27 ayat (2)

¹⁴⁷ Salinan Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, 8.

¹⁴⁸ Salinan Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, 9.

UUP ini hampir sama dengan yang tersebut dalam pasal 72 ayat (2) KHI.

Pasal 27 UUP:

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Pasal 72 KHI:

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Memang secara hukum materiil, homoseksual tidak ditemukan dalam Undang-undang untuk dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perkawinan. Namun dalam kasus putusan nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl ini, Penggugat telah salah sangka kepada Tergugat. Sebab Penggugat mengira bahwa suaminya itu adalah laki-laki yang normal dan memiliki daya tarik seksual kepada wanita. Namun ternyata suaminya memiliki kelainan seksual (homoseksual) yang hanya tertarik kepada sesama lelaki dan tidak tertarik sama sekali dengan perempuan, sehingga penggugat dan tegrugat tidak pernah menjalin layaknya hubungan suami istri. Ini mengakibatkan tujuan perkawinan dan nafkah batin tidak terpenuhi. Jadi, alasan pembatalan perkawinan dalam perkara nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl ini tidak merujuk langsung ke “homoseksual”, tetapi melalui “salah sangka” yang

mengandung unsur homoseksual. Oleh karena itu, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan, perkawinan Penggugat dan tergugat dapat dibatalkan, sehingga perkara ini telah memenuhi hukum materil dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai makna salah sangka yang dimaksud dalam pasal ini.

Keadaan “salah sangka” dalam undang-undang ini tidak dijelaskan pengertiannya secara gamblang atau masih terlalu umum. “Salah sangka” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Antara kedua aturan pasal 27 UUP dan 72 KHI terdapat perbedaan, pasal 27 menyebutkan “salah sangka”, namun pasal 72 KHI menyebutkan “penipuan dan salah sangka.” Menurut H. Abdul Manan mengatakan;

Biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengakui perjaka padahal sudah pernah menikah. Penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh isteri. Salah sangka dapat dibilang serupa atau hampir sama dengan penipuan, yang menjadi dasar salah sangka disebabkan adanya penipuan. Dapat disimpulkan bahwa penipuan termasuk dalam ranah salah

sangka, tetapi salah sangka belum tentu termasuk dari penipuan.¹⁴⁹

Salah sangka dapat dikatakan mirip-mirip dengan penipuan, sebab yang menjadi dasar adanya salah sangka dikarenakan adanya penipuan. Perbedaannya adalah apabila ada pembicaraan atau kesepakatan awal sebelum melangsungkan perkawinannya berarti penipuan, namun jika tidak terdapat pembicaraan dan kesepakatan sebelum melangsungkan perkawinan berarti salah sangka. Pada dasarnya di perjanjian awal sebelum melangsung pernikahan, jika tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya atau dijanjikan berarti bisa disebut penipuan, adanya penipuan ini menyebabkan pihak yang lain menjadi salah sangka.

Menurut Muhammad Haka Rahman Hakim dan Anjar Sri Ciptorukmi N dalam artikelnya menggolongkan salah sangka menjadi dua, yaitu salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan dan salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan.

Pertama, salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan, yaitu apabila perkawinan tersebut terjadi karena ketidaktahuan atau terdapat sebab-sebab yang

¹⁴⁹ Muhammad Haka Rahman Hakim & Anjar Sri Ciptorukmi N, "Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) KHI Tentang Perkawinan", *Jurnal Privat Law*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2019, 13–17.

menjadi larangan perkawinan tanpa sepengetahuan kedua pihak. Misalnya kedua mempelai sudah melangsungkan perkawinan, ternyata tanpa sepengetahuan kedua mempelai tersebut, mereka adalah satu sepersusuan dari ibu yang sama sehingga perkawinan tersebut batal demi hukum. Hal yang menjadi sebab adalah jika tidak terdapat kebohongan (kejujuran) dalam pembicaraan dan kesepakatan sebelum melangsungkan perkawinan, berarti itu terjadi karena ketidak sepengetahuan dan ketidaksengajaan dari kedua pihak mempelai, maka termasuk dalam salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan. Sehingga perkawinan tersebut batal demi hukum dan majelis Hakim harus membatalkan perkawinan tersebut.

Kedua, salah sangka terdapat unsur kesengajaan, sehingga dapat disebut sebagai penipuan. Penipuan tersebut dilakukan agar dapat melangsungkan perkawinan secara resmi di hadapan petugas yang berwenang sehingga dapat dianggap sah. Misalnya sebelum berlangsungnya perkawinan suami dengan sengaja memalsukan identitas sebagai perjaka padahal sudah pernah melangsungkan perkawinan dan masih berstatus sebagai suami orang lain. Alasan lain ialah, jika terdapat pembicaraan atau kesepakatan awal sebelum melangsungkan pernikahan dan apa yang menjadi kesepakatan tersebut tidak benar (kebohongan) maka dapat dikatakan sebagai penipuan, sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Pada dasarnya terdapat dalam kesepakatan awal atau kesepakatan sebelum melangsungkan perkawinan, jika tidak sesuai pada kesepakatan berarti

ada unsur kebohongan, sehingga termasuk dari salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan atau penipuan.¹⁵⁰

Apabila direlasikan dengan perkara nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, dapat dikatakan salah sangka dalam putusan tersebut terdapat adanya unsur kesengajaan. Secara sengaja Tergugat menyembunyikan identitas dirinya bahwa ia mempunyai kelainan seksual. Sebelum dan selama perkawinan Tergugat tidak pernah menceritakan keadaan dirinya kepada istri (Penggugat), bahwa ia adalah seorang homoseksual. Tergugat bisa dikatakan telah melakukan penipuan, karena ia tidak jujur sejak awal. Sebelum perkawinan, Penggugat mengira bahwa suaminya seperti umumnya laki-laki normal yang menyukai seorang perempuan. Tetapi tidak, ia malah menyukai sesama pria. Tergugat tidak dapat melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga keadaan ini menyebabkan Penggugat “salah sangka” mengenai diri suami (Tergugat).

Dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, nampaknya tidak lepas dari penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam menafsirkan keadaan “homoseksual” untuk dimasukkan

¹⁵⁰ *Ibid.*

dalam kategori “salah sangka” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menerangkan tentang alasan agar dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan jika pada waktu berlangsungnya perkawinan itu terjadi salah sangka mengenai diri suami/istri. Penemuan hukum dilakukan hakim untuk memutus suatu perkara. Jika Undang-Undang tidak jelas atau tidak lengkap, sehingga hakim harus mencari dan menemukan hukumnya. "Menemukan hukum" menurut Muwahid dilakukan oleh Hakim ketika ia berhadapan dengan peraturan hukum yang tidak jelas, mengandung ambiguitas, terjadi kekaburan norma (*vaguenorms*), atau ketika suatu perkara tidak diatur secara jelas dalam perundang-undangan.¹⁵¹

Adapun penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo didefinisikan sebagai proses pembentukan hukum (*rechtschepping*) oleh Hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit (*in*

¹⁵¹ Muwahid, “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif”, *Jurnal al Hukama*, Vol 07, No. 01, Juni 2017, 247.

konkreto).¹⁵² Pada suatu kesempatan ceramahnya, ia mengemukakan:

Oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan (*rechtsvinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit.¹⁵³

Dalam kerangka penemuan hukum ini, Hakim wajib menggali illat hukum yang terkandung di dalam setiap perkara yang dihadapinya. Cara demikian akan menghasilkan konkretisasi (individualisasi) norma yang selanjutnya diterapkan pada peristiwa *in konkreto*. Demikian, sehingga dapat dipahami bahwa penemuan hukum bermuara pada "konkretisasi" dan "individualisasi" norma hukum yang bersifat *practical*.¹⁵⁴

¹⁵² Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 4.

¹⁵³ *Ibid*, 5.

¹⁵⁴ Muh. Fauzi Ardi, "Penemuan Hukum oleh Hakim Melalui Kias", *Disertasi Pascasarjana UIN Alauddin Makassar* (Makassar, 2015), 54.

Penemuan hukum oleh Hakim di Indonesia terdapat dua metode, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Metode interpretasi merupakan penafsiran terhadap teks undang-undang, yang masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut.¹⁵⁵ Interpretasi hukum dilakukan dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit.¹⁵⁶ Sedangkan metode konstruksi yang digunakan hakim dalam penemuan hukum, dalam hal ini hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, namun dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Interpretasi dan konstruksi mempunyai makna yang berbeda, interpretasi hanya menentukan arti kata-kata dalam suatu undang-undang, sedangkan konstruksi mengandung arti pemecahan atau menguraikan makna ganda, kekaburan, serta ketidakpastian dari perundang-undangan sehingga tidak bisa dipakai dalam peristiwa konkrit yang diadilinya. konstruksi hukum dilakukan dalam hal peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat

¹⁵⁵ Ahmad Ali, *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), Cet. 1, 167.

¹⁵⁶ Minhajuddin, "Penemuan Hukum oleh Hakim Melalui Kias", *Disertasi UIN Alauddin Makassar* (Makassar, 2015), 58.

kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau tepatnya kekosongan undang-undang (*wet vacuum*).

Pada dasarnya hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan berdalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap terkait hukumnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam hal ini untuk bisa menerapkan Undang-Undang pada suatu peristiwa maka hakim dapat memperluas dengan metode *argumentum per analogium*. Metode penemuan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam putusan nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl adalah metode konstruksi hukum berupa *Argumentum per Analogium*. Metode ini bisa disebut “analogi”, atau dalam hukum Islam mengenalnya dengan “*qiyas*”. Konstruksi hukum model ini ini dipergunakan hakim jika ia menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, namun peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam undang-undang. Di sini hakim bersikap seperti pembentuk undang-undang yang mengetahui adanya kekosongan hukum, akan melengkapi kekosongan itu dengan peraturan-peraturan yang serupa dengan mencari unsur-unsur persamaannya dengan menggunakan penalaran pikiran secara analogi. Apabila pemakaian analogi dilaksanakan dengan baik, maka akan memecahkan problem yang dihadapi itu dengan menemukan hukum yang baru pula dengan tidak meninggalkan unsur-unsur yang ada dalam peraturan yang dijadikan persamaan itu.

Contoh: Pasal 1576 KUH Perdata menyatakan jual beli tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Bagaimana dengan perbuatan tukar menukar, hibah, hadiah, dan pewarisan? Apakah juga memutuskan hubungan sewa menyewa. Mengingat tidak ada aturan tentang perbuatan tukar menukar, hibah, hadiah, dan pewarisan ini. Maka Pasal 1576 KUH Perdata ini dikonstruksikan secara analogi, sehingga berlaku ketentuan perbuatan tukar menukar, hibah, hadiah, dan pewarisan pun tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Sebab perbuatan tersebut mengandung kesamaan dengan jual beli yaitu mengakibatkan beralihnya hak milik.¹⁵⁷

Dilihat dari putusan nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, hakim mengabulkan pembatalan perkawinan yang diajukan penggugat, karena suami (tergugat) merupakan seorang homoseksual atau menyukai lelaki saja dan tidak tertarik kepada perempuan. Hal ini dapat diketahui dari pertimbangan hakim yang mengemukakan:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon sebagai istri tidak pernah diajak berhubungan layaknya suami istri dan baru diketahui kemudian kalau ternyata Termohon mempunyai

¹⁵⁷ Enju Juanda, “Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum”, *Jurnal Hukum Universitas Galuh*, Vol. 4, No. 2, September 2016, 157.

kelainan sesksual yaitu menyukai sesame jenis (homoseksual) yang tidak diketahui oleh Pemohon sebelum mereka menikah.¹⁵⁸

Perkawinan tersebut terdapat salah sangka mengenai diri suami sehingga berdasarkan pasal 27 UU Perkawinan, maka perkawinan dapat dibatalkan, sebagaimana pertimbangan hakim yang berbunyi,

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa pernikahan yang telah dilakukan dengan Pemohon sudah tidak mungkin lagi diteruskan karena perilaku menyimpang Termohon tersebut yang baru diketahui oleh Pemohon setelah perkawinan berjalan beberapa waktu, sehingga keadaan salah sangka ini dapat menjadi alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian alasan Pemohon dapat dibenarkan berdasarkan hukum.

Pasal 50 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 mengatakan, “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau

¹⁵⁸ Salinan Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, 6.

sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Keadaan “salah sangka” dalam pasal tersebut tidak dijelaskan pengertiannya secara jelas dan gamblang, serta apa saja yang bisa masuk dalam kategori salah sangka sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut. Padahal pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam kondisi apapun, ketika kasus sudah masuk ke peradilan, maka hakim wajib untuk menyelesaikan dan menemukannya. Karena hakim bertugas untuk mengkonkretkan hukum yang masih bersifat umum dan abstrak untuk diterapkan pada peristiwa atau kasus dalam persidangan. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 juga mengatakan, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Kata “menggali” menunjukkan bahwa hukumnya telah ada, tetapi tersembunyi. Untuk menampakkannya, maka harus digali, dicari dan diketemukan terlebih dahulu.

Maka melalui konstruksi hukum *argumentum per analogium* ini, hakim berijtihad menggolongkan keadaan

“homoseksual” ke dalam “salah sangka” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 UU Perkawinan. Sehingga konstruksi hukum analogi dapat diterapkan pada putusan hakim. Dalam hal ini, homoseksual dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, karena adanya salah sangka. Melalui konstruksi hukum analogi dapat dikatakan bahwa putusan hakim tersebut dapat diberlakukan juga terhadap kasus pembatalan perkawinan dengan alasan salah satu pasangan penyuka sesama jenis (homoseksual). Jadi, homoseksual dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka dengan menggunakan penerapan metode konstruksi hukum *argumentum per analogium* pada putusan hakim nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl yang mengabulkan pembatalan perkawinan karena pasangannya adalah homoseksual.

Salah sangka Penggugat terhadap keadaan diri suaminya (Tergugat) terjadi sebelum perkawinan terjadi. Istri (Penggugat) sebelumnya tidak mengetahui bahwa suaminya tidak mempunyai hasrat kepada perempuan. Dalam kasus salah sangka yang disebabkan pasangannya adalah seorang homoseksual, apabila setelah berlangsungnya perkawinan pasangannya baru mengetahui akan hal tersebut, maka pasangannya dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan salah sangka. Tetapi, apabila pasangannya telah mengetahui akan hal tersebut sebelum berlangsungnya perkawinan dimana pasangannya mengetahui bahwa pasangannya adalah

seorang homoseksual dan menerima akan hal itu dengan harapan pasangannya akan sembuh ternyata setelah berlangsungnya perkawinan tetap menjadi seorang homo, maka tidak bisa mengajukan pembatalan perkawinan, sehingga sebaiknya mengajukan perceraian saja.

C. Analisis Putusan PA Bantul Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual Dalam Fiqh.

Pembatalan perkawinan dalam fiqh dikenal dengan istilah “*fasakh*.” *Fasakh* berasal dari Bahasa Arab yang berarti membatalkan. Jika kata ini dihubungkan dengan perkawinan, maka artinya membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan.¹⁵⁹ Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah Jilid 8* mengungkapkan bahwa, memfasakh akad nikah berarti memutuskan atau membatalkan ikatan perkawinan yang sudah terjadi antara suami isteri. Perkawinan bisa dibatalkan dikarenakan adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada saat akad nikah atau karena hal-hal lain kemudian yang dapat membatalkan sahnya perkawinan.¹⁶⁰ Menurut Abd al-

¹⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 242.

¹⁶⁰ Mar'i Muhammad Rizal, *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/Pa.Kdl)*, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2022), 21, belum dipublikasikan.

Rahman al-Juzairy menyatakan dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al Madzahib al-Arba'ah*:

النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شروطه والنكاح الباطل هو ما احتل ركن من أركانه والنكاح الفاسد والباطل حكمها واحد.

161

Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan batil adalah sama yaitu tidak sah.

Putusnya perkawinan terjadi karena atas inisiatif suami (*thalaq*); atau inisiatif istri dengan mengajukan ganti rugi (*khulu'*) ataupun inisiatif dari pihak ketiga, yaitu hakim. Setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena terdapat kesalahan seperti tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan maupun karena pada diri suami atau istri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu.¹⁶²

Mengenai alasan-alasan mengenai pembatalan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturnya dalam pasal-pasal sebagai berikut:

¹⁶¹ Abd al-Rahman al-Juzairy, Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, juz IV. (Mesir. Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, tt), 118.

¹⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum*, 243.

Pasal 70 KHI:

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dilianya.
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 - (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - (4) Berhubungan sesusuan, yaitu omg tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.¹⁶³

Pasal 71 KHI:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.

Pasal 72 KHI:¹⁶⁴

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi

¹⁶³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet. 3, 121.

¹⁶⁴ Lihat juga pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.¹⁶⁵

Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman, status hukumnya sama dengan orang yang dipaksa, dan tidak mempunyai akibat hukum. Di jelaskan dalam sabda Rasulullah Saw. riwayat al-Thabrani dari Tsauban:

رفع القلم عن ثلاثة الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه

Dihilangkan (pembebanan) hukum karena tiga hal (pada umatku), karena khilaf, lupa, dan orang yang dipaksa. (Riwayat al-Thabrani).

Demikian juga halnya orang yang salah sangka terhadap diri suami atau istrinya. Status hukumnya sama dengan orang khilaf, karena itu tindakan hukum demikian tidak berakibat hukum, kecuali apabila ada indikasi lain seperti diatur dalam ayat (3) Pasal 27 UU Perkawinan dan ayat (3) Pasal 72 KHI:

¹⁶⁵ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 56.

Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.¹⁶⁶

Dikabulkannya permohonan Pembatalan Perkawinan dalam perkara 981/Pdt.G/2020/PA.Btl ini sudah sesuai dengan hukum sebagaimana yang dikatakan dalam pasal 72 ayat (2) KHI, karena dalam kasus tersebut terdapat salah sangka.

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, menyebutkan apabila dilihat dari segi alasan terjadinya *fasakh* itu secara garis besarnya dibagi menjadi dua sebab:

- 1) Perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, syarat ataupun terdapat halangan (*mawani'*) nikah. Bentuk seperti ini dalam fikih disebut *fasakh*.
- 2) *Fasakh* yang terjadi sebab pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan. Karena kalau tetap dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus. *Fasakh* dalam bentuk seperti ini dalam fikih menyebutnya *khiyar fasakh*.

¹⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 123.

Fasakh dalam bentuk pertama di atas tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab-kitab *fiqh*. Alasannya ialah bahwa perkawinan itu jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan perkawinan atau terdapat padanya halangan (*mawani*’) nikah. Dalam ketentuan umum yang disepakati semua pihak ialah bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun atau terdapat padanya *mawani*’ tersebut dinyatakan batal. Ketentuan batal itu berlaku untuk memulai (*ibtida*’) dan juga berlaku untuk melanjutkan (*dawam*). Ulama sepakat bahwa bila kesalahan atau kekurangan itu terjadi sebelum berlangsung, maka wajib dihindarkan atau dicegah dan bila terjadi setelah berlangsung wajib dibatalkan.¹⁶⁷

Apabila kita melihat kasus dari putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, perkawinan antara penggugat dengan tergugat sudah sah sesuai syariat islam. Hal itu dikarenakan perkawinan mereka sudah memenuhi semua syarat dan rukun dari perkawinan, serta antara penggugat dan tergugat tidak terdapat *mawani*’ *nikah*. Namun perkawinan mereka tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, karena suami (Tergugat) memiliki cacat mental berupa penyuka sesama jenis (homoseksual). Sehingga *wathi* yang menjadi tujuan

¹⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 243-245.

penting dari perkawinan dalam perkawinan ini tidak terpenuhi. Maka perkara pembatalan perkawinan yang terdapat dalam putusan nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl bukanlah termasuk *fasakh* pertama tersebut yang wajib dibatalkan, tetapi termasuk *fasakh* yang kedua atau yang disebut dengan *khiyar al-faskh*, sehingga dalam hal ini istri boleh untuk memilih meneruskan atau membatalkan perkawinannya dengan suaminya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *khiyar fasakh*, penulis akan menguraikannya di bawah ini.

Fasakh yang banyak dibahas dalam hampir semua kitab-kitab fiqh adalah *fasakh* dalam bentuk kedua tersebut di atas, yaitu *fasakh* yang disebabkan oleh karena terjadinya sesuatu pada suami atau istri atau keduanya yang tidak memungkinkan dilanjutkannya ikatan perkawinan, yang dalam kitab fiqh disebut dengan *khiyar al-faskh* yang uraiannya adalah sebagai berikut:¹⁶⁸ Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *fasakh* ini dapat disebabkan beberapa faktor, diantaranya:

- a) *fasakh* karena *syiqaq*;
- b) *Fasakh* karena cacat;
- c) *Fasakh* karena ketidakmampuan Suami dalam Memberi Nafkah;
- d) *Fasakh* karena suami ghaib (*al-maqfud*); dan

¹⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 245.

- e) *fasakh* karena melanggar perjanjian dalam perkawinan.¹⁶⁹

Adapun yang menjadi pembahasan dengan terhadap perkara nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl adalah pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya cacat pada diri suami (*fasakh* karena cacat).

Dari kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul dengan nomor perkara 981/Pdt.G/2020/PA.Btl sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, penulis yang akan cermati adalah mengenai ketidakmampuan suami (tergugat) dalam memberikan nafkah batin kepada istrinya (Penggugat) yang disebabkan suami memiliki kelainan seksual (homoseksual). Keadaan suami (tergugat) yang homoseks ini membuat ia hanya tertarik dengan sesama lelaki, sehingga ia tidak tertarik kepada istrinya yang perempuan. Hal ini menjadikan perkawinan penggugat dan terugat tidak pernah terjadi hubungan suami istri (*qabla dukhul*) sebagaimana yang diungkapkan penggugat dalam gugatannya.¹⁷⁰ Padahal kita tahu bahwa dalam hidup berumah tangga, tidak hanya cukup dengan nafkah lahir saja, tetapi juga nafkah batin sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga.

¹⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 245-252.

¹⁷⁰ Salinan Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, 2.

Salah satu alasan atau faktor yang dapat dibatalkannya suatu perkawinan dalam islam adalah *fasakh* karena cacat/aib. Cacat dalam hal ini bisa jadi cacat jasmani atau rohani yang ada pada diri suami atau istri. Cacat ini mungkin terjadi sebelum perkawinan, tidak tetapi diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami istri bergaul atau belum.

Sebagian ulama, di antaranya Imam Ahmad, Imam Malik dan al-Syafi'iy dan pengikutnya berpendapat bahwa apabila salah seorang suami istri menemukan pada diri pasangannya cacat fisik atau mental yang menghalangi kelangsungan perkawinan boleh memilih untuk bercerai atau melanjutkan perkawinan. Hal ini juga berlaku di kalangan ulama Syi'ah Imamiyah. Hal ini berarti putusannya perkawinan atas pengajuan dari salah satu pihak. Alasan yang digunakan oleh golongan ini adalah beberapa hadis dan atsar sahabat dan juga menggunakan qiyas. Hadis Nabi yang menunjukkan bolehnya fasakh dengan alasan cacat tubuh ini adalah yang berasal dari Zaid bin Ka'ab menurut riwayat al-Hakim, meskipun dengan sanad yang tidak kuat:

تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العلية من بني غفار فلما
 دخلت عليه و وضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا فقال البسي
 ثيابك و ألحقي بأهلك و أمر لها بالصداق

Nabi SAW mengawini seorang perempuan bernama al-Aliyah dari bani Giffar, sewaktu perempuan itu masuk dan membuka pakaiannya Nabi melihat pada alat vitalnya ada warna putih, kemudian Nabi berkata: "Pakailah pakaianmu dan kembalilah kepada keluargamu". Nabi menyuruh menyediakan mahar untuk perempuan itu.

Adapun atsar sahabi adalah berasal dari Umar bin Khattab dari Said bin al-Musayyab dengan sanad yang kuat yang bunyinya:

قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بما فوجدها برصاء أو
 مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها

Umar bin Khattab berkata: Laki-laki mana saja yang mengawini perempuan dan bergaul dengannya, menemui pada perempuan itu penyakit sopak, gila atau kusta, maka berikanlah maharnya karena telah bergaul dengannya (artinya setelah keduanya dipisahkan).

Golongan ini juga menggunakan *qiyas*, yaitu mengiyaskan perkawinan itu dengan jual beli yang pada jual beli itu dibolehkan adanya *khiyar fasakh*.

Golongan kedua terdiri dari Ali, al-Nakha'iy, al-Tsawriy, Ibnu Mas'ud dari ulama *ahlu ra'yi* (Hanafiyah) berpendapat bahwa tidak boleh berlaku *khiyar fasakh*

karena adanya cacat tubuh kecuali bila suami mengalami impotensi atau terpotong alat kelaminnya. Golongan ketiga, yaitu ulama Zhahiriyah yang menolak sama sekali adanya fasakh. Dalam pandangan ulama ini dalil yang disebutkan di atas tidak kuat, sedangkan menurut mereka *qiyas* tidak dapat dijadikan dalil hukum secara mutlak.

Golongan ulama yang membolehkan adanya *khiyar fasakh* berbeda pendapat pula cacat apa saja yang membolehkan *fasakh* itu. Imam Malik dan al-Syafi'iy berpendapat bahwa cacat yang membolehkan khiyar hanya empat, yaitu: gila, kusta, sopak, dan cacat pada alat kelamin yang menghalangi hubungan kelamin seperti *ratqa'* dan *qarna'* pada perempuan dan impotensi dan terpotong kelamin pada laki-laki. Cacat pada alat kelamin dijadikan alasan untuk fasakh adalah karena tujuan perkawinan itu yang utama adalah hubungan kelamin dan dengan adanya cacat tersebut tujuan itu tidak akan terlaksana. Alasan pada cacat tubuh yang lain adalah karena penyakit tersebut menyebabkan pasangannya merasa tidak enak waktu melakukan hubungan kelamin dengan adanya cacat itu atau karena ketakutan akan penularan penyakit itu padanya atau keturunannya. Sedangkan Ulama Hanafiyah membatasi *khiyar faskh* itu pada cacat yang terdapat pada alat kelamin, yaitu impotensi dan terpotong zakar pada laki-laki dan *ratqa'* (tumbuh daging di alat vital perempuan) dan *qarna'* (tumbuh tulang di alat vital perempuan).

Mengenai kapan berlakunya pilihan untuk putus perkawinan karena cacat itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Al- Karakhiy dan Imam Ahmad dan lainnya berpendapat bahwa pengajuan pilihan memutuskan perkawinan karena cacat itu tidak mesti segera dalam arti bersifat *al-tarakhi* selama masih belum tampak tanda-tanda bahwa salah satu pihak tidak rela menghadapi kenyataan itu. Adanya hak pilih untuk *fasakh* adalah untuk menghindari kerusakan yang akan terjadi yang demikian tidak mesti secara segera.

Imam al-Syafi'iy dan menurut yang disampaikan al-Qadhi dan pengikutnya berpendapat bahwa *khiyar fasakh* harus berlaku secara *faur* atau sesegera mungkin. Bila ditangguhkannya pengajuan *fasakh* padahal dia sudah tahu adanya cacat itu dan mungkin pula untuk menyatakan ketidaksenangannya, maka batal hak pilih tersebut.

Fasakh karena cacat ini dilakukan di hadapan hakim di pengadilan, tidak dapat dilakukan sendiri setelah pihak-pihak mengetahui adanya cacat tersebut. Alasannya ialah bahwa adanya cacat itu harus melalui penelitian dan pembuktian. Yang demikian hanya dapat di lakukan di pengadilan.

Khusus berkenaan dengan cacat suami dalam bentuk impotensi atau *'unah*, setelah hakim menerima pengaduan dari istri, hakim menangguhkan pemutusan perkawinan selama masa satu tahun. Dalam waktu itu suami berusaha

untuk dapat mengatasi cacatnya itu melalui pengobatan. Bila setelah selesai waktu penangguhan itu dan ternyata suami tidak sembuh dari penyakitnya dan istri tetap tidak menerima cacatnya itu, barulah hakim memutuskan perkawinannya itu.¹⁷¹

Menurut Wahbah Zuhaily, sebagaimana dikutip oleh Satria Effendi, mengemukakan:

Secara umum terdapat kelemahan atau cacat yang dimiliki oleh suami isteri, yaitu:

- a) kelemahan atau cacat yang menjadi penghalang hubungan suami isteri (sekusual), misalnya bagi laki-laki zakarnya terpotong atau impoten Sementara wanita kemaluannya tersumbat (*al-ratqu*) atau tersumbat tulang (*al-garnu*).
- b) Kelemahan atau cacat yang tidak menjadi penghambat hubungan seksual, namun dalam bentuk penyakit berbahaya yang membuat lawan jenis tidak sabar hidup bersamanya kecuali sanggup menanggung resiko, misalnya gila, atau berbagai penyakit yang menular.¹⁷²

Adapun pendapat yang dikatakan oleh Ahmad bin Husain dalam kitabnya *Taqrib* disebutkan:

¹⁷¹ Amir Syarifuddin, Hukum, 245-248.

¹⁷² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2005), cet. 2, 129.

وترد المرأة بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن .
ويرد الرجل أيضا بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والجب
والعنة .¹⁷³

Seorang wanita (istri) boleh dikembalikan dengan adanya lima aib, yaitu: gila, judzam (kusta), barash (belang), rotqu (tersumbatnya tempat jima' sebab daging), dan qarn (tersumbatnya tempat jima' sebab tulang). Sedangkan laki-laki (suami) dikembalikan karena lima aib, yaitu: gila, judzam (kusta), barash (belang), wujudnya jubb (terpotongnya buah dzakar), dan wujudnya 'unah (impotensi).

Sementara itu, dalam kitab syarahnya (*Fath Al-Qarib*), Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi mengatakan bahwa cacat-cacat tersebut harus diajukan kepada *Qadhi* (hakim) dan tidak boleh hanya persetujuan kedua belah pihak. Beliau mengatakan:

¹⁷³ Al-'Allamah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib 'Ala Al-Kitab Al-Musamma Bi At-Taqrif* dalam matan oleh Al-Imam Al-'Allamah Ahmad bin Husain (Abu Syuja'), (Semarang: Karya Toha Putra, tth), 45.

ويشترط في العيوب المذكورة الرفع فيها إلى القاضي ولا
 ينفرد الزوجان بالتراضي بالفسخ فيها كما يقتضيه كلام الماوردي
 وغيره لكن ظاهر النص خلافه.¹⁷⁴

Dalam aib-aib tersebut disyaratkan (agar bisa menetapkan khiyar) harus dilaporkan kepada qadhi. Antara suami-istri tidak boleh bertindak sendiri untuk saling merelakan memfasakh (merusak) akad di dalamnya sebagaimana kesimpulan yang dibuat oleh perkataan Al-Mawardi dan lainnya. Tetapi menurut makna harfiyah nash (penjelasan tertulis dari Asy-Syafi'i) adalah sebaliknya (yakni boleh bertindak sendiri melakukan fasakh).¹⁷⁵

Dari pemaparan di atas dikatakan bahwa, apabila yang mempunyai penyakit adalah suami berupa zakarnya terpotong atau impoten, sedangkan apabila yang berpenyakit adalah istrinya berupa *ratqa* (tumbuh daging di alat vital perempuan) dan *qarna* (tumbuh tulang di alat vital perempuan), maka menurut beberapa ulama perkawinan tersebut bisa dibatalkan atau *difasakh*. Menurut penulis penyakit tersebut dapat *diquyaskan* dengan penyakit yang tidak normal berupa homoseksual.

¹⁷⁴ Al-'Allamah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fath AL-Qarib AL-Mujib 'Ala Al-Kitab Al-Musamma Bi At-Taqrif* (Semarang: Karya Toha Putra, tth), 45.

¹⁷⁵ Ibnu Aby Zain, *Fathul Qarib 3 Bahasa* (Kediri: ZAMZAM, 2017), cet. 3, 104.

Dalam perkara 981/Pdt.G/2020/PA.Btl merupakan perkara pembatalan perkawinan karena suami homoseksual. Tergugat, dalam hal ini sebagai suami Penggugat adalah seorang pengidap homoseksual yang sama sekali tidak tertarik kepada istrinya (penggugat). Tentu kelainan seksual ini dapat dijadikan alasan untuk membatalkan sebuah perkawinan karena dapat dianalogikan dengan impoten atau terpotongnya dzakar bagi laki-laki dan *ratqa/qarna* (daging/tulang yang tumbuh di alat vital perempuan) yang menurut beberapa ulama, suatu perkawinan dapat *difasakh* jika salah satu suami/istri memiliki penyakit tersebut.

Apabila kita melihat dari definisi *qiyas*, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, *qiyas* adalah:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر
منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم

*Menghubungkan suatu masalah yang tidak terdapat nashsh syara tentang hukumnya dengan suatu masalah yang terdapat nashsh hukumnya, karena adanya persekutuan keduanya dari segi 'illah hukum.*¹⁷⁶

¹⁷⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 162.

Rukun qiyas ada 4, yaitu:¹⁷⁷

- 1) *Ashal*, yaitu pokok tempat meng*qiyaskan* sesuatu, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Adapun yang menjadi *ashal* dalam kasus ini adalah adanya penyakit impoten atau terpotongnya dzakar bagi laki-laki dan *ratqa/qarna'* (daging/tulang yang tumbuh di alat vital perempuan). Karena penyakit tersebut telah dijelaskan oleh para ulama mengenai diperbolehkannya diajukan *fasakh nikah*.
- 2) Hukum *Ashl*, yaitu hukum syara' yang terdapat pada *ashal* yang hendak ditetapkan pada *far'un* dengan jalan qiyas. Adapun yang menjadi hukum *ashal* dalam kasus ini adalah tentang alasan diperbolehkannya mengajukan pembatalan perkawinan (*khiyar fasakh*) jika pada diri suami terdapat penyakit impoten/terpotongnya dzakar atau bagi istri jika terdapat *ratqa/qarna'* (daging/tulang yang tumbuh di alat vital perempuan).
- 3) Cabang (*far'un*), yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an atau

¹⁷⁷ Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019), 45.

Sunnah. Adapun yang menjadi *far'un* (cabang) dalam hal ini adalah suami yang memiliki kelainan/penyimpangan seksual (homoseksual).

- 4) *'Illat*, yaitu sifat yang terdapat pada suatu *ashal* yang menjadi dasar daripada hukumnya dengan sifat itulah dapat diketahui adanya hukum *far'un*. Antara penyakit impoten/terpotongnya bagi suami dan *ratqa/qarna'* (daging/tulang yang tumbuh di alat vital perempuan) dengan kelainan seksual (homoseksual terdapat kesamaan *illat*, yaitu tidak terpenuhinya *wathi'* yang menjadi tujuan penting dalam pernikahan dalam Islam. Atau setidaknya saat hubungan seksual suami istri (*wathi'*) ini salah satu pihak merasa terganggu dan tidak nyaman.

Dengan demikian, dari putusan yang penulis dapatkan dengan nomor perkara 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, *fasakh* yang disebabkan karena suami homoseksual ini dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan. Seperti yang penulis uraikan, keadaan homoseksual ini dapat diqiyaskan dengan penyakit yang diderita apabila suaminya impoten/terpotong dzakarnya atau istrinya mempunyai penyakit. *ratqa/qarna*, sehingga perkawinannya dapat difasakh. Selain itu, dalam islam

homoseksual adalah termasuk dosa besar yang bahkan lebih menjijikkan dan hina dari pezinaan. Karena hal tersebut menyalahi kodrat manusia untuk saling mencintai dan tertarik dengan lawan jenisnya bukan sesama jenis. Oleh karena itu, Allah memusnahkan kaum Sodom karena mereka telah melakukan perbuatan keji berupa zina sesama jenis. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat *as-Syu'ara* ayat 165-166, yang berbunyi:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ۖ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ
مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)? Sementara itu, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu? Kamu (memang) kaum yang melampaui batas. (QS. 26 [As-Syu'ara]: 165-166).¹⁷⁸

Dalam Al-Qur'an yang terdapat pada surat *as-Shaffat* ayat 134-135 juga mengatakan bahwa ada sebuah kisah yang menyebutkan dimana Allah membiarkan istri Nabi Luth yang seorang lesbian ditimpakan adzab Bersama kaum Nabi Luth yang mendurhakai Allah lainnya. Surat *as-Shaffat* ayat 134-135 berbunyi:

¹⁷⁸ Qur'an Kemenag, *Terjemah Kemenag 2019* (tt: tp, 2019), QS. asy-Syu'ara (26): 165-166.

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ۖ أَجْمَعِينَ ۚ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ

(Ingatlah) ketika Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya semua. Kecuali seorang perempuan tua (istrinya) yang termasuk golongan (orang-orang kafir) yang tertinggal. (QS. 37 [as-Shaffat]: 134-135).¹⁷⁹

Sebagaimana dalam pertimbangannya, majelis hakim menemukan beberapa fakta dalam persidangan, bahwa sejak awal, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan belum pernah berhubungan badan. Karen kecurigaan penggugat kepada Tergugat yang sama sekali tidak tertarik dengan dirinya, akhirnya penggugat menemukan percakapan whatsApss dan foto-foto antara Tergugat dengan banyak laki-laki yang disitu menunjukkan perilaku menyimpang dari Tergugat yaitu menyukai sesama jenis (homoseksual). Selain itu, Tergugat memilih pulang ke rumah orang tuanya selama dua bulan terakhir. Penggugat sudah tidak mau meneruskan hidup berumah tangga Termohon dan menginginkan membatalkan perkawinannya. Berdasarkan fakta ini, dapat disimpulkan dakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat meneruskan kehidupan perkawinannya karena Tergugat sebagai suami ternyata

¹⁷⁹ Qur'an Kemenag, *Terjemah Kemenag 2019* (tt: tp, 2019), QS. as-Shaffat (37): 134-135.

mempunyai kecenderungan menyukai terhadap sesama jenis (homoseksual).¹⁸⁰

Jika dianalisis ternyata masalah dalam perkara pembatalan perkawinan nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl ini, suami yang kelainan seks (homoseksual) telah membuat istri menderita karena tidak terpenuhinya nafkah batin, dan Hakim sangat memahami permasalahan ini. Apalagi jika mengambil pendapat dari para Ulama sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengatakan bahwa menuntut cerai karena kecacatan (aib) suami adalah dibolehkan. Padahal dalam perkawinan islam, kebutuhan biologis ini merupakan faktor utama sebagai penyaluran nafsu yang dihalalkan, sebagaimana definisi perkawinan yang diungkapkan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary dalam kitabnya *fathul mu'in* menyebutkan bahwa perkawinan adalah:

عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج¹⁸¹

Pernikahan adalah suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz “إنكاح” (menikahkan) atau “تزوج” (mengawinkan)”.

¹⁸⁰ Salinan Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, hlm. 7-8.

¹⁸¹ al-‘Alim al-‘Allamah Syekh Zainuddin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh al-Qur'at al-'Ain* (Surabaya: Darul Ilmi, tth), 97-98.

Keadaan tersebut juga bertentangan dengan ayat Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 223 dan surat An-Nisa' ayat 19. Adapun bunyi Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223 adalah sebagai berikut:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَنْتُمُ حَرْثُ الْبَنِي ۚ أَنْتُمْ مَأْكُودُونَ ۚ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (QS 2 [Al-Baqarah]: 223).¹⁸²

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Pergaulilah mereka dengan cara yang patut (QS. 4 [An-Nisa’]: 19).¹⁸³

Selain itu, sebagaimana dalam tradisi hukum Islam, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memberikan hak hubungan seksual antara suami isteri dengan cara yang halal. Sehingga ketika salah satu pihak tidak mau atau tidak

¹⁸² <https://tafsirweb.com/859-surat-al-baqarah-ayat-223.html>, diakses 16 November 2022.

¹⁸³ Qur'an Kemenag, *Terjemah Kemenag 2019* (tt: tp, 2019), QS. asy-Syu'ara (26): 165-166.

mampu untuk memenuhi tuntutan salah satu pihak yang lain, maka tujuan pernikahan sendiri sebetulnya sudah tidak tercapai. Hal ini baru salah satu tujuan pernikahan yang ditinjau dari perspektif biologis saja.

Belum lagi ketika dikaitkan pada tujuan asasi sebuah pernikahan yang hendak mencapai suatu cita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tentu akan jauh dari harapan. Sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21).¹⁸⁴

Suatu hubungan yang ternyata terdapat cacat di dalamnya, seperti dalam kasus homoseksual dalam perkara ini, tentu tidak memberikan kenyamanan kepada salah satu pihak, khususnya bai pihak istri (penggugat) dalam perkara ini.. Jika dari awal keduanya tidak bisa mendapatkan

¹⁸⁴ Qur'an Kemenag, *Terjemah Kemenag 2019* (tt: tp, 2019), QS. ar-Rūm (30): 21.

kenyamanan, lalu bagaimana keluarga ini akan menjalin sebuah hubungan keluarga yang *mitsaqan ghalizhan* sebagaimana yang dikatakan pasal 2 KHI atau untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang tergambar dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kemudian, apabila dianalisis lebih dalam lagi, kenikmatan hubungan seks bukan hanya hak laki-laki saja, tetapi perempuan juga mempunyai hak untuk menikmati seks saat berhubungan dengan suaminya. Ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an antara lain Surat al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَايِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah

*orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. 49 [al-Hujurāt]: 13).*¹⁸⁵

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ
أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

*Siapa yang mengerjakan keburukan tidak dibalas, kecuali sebanding dengan keburukan itu. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, akan masuk surga. Mereka dianugerahi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan. (QS. 40 [al-Ghāfir]: 40).*¹⁸⁶

Dari kedua ayat tersebut, dalam islam pada dasarnya semua manusia baik laki-laki maupun perempuan itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketaqwaan tersebut yang tidak ditentukan jenis kelamin.

Dari uraian tersebut, penulis sependapat dengan majelis hakim dalam perkara Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, yang mengabulkan tuntutan istri (Penggugat) untuk membatalkan perkawinannya dengan suaminya (tergugat) dengan alasan suami adalah homoseksual. karena permasalahan homoseks sendiri merupakan sesuatu yang dimurkai Allah sebagaimana

¹⁸⁵ Qur'an Kemenag, *Terjemah Kemenag 2019* (tt: tp, 2019), QS. al-Hujurāt (49): 13.

¹⁸⁶ Qur'an Kemenag, *Terjemah Kemenag 2019* (tt: tp, 2019), QS. al-Ghāfir (40): 40.

Allah menurunkan adzaab ataskaum Nabi Luth. Diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ini menjadi solusi terakhir dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebab jika tidak segera diselesaikan, bisa jadi menimbulkan masalah yang tidak diinginkan, dimana khawatirnya sang istri dapat nekat mencari pria lain yang tidak dihalalkan, maka akan berdampak pada kerusakan dirinya dan melanggar hukum Allah.

Dengan demikian, penulis juga sependapat dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutus perkara nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, karena dalam mengambil pertimbangan hukum lebih menitikberatkan alasan pembatalan perkawinan dengan berlandaskan pasal 22 dan pasal 27 ayat (2) UUNo 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 27 UUP ini berbunyi, “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri,” jo Pasal pasal 72 KHI. Perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik dibatalkan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah di kemudian hari. Alih-alih hendak mencapai rumah tangga yang diridhai Allah, dengan perilaku dan penyimpangan suami yang melanggar perintah Allah saja sudah menjadi sinyal buruk rumah tangga yang harmonis dan religius.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan penelitian penulis, sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, Penulis memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perkara putusan nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul mengabulkan permohonan Pemohon dengan membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di KUA Piyungan, Bantul, dan menyatakan bahwa Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0115/035/VI/2020 tidak berkekuatan hukum. Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat diteruskan karena sikap suami (Termohon) yang mempunyai perilaku penyimpangan seksual baru diketahui Pemohon setelah perkawinan berjalan beberapa waktu. Menurut Hakim permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa

perkawinan dapat dibatalkan apabila terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Dalam kasus ini istri (penggugat) telah salah sangka mengenai diri suami (tergugat), sehingga menurut hukum alasan Pemohon untuk membatalkan perkawinannya dapat dibenarkan.

2. Putusan Hakim Pengadilan Agama Bantul dengan nomor perkara 981/Pdt.G/2020/PA.Btl sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sudah sesuai dengan hukum materil dan formil. Adapun yang dilakukan hakim dalam putusannya sudah benar karena membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan memakai dasar hukum 27 ayat (2) UUP sebab penggugat telah salah sangka kepada tergugat. Pasal ini juga berhubungan dengan pasal 72 KHI yang menyebutkan bahwa apabila selama berlangsungnya perkawinan terdapat “penipuan atau salah sangka” maka dapat diajukan pembatalan perkawinan. Salah sangka dalam putusan 981/Pdt.G/2020/PA.Btl ini, terdapat unsur kesengajaan karena tergugat sengaja menyembunyikan identitas dirinya bahwa ia mempunyai kelainan seksual (homoseksual). Apabila salah satu pasangan ternyata homoseksual ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan & ketidakharmonisan dalam berumah tangga seta nafkah batin tidak tepenuhi dan susah mendapatkan

keturunan sehingga tujuan perkawinan tidak terpenuhi, sehingga lebih baik perkawinannya dibatalkan.

B. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah yang penulis paparkan, maka dapatlah penulis sampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Di Indonesia, persoalan orientasi seks yang menyimpang, seperti homoseksual ataupun LGBT masih menjadi hal yang tabu. Pembahasan homoseksual hendaknya seorang dapatkan sejak bersekolah ditingkat Menengah (MTs) ataupun tingkat Atas (MA) sehingga dapat menghindarkan seseorang menjadi penyuka sesama jenis. Para ulama, kyai, dai dan public figure seharusnya juga menyuarakan agar masyarakat dapat menghindarkan diri dari perbuatan homoseksual karena perbuatan tersebut dikecam oleh Allah SWT. Khususnya bagi orang tua seharusnya terus memantau anak agar si anak tidak jatuh ke dalam pergaulan yang salah. Minimnya edukasi mengenai hal tersebut, membuat permasalahan yang diakibatkan oleh penyimpangan seksual melebar ke beberapa masalah perkawinan. Apalagi dunia digital pada masa ini tidak bisa dihindari yang menyebabkan budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kita hendaknya disaring dan di kontrol. Maka dari itu, pemerintah hendaknya mengedukasi masyarakat

hingga ke akar dalam hal perkawinan dan permasalahannya yang disebabkan oleh penyimpangan seksual.

2. Sudah sepatutnya seseorang yang hendak menikah, ia sudah mengenal baik pasangannya. Sebelum menikah, hendaknya setiap pasangan saling terbuka satu sama lain mengenai kondisi masing-masing, agar permasalahan-permasalahan dalam perkawinan dapat dihindarkan. Hendaknya masyarakat agar proaktif terhadap masalah-masalah perkawinan sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia, sehingga salah sangka atau penipuan dalam perkawinan tidak terjadi lagi.
3. Dalam hal ini, pihak KUA seharusnya lebih waspada dalam mencegah terjadinya perkawinan, jangan hanya melihat persyaratan sudah lengkap seseorang yang ingin menikah tersebut sudah bisa tercatat. Tanpa adanya pemeriksaan bagi calon yang ingin melangsungkan pernikahan. Sehingga KUA bisa mengantisipasi kasus tersebut agar tidak terulang kembali, dan kedepannya antara suami & istri yang sudah sah tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai pasangannya.
4. Majelis Hakim yang memutuskan perkara agar senantiasa memperhatikan hukum acara yang berlaku di peradilan agama serta tetap mengedepankan asas

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.

C. Penutup.

Puji Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan nikmat serta inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Homoseksual Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl).”

Penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dalam kandungan isi maupun bentuk penulisan yang disampaikan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Kata maaf penulis sampaikan atas ketidaksempurnaan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para pembaca yang bersedia meluangkan waktu untuk membaca skripsi ini. Semoga barokah. *Amin Yaa Robbal 'Alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Abu Syuja', al-Imam al-'Allamah Ahmad bin Husain. *Fath Al-Qarib al-Mujib 'Ala al-Kitab al-Musamma bi at-Taqrib*. Semarang: Karya Toha Putra, Tth.
- Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Ciputat: Lembaga Penelitian, 2010.
- Ali, Ahmad. *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Chandra Pratama, Cet. 1, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian (Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2004.
- Asnawi, M. Natsir. *Penemuan Hukum di Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama (Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

- _____. *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 1, 1997.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019.
- Sumiarni, Endang. *Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004.
- Ghazi (al), Al-'Allamah Syekh Muhammad bin Qasim. *Fath Al-Qarib Al-Mujib 'Ala Al-Kitab Al-Musamma Bi At-Taqrif*. Semarang: Karya Toha Putra, tth.
- Ghozali, Abdul Rachman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Menurut Perundangan Hukum Adat & Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hakim, Rahmat. *Hukum perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harahap, Muhammad Yahya *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Jauziyah (al), Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Jaziri (al), Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve. 2000.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islam Countries*. New Delhi: 1987.
- Malibary (al), Zainunddin bin Abdul Aziz. *Fath al-Mu'in Bi Syarhi Qurrotil 'Ain*. Surabaya: Dar al-Ilm, tth.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Citra Islami Press, 1999.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2005.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Masruhan. *Metodologi Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1988.
- Oktoberina, Sri Rahayu dan Niken Savitri. *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Rahman, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Rahman, Kholil. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Diktat tidak diterbitkan). Semarang: IAIN Walisongo, tt.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah. Jilid 8*. Bandung: Al-Ma'arif, 1980.
- Sahly, Mahfudli. *Etika Seksual*. Pekalongan: Bahagia, 2000.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung. CV. Mandar Maju, 1989.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

- Susanti, Dyah Ochtorina dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, 2015.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indoenesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Islam Indonesia*. Jakarta: UI Press, cet 5, 1986.
- Tihami & Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Istbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius, 2020.
- Zain, Ibnu Aby. *Fathul Qarib 3 Bahasa*. Kediri: ZAMZAM. cet ketiga, 2017.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, cet. 2, 2005.
- Zuhayly (al), Wahbah. *Al Fiqh Al Islami Wa`adillatuh*, Juz VII. Damaskus: Dar Al Fikr, 1989.
- Zulkarnain. *Hukum Kompetensi Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Jurnal.

- Asnawi. “Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)”, *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Bin Mat, Ismail. “Adat and Islam in Malaysia: Study in Legal Conflict and Resulotion”, *Disertai* di Temple University. Philadelphia: 1985. Sebagaimana Dikutip Khoiruddin Nasution, “Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia”, Cet. 1, Leiden-Jakarta: INIS, 2002.
- Hakim, Muhammad Haka Rahman dan Anjar Sri Ciptorukmi N. “Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) KHI Tentang Perkawinan”, *Jurnal Privat Law*, Vol. 7, No. 1, 2019.
- Jarbi, Muktiali. “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal: Pendaia*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Juanda, Enju. “Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum”, *Jurnal Hukum Universitas Galuh*, Vol. 4, No. 2, 2016.
- Manan, Abdul. “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, 2013.

- Mawar, Sitti. “Metode Penemuan Hukum (Intepretasi dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum”, Prodi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Munawar, Akhmad. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia”, *al ‘Adl*, Vol. 7, No. 13, 2015.
- Muwahid. “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif”, *Jurnal al Hukama*, Vol. 07, No. 01, 2017.
- Puniman, Ach. “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 9174”, *Yustitia*, Vol. 19, No. 1, 2018.
- Taufiq, Abdullah dan Ilham Tohari. “Konstruksi Nalar Rechtvinding Hakim dalam Pemberian Izin Poligami yang Berkeadilan Gender dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 0899/Pdt.G/2016/PA.Jbg”, *al-Hukama*, Vol. 09, No. 02, 2019.
- Widowati, Christiani. “Model Konstruksi Hukum Yurisprudensi Baku Piara Sebagai Perkawinan Adat Masyarakat Minahasa”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2016.

Skripsi

- Achmad, Almi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Suami Homoseksual (Studi Putusan Nomor: 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm)”, *Skripsi* UIN Alauddin. Makassar: 2020.
- Akhmad, Addinu Lana. “Aspek Hukum Ijab Kabul dalam Akad nikah Via Video Conference di Era Tanggap Darurat Pandemi Covid-19”, *Skripsi* UIN Walisongo. Semarang: 2021.
- Bashori S.R., Muhammad, “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)”, *Skripsi* UIN Walisongo. Semarang: 2017.
- Faizulluddin, “Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tidak Berizin (Studi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 787/Pdt. G/ 2016/PA. Bgr.)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2021.
- Iifa, Muhammad Waffiq, “Analisis Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya dengan Tingginya Perceraian”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo. Semarang: 2021.
- Ma’shum, Khabib, “Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Pernikahan Dini dengan Alasan Kekhawatiran Terjadi Kehamilan Di luar Nikah (Studi Kasus KUA Genuk

- Kota Semarang), Tahun 2019-2021”, *Skripsi* UIN Walisongo. Semarang: 2021.
- Mettarini, Siwi, “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)”, *Skripsi* IAIN Purwokerto. Purwokerto: 2020.
- Rizal, Mar’i Muhammad, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/Pa.Kdl)”, *Skripsi* UIN Walisongo. Semarang: 2022. Belum dipublikasikan.
- Sitorus, Parange Meliana. “Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita (Analisis Putusan No. .0012/PDT.G/2016/PA.SKY)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan: 2019.
- Subkhi, Muhammad. “Analisis Terhadap Praktik Cover Up Marriage Pengidap Homoseksual (Studi Kasus di Forum Gay Indonesia)”, *Skripsi* UIN Walisongo. Semarang: 2018.
- Umah, Dinda Niswatul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan PNS Wanita Tidak Diizinkan Untuk Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor

539/Pdt.g/2019/PA.Dmk tentang izin poligami bagi PNS)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo. Semarang. 2021.

Disertasi

Ardi, Muh Fauzi, “Penemuan Hukum oleh Hakim Melalui Kias”, *Disertasi* Pascasarjana UIN Alauddin. Makassar: 2015.

Sumber Hukum Islam.

Al-Qur’an.

Hadits.

Peraturan Perundang-Undangan.

Burgerlijk Wetboek (BW).

Herziene Inlandsch Reglement (HIR).

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

KUH Perdata.

Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.).

Penjelasan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama.

Putusan

Salinan Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl.

Website.

Hanifah, Siti. “Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU
Nomor 1 Tahun 1974”, www.pa-wamena.go.id, 4
November 2022.

Hasanah, Sovia. “*Arti Alat Bukti Tidak Langsung*”,
www.hukumonline.com, 22 November 2022.

Silaen, Chrisman Reynold. “*Perbedaan Replik dan Duplik
dalam Hukum Acara Pidana dan Perdata*”,
www.hukumonline.com, 24 Agustus 2022.

Rachmadsyah, Shanti. “*Alat Bukti di Pengadilan*”,
www.hukumonline.com, 22 November 2022.

Pengadilan Agama Bantul, www.pa-bantul.go.id, 24 April - 25
November 2022.

LAMPIRAN PUTUSAN NOMOR 981/PDT.G/2020/PA.BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL (RUMAH MILIK
BAPAK SUHARYONO), sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, tanggal 23 September 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0115/035/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020;
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, Termohon telah mengucapkan janji/sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi lainnya yang termasuk pada data ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah Perawan dan Termohon adalah Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Bintaran Wetan RT.02, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, kemudian pada bulan Agustus tahun 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah, yaitu Termohon pergi meninggalkan rumah Orang tua Pemohon dan pulang ke rumah Orang tua Termohon yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) bulan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon *belum* melakukan hubungan badan (*Qobla Dukhul*), dan *belum* dikaruniai anak;
6. Bahwa sejak awal pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tenram, tidak harmonis dan tidak bahagia;
7. Bahwa beberapa hari setelah menikah Pemohon mulai merasakan keanehan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon sama sekali tidak ingin menyentuh dan tidak ingin memulai sentuhan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
8. Bahwa pada pertengahan bulan Juli tahun 2020 Pemohon menemukan foto Pria tanpa mengenakan busana dan Pemohon juga menemukan teks obrolan pesan singkat berisi konten seksual sesama jenis antara Termohon dengan banyak Pria lebih kurang sebanyak 7 (tujuh orang);
9. Bahwa Pemohon membicarakan hal tersebut kepada Kakak kandung Termohon, kemudian Kakak kandung Termohon mengakui kebenaran hal tersebut yaitu Termohon mempunyai kelainan pandangan seksual;
10. Bahwa Termohon belum mengakui perbuatan Termohon sedangkan Pemohon telah memiliki bukti-bukti;
11. Bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) PP. No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang mengenai alasan bercerai, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon dapat

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana kami teruskan kepada diri/waliku/jawabku. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan tidak memenuhi persyaratan berdasarkan pasal ini sehingga menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dapat dibatalkan;

12. Bahwa Pemohon dan Termohon dari sejak menikah pada tanggal 29 Juni 2020 sampai Permohonan ini diajukan tidak pernah hidup layaknya suami istri dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga perkawinan yang demikian lebih baik dibatalkan;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan perkawinan terhadap Termohon atas dasar paksaan dan tidak mungkin untuk tetap dipersatukan dalam dalam suatu ikatan perkawinan sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Pembatalan Perkawinan ini dapat dikabulkan;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, pada tanggal 29 Juni 2020;
3. Menyatakan, Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0115/035/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, xxxxxxxx xxxxxx tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum Termohon untuk mentaati isi putusan ini;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl

Disclaimer

Kepenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tingkat peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat teknis kami pertahankan dan waku hukum. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka kami sangat menghargai kepedulian Mahkamah Agung RI melalui: Email : haperan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya membatalkan perkawinan dan mencoba mencari jalan keluar dengan musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3402146108890002 tanggal 03 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Nomor 0115/035/VI/2020, Tanggal 29 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai P2;
3. Fokopi percakapan whatsapp antara Termohon dengan orang yang membuat Pemohon bersikukuh membatalkan perkawinan. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sebagai P3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1** di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon belum pernah berhubungan badan;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon punya kecenderungan yang menyimpang yaitu menyukai sesama jenis (homo seksual);
- Bahwa, saksi mengetahui dari percakapan WhatsApp antara Termohon dengan laki-laki dengan gambar-gambar yang tidak pantas dengan memperlihatkan hubungan sesama jenis;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, selama 2 bulan;

2. SAKSI 2 di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan mengenal Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa Termohon tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar karena Pemohon mengetahui kalau Termohon mempunyai kebiasaan menyimpang dengan menyukai sesama jenis;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita langsung dari Pemohon dan melihat bukti-bukti percakapan dan gambar-gambar yang menunjukkan Termohon berhubungan seks dengan sesama jenis.
- Bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan selama dua bulan ini tidak pernah dating lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada akses ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan seangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon sebagai istri tidak pernah diajak berhubungan layaknya suami istri dan baru diketahui kemudian kalau ternyata Termohon mempunyai kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis (homoseksual) yang tidak diketahui oleh Pemohon sebelum mereka menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.BI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan dibenahi kami perbaikan dan waktu ke depan. Dalam hal Anda menemukan inelaborasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi screenshot pecakapan whatsapp antara Termohon dengan banyak laki-laki yang mempunyai kecenderungan menyimpang, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 dapat dipakai sebagai bukti awal dan perlu didukung alat bukti lain.

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon adalah ibu kandung atau tetangga Pemohon. Saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon atas keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu gugatan ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon yang kemudian telah dibuktikan oleh Pemohon berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal rumah tangga tidak harmonis Pemohon dengan Termohon belum pernah berhubungan badan;
- Bahwa Pemohon akhirnya menemukan percakapan whatsApp dan foto-foto antara Pemohon dengan banyak laki-laki yang disitu menunjukkan perilaku menyimpang dari Pemohon yaitu menyukai sesama jenis (homo seksual);
- Bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi meneruskan hidup berumah tangga Termohon dan menginginkan membatalkan perkawinannya ;
- Bahwa, Termohon memilih pulang ke rumah orang tuanya selama dua bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat meneruskan kehidupan perkawinannya karena Termohon sebagai suami ternyata mempunyai kecenderungan menyukai terhadap sesama jenis (homo seksual);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut patut untuk dibatalkan sebagaimana kehendak pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa pernikahan yang telah dilakukan dengan Pemohon sudah tidak mungkin lagi diteruskan karena perilaku menyimpang Termohon tersebut yang baru diketahui oleh Pemohon etelah perkawinan berjalan beberapa waktu, ehingga keadaan salah sangka ini dapat menjadi alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian alasan Pemohon dapat dibenarkan berdasarkan hukum.

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan pembatalan nikah Pemohon dengan Termohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka akta nikah dan kutipan akta nikah nomor 0115/035/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang diterbitkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx haru dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek
3. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Termohon (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2020 di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0115/035/VI/2020 Tidak berkekuatan hukum;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (Lima ratus satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari tanggal 19 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. dan Arief Rahman,

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl

Disclaimer

Kepenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan urutan dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut akibat teknis kami perbaiki dan seseri kemungkinan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-354 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Achmad Nurhadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.
Hakim Anggota

Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.

Arief Rahman, S.H.

Panitera Pengganti

Achmad Nurhadi, S.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|---------------------|-------|------------|-------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.00 | |
| 2. Proses | : Rp. | 75.000.00 | |
| 3. Panggilan | : Rp. | 350.000.00 | |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 20000.00 | |
| 5. PNBP PBT Putusan | : Rp. | 10000.00 | |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10000.00 | |
| 7. Meterai | : Rp. | 6000.00 | |
| Jumlah | Rp. | 501.000,00 | (Lima ratus satu ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akuratnya dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri.

Nama : Muh Rofiq Najih Hariri.
NIM : 1802016110.
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 25 Agustus 2000.
Alamat : Desa Trimulyo, RT 02 /
RT 04, Kecamatan Kayen,
Kabupaten Pati.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.

B. Riwayat Pendidikan.

1. Formal.

- a) RA Masyithoh, Trimulyo : 2005-2006.
- b) MI Miftahul Ulum, Trimulyo : 2006-2012.
- c) MTs. Miftahul Ulum, Trimulyo : 2012-2015.
- d) MA NU TBS Kudus : 2015-2018.

2. Non Formal.

- a) Madrasah Diniyyah Miftahul Ulum : 2010-2015.
- b) Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin : 2015-2018.
- c) Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah : 2018-sekarang.

3. Pengalaman Organisasi.

- a) LPM Justisia : 2018-2021.
- b) JQH El-Fasya El Febi's : 2018-2021.